

**Analisis Putusan Hakim No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska Tentang Putusan Hibah yang Menjadi Harta Bersama**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Disusun Oleh :**

**SUKO RIANTO  
NIM: 1502016008**

**HUKUM KELURGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Suko Rianto

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Suko Rianto

NIM : 1502016008

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Analisis Putusan Hakim No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska Tentang Putusan Hibah yang Menjadi Harta Bersama"


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Juni 2020

Pembimbing I

  
Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.  
NIP. 19590606 198903 1 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Suko Rianto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Suko Rianto

NIM : 1502016008

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **"Analisis Putusan Hakim No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska Tentang Putusan Hibah yang Menjadi Harta Bersama"**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Juni 2020

**Pembimbing II**



**Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.**  
**NIP. 19791022 200701 2 010**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

#### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Suko Rianto  
NIM : 1502016008  
Judul : Analisis Putusan Hakim No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska  
Tentang Putusan Hibah yang Menjadi Harta Bersama  
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 6  
Juli 2020  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2019/2020.

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

Brilliant Ernawati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19631219 199903 2 001



Semarang, 21 Juli 2020

Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.  
NIP. 19791022 200701 2 010

Penguji I

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji II

Drs. Moh. Arifin, M.Hum.  
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D  
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II

Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.  
NIP. 19791022 200701 2 010

## MOTTO

(ياايهاالذيين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل....)

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)... (QS. An-Nisa' ayat 29)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah, cet. 5, (Bandung: CV. Diponegoro), 2014, hlm. 83

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah S.w.t atas terselesaikannya skripsi ini. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada orang yang paling berharga dalam hidup saya;*

*Bu Suyatun, Ibu yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik saya, memotivasi saya untuk berjuang meraih cita-cita, serta almarhum bapak saya Bapak Mungkin yang telah menaruh harapan besar kepada saya untuk menuntaskan studi ini pada pesan sebelum kepergiannya.*

*Penuh kasih sayang kepada kelima kakak saya, Mas Suroso, Mas Sugiono, Mbak Ririn, Mbak Ruli, Mbak Hani, serta kedua adik saya, Nika dan Mirna, mereka semua adalah prioritas kebahagiaan saya.*

*Penuh ta'zim kepada keluarga kedua saya di Semarang, Bpk. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed. dan Ibu Dr. Umul Baroroh, M.Ag. yang telah membantu dan mendidik saya selama menempuh pendidikan di Semarang.*

## Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2020

Deklarator,

*Handwritten signature*



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	b'	b	Be
ت	t'	t	Te
ث	s\ '	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	Je
ح	h} '	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kh'	kh	ka dan ha
د	d l	d	De
ذ	z\ l	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	r'	r	Er
ز	z i	z	Zet
س	si>n	s	Es
ش	syi>n	sy	es dan ye
ص	s} d	s}	es (dengan titik di bawah)

د	d} d	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} '	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} '	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	f ' ' f	F	Ef
ق	q f	Q	Ki
ك	k f	K	Ka
ل	l m	L	El
م	mi> m	M	Em
ن	n n	N	En
و	w u	W	We
ه	h ' ' h	H	Ha
ء	hamz ah	...!...	Apostrof
ي	y ' ' y	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

	fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	d}ammah	U	U

Contoh:

– kataba      يَذْهَبُ – yaz}habu      – fa‘ala

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	fath}ah dan y ‘	ai	a dan i
	fath}ah dan w u	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa      هَوَّلَ – haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا...َ... ي...َ...	fath}ah dan alif atau y ' }		a dan garis di atas
ي...ِ... ي...ِ...	kasrah dan y ' }	i>	i dan garis di atas
و...ُ... و...ُ...	d}ammah dan w u		u dan garis di atas

Contoh:

- q la                                      قِيلَ - qi>la
- ram                                        يُقُولُ - yaq lu

#### 4. Tā' Marbūṭ}ah

Transliterasi untuk t ' marb t}ah ada dua.

##### 1) T ' Marb t}ah Hidup

T ' marb t}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) T ' Marb t}ah Mati

T ' marb t}ah yang mati atau mendapat harkat suk n, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya t ' marb t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka t ' marb t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raud}ah al-at}f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madi>nah al-Munawwarah

#### 5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



## ABSTRAK

Dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan harta bersama terhadap tanah pekarangan yang telah dihibahkan oleh Ibu Tergugat kepada Tergugat dan bersertifikat sah milik Tergugat. Hal ini akan menjadi pembahasan yang menarik mengingat di dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa *Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.*

Sehubungan dengan perkara tersebut, penulis akan menelitinya dengan menggunakan rumusan masalah yaitu : bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. di Pengadilan Agama Surakarta serta bagaimana analisis hukum terhadap putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. di Pengadilan Agama Surakarta.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadits Rasulullah S.A.W., UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta putusan nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, tidak ada unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya. Sedangkan perbuatan hibah yang dilakukan oleh Ibu Tergugat dalam perkara ini Majelis hakim menilai perbuatan tersebut adalah bentuk kesadaran Ibu Tergugat bahwa harta tersebut memang lah bukan miliknya, maka Ibu Tergugat dalam hal ini tidak ada hak baginya untuk menghibahkan kepada siapapun sebagaimana kaidah ushuliyah لا يجوز لاحد ان يتصرف ملك الغير بلا اذنه (*Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta*) serta dua kaidah ushuliyah lainnya. Maka sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri sepanjang ikatan perkawinan termasuk harta bersama serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, objek sengketa harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian. Penulis berpendapat dalam hal ini seharusnya Majelis hakim turut mempertibangkan dua alat bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu Akta Hibah No. 355/2013 dan SHM No. 3148 atas nama Tergugat kekuatan hukumnya dijamin oleh perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka (7) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci : Harta Bersama, Hibah, dan Pertimbangan Hakim.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat darinya.

Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Bpk. Abu Hapsin, M.A., Ph.D., selaku pembimbing I dan Ibu. Novita Dewi Masyithoh, M.H., selaku pembimbing II, yang telah bersabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq. M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Arja' Imroni M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. Bapak H. Tolkah M.A., dan Bapak Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah. M.S.I. selaku Wakil Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Prof. Ahmad Rofiq, M. Ag. selaku Wali Dosen Penulis yang selalu memberikan pembelajaran dan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, hingga penulis mampu jadikan bahan pada penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan pusat dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Hakim beserta jajaran staff dan pegawai Pengadilan Agama Surakarta yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada penulis dalam menggali informasi guna penyusunan skripsi ini.

9. Keluarga penulis: Ibu Suyatun, Bapak Mungkin (Alm.), Mas Suroso beserta Mbak Yeni, Mas Sugiono beserta Mbak Sari, Mbak Ririn beserta Mas Imam, Mbak Ruli beserta Mas Basuki, Mbak Hani beserta Mas Firman, Nika, dan Mirna yang telah memberikan bantuan berupa materil, non materil, dan memberikan semangat lebih bagi penulis untuk menyegerakan penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga kedua penulis: Bapak Prof. Ibnu Hajar, M.Ed dan Ibu Dr. Umul Baroroh, M.Ag. yang telah mendidik dan merawat penulis selama masa menuntut ilmu di Semarang, baik ilmu perkuliahan maupun kehidupan telah banyak penulis ambil dari beliau-beliau.
11. Teman-teman seataap seperjuangan Mas Ulum, Mas Arman, Slamet, Ma'ruf, Rustini, Umi Hani, Dewi, Fara, Silfi, serta kaka-kakak senior yang lulus yang telah mau berbagi canda tawa dengan penulis selama di Semarang.
12. Teman-teman masjid; Lik Jo, Mas Aziz, Samsul, Handiq, Kang Jamal yang senantiasa berbagi suka cita kepada penulis.
13. Rekan-rekan UKM Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz El-Fasya El-Febi's Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2015.
14. Rekan-rekan orda IKAJATIM UIN Walisongo.
15. Rekan-rekan Gusdurian Semarang dan Gusdurian UIN Walisongo Semarang.
16. Rekan-rekan Komunitas Ayo Nandur Kota Semarang.
17. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan di KUA Kel. Gayamsari Kota Semarang, PN Semarang, PA Semarang.
18. Teman-Teman Kelompok Kerja Nyata MIT Ke-8 Posko 02 Kelurahan Randugarut Kec Tugu Kota Semarang, terimakasih sudah menjadi keluarga kecilku selama 45 hari suka duka kita alami bersama.
19. Teman-Teman Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015, terkhusus Kelas HK-A 2015 yang telah menemani penulis menimba ilmu, canda tawa dan jenaka kalian yang akan selalu terkenang.
20. Semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan

demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna. khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang. Juni 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Rantoro', written in a cursive style.

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN HARTA BERSAMA</b>	
A. Hibah.....	20
1. Pengertian Hibah .....	20

2. Dasar Hukum Hibah.....	20
3. Hibah Menurut Hukum Islam .....	24
4. Rukun Hibah .....	26
B. Harta Bersama .....	28
1. Pengertian Harta Bersama .....	28
2. Dasar Hukum Harta Bersama .....	30
3. Harta Bersama dalam Masalah Mursalah.....	38
C. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama .....	43
1. Dasar Hukum.....	44
2. Proses Beracara.....	45
D. <i>Qawa'id al Ushuliyah</i> dan Teori Penemuan Hukum.....	55
1. <i>Qawa'id al Ushuliyah</i> .....	57
2. Teori Penemuan Hukum.....	58

**BAB III PUTUSAN HAKIM NOMOR. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska.  
TENTANG HIBAH YANG MENJADI HARTA BERSAMA**

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Surakarta.....	62
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Surakarta.....	62
2. Profil Pengadilan Agama Surakarta.....	68
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Surakarta.....	69
4. Struktur Organisasi pengadilan Agama Semarang .....	69
B. Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Hibah Harta Bersama.....	69
C. Pembuktian Perkara Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Hibah Harta Bersama.....	75
D. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Hibah Harta Bersama .....	79

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
NOMOR 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska TENTANG HIBAH HARTA  
BERSAMA**

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Harta Hibah Menjadi Harta Bersama pada Perkara Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. ....	87
B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. ....	102

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	126
B. Saran.....	128
C. Penutup.....	128

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**

A. Salinan Putusan .....	
B. Surat Izin pra Riset .....	

## **RIWAYAT HIDUP .....**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seorang laki-laki maupun perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dengan segala ritualitasnya, maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu saling berhubungan. Menjadi satu di sini maksudnya bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan karena hidup berdampingan sehingga terikat pula hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Hak dan kewajiban mereka secara personal akan tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini akan sangat *urgent* dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji tentang hal-hal yang menjadi konsekuensi yang timbul dari sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam sebuah ikatan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain, tentang hak dan kewajiban terhadap anak serta hak dan kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan ada kemungkinan permasalahan pembagian harta bila perkawinan putus baik dikarenakan adanya perceraian maupun karena adanya kematian.

Dalam suatu keluarga diperlukan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan suatu perkawinan yang dibentuk. Kebutuhan akan adanya harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan.<sup>1</sup>

Dalam realitas yang ada, sebagian besar masyarakat meyakini bahwa selama hubungan suami istri masih berjalan dengan mesra, mereka tidak akan mempermasalahkan hak antar keduanya. Pembatasan mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi milik istri serta apa saja yang menjadi milik bersama

---

<sup>1</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 86.

tidak begitu diperhatikan hingga tidak menutup kemungkinan adanya perpindahan baik dengan cara cerai talak maupun cerai mati, sampai di sini barulah hukum harta perkawinan dirasa perlu. Klasifikasi harta perkawinan pada umumnya terbagi atas harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan/atau harta asal yang berasal dari hibah, waris, ataupun wasiat. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Pada dasarnya dalam Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri dan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Baik Al Qur'an, Sunnah, maupun kitab-kitab fiqh klasik tidak ada bahasan mengenai harta bersama didalamnya. Akan tetapi adanya harta bersama dalam Islam secara teknis dapat dipersamakan dengan bentuk kerjasama (*syirkah*) walaupun secara umum dalam buku-buku fiqh para ahli mengklasifikasikannya ke dalam topik perdagangan (*al buyuu'*) bukan pada topik perkawinan (*bab al Nikah*).<sup>2</sup>

Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dalam membagi keuntungannya.<sup>3</sup> Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyyah dan Imamiyyah menyepakati dua bentuk *syirkah* yang diperbolehkan, yaitu *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*. *Syirkah 'inan* adalah persekutuan dua orang untuk menggabungkan sejumlah harta tertentu dimana masing-masing masih berkuasa atas sisa harta pribadi masing-masing sehingga keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan *syirkah mudharabah* adalah persekutuan antara pemilik modal untuk mengelola modal dalam perdagangan dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian menjadi tanggungjawab pemilik modal saja.<sup>5</sup>

Kaitannya dengan hal ini, Ahmad Rofiq mengemukakan bahwa secara konvensional beban ekonomi keluarga ada pada penghasilan mata pencaharian suami, dan istri sebagai penerima untuk mengelola penghasilan tersebut agar kebutuhan keluarga tercukupi. Maka *syirkah* seperti ini disebut sebagai *syirkah 'abdan* dimana modal dari suami dan istri turut andil dalam jasa dan tenaganya. Namun tidak menutup

---

<sup>2</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 83.

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 317.

<sup>4</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 443-444.

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 361-362.

kemungkinan, seiring dengan tuntutan perkembangan jaman istri juga dapat melakukan pekerjaan yang turut mendatangkan kekayaan. Maka syirkah dalam hal ini disebut sebagai *syirkah'inan*. Dimana masing-masing suami maupun istri sama-sama mendatangkan modal dan dikelola bersama.<sup>6</sup>

Abdul Basith Al Junaidy mengemukakan bahwa harta bersama dalam keluarga merupakan institusi yang berakar budaya dan berurat sosial di masyarakat Indonesia. Ia telah diakui dan diterima sebagai adat istiadat yang turun temurun di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu antara hukum dan masyarakat dalam hal harta bersama berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.<sup>7</sup> Syofyan Hadi menegaskan, hukum merupakan bagian dari perkembangan budaya masyarakat, maka dapat dikatakan hukum adalah produk budaya (*law as a product of culture*). Lebih lanjut, Ia mengutip pendapat Martin Kryger bahwa dalam hal ini *law as tradition*. Karenanya perkembangan budaya selalu diikuti oleh perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya.<sup>8</sup>

Sebagai suatu negara yang berdasarkan atas dasar kodifikasi sebagaimana umumnya negara-negara kontinental lain, maka dasar utama bagi seorang hakim di Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum adalah hukum positif yang tertulis, yaitu undang-undang.<sup>9</sup>

Terkait dengan harta perkawinan ini, pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengaturan bahwa;

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengusahaan masing-masing sepnajang para pihak tidak menentukan lain.

Artinya, akan memungkinkan salah satu pihak menerima bagian lebih besar, berdasarkan kontribusinya selama rumah tangga berjalan.<sup>10</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 menyebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.161.

<sup>7</sup>Abdul Basith Al Junaidy, *Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)*, Jurnal Al Qanun Vol. 17 No. 2, 2014, hlm. 345.

<sup>8</sup> Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 26, 2017, hlm. 259.

<sup>9</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Kebebasan Hakim dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya", Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 1, 2013, hlm. 63.

<sup>10</sup> Arman Suardi, dkk, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA), 2016, hlm. 77.

harta milik masing-masing suami atau istri. Selanjutnya Pasal 86 menyebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran adanya harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya pada Pasal 88 menyebutkan, jika terjadi perselisihan harta bersama antara suami istri, maka penyelesaiannya adalah di pengadilan. Dengan demikian sampai di sini dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta kekayaan dalam perkawinan adalah; *pertama*, harta bersama suami istri; *kedua*, harta pribadi masing-masing suami istri.

Terkait tentang hibah, secara yuridis telah didefinisikan dalam Pasal 171 Huruf g dan ketentuannya diatur pada Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf g;

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>11</sup>

Pasal 210;

Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211;

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212;

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213;

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214;

Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal-Pasal ini.

Secara sederhana, Suparman mengartikan hibah sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia), 2011, hlm. 62.

seketika itu juga.<sup>12</sup> Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika masih hidup, tanpa penukar.<sup>13</sup>

Menurut ulama' fiqih, makna hibah dirumuskan dalam redaksi yang beraneka ragam. Menurut Mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut Mazhab Maliki hibah adalah memberikan milik suatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Kemudian Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.<sup>14</sup>

Maka dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang obyeknya adalah berupa pemberian harta atau benda seseorang kepada orang lain tanpa adanya permintaan penggantian yang dilakukan ketika si pemberi masih hidup.

Timbulnya sengketa dalam hibah dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan misalnya pihak yang merasa ikut memiliki benda hibah atau bahkan pihak yang akan mewarisi benda hibah. Pelaksanaan pemberian hibah akan dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemilik barang hibah atau ahli waris dari barang hibah tersebut karena bagian harta yang akan dihibahkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Para pihak yang dirugikan akan mengajukan tuntutan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum atas hak milik benda hibah yang disengketakan.

Pelaksanaan hibah dalam masyarakat adat sering dimaknai sebagai alternatif menghindari percekocokan antar saudara dalam keluarga. Percekocokan tersebut antara lain sebagai akibat dari masalah bagian harta peninggalan untuk anak angkat serta sebagai jalan penyimpangan terhadap sistem waris Islam.<sup>15</sup> Dengan adanya pelaksanaan hibah yang obyeknya berupa tanah dan bangunan, maka akan menimbulkan kewajiban kepada pemegang hak untuk mendaftarkan tanah dan bangunan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena hibah merupakan perbuatan hukum berupa peralihan hak. Namun sebelum didaftarkan

---

<sup>12</sup>Nilai Manda Sari dan Yunanto, "Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya", (Jurnal NOTARIUS Vol. 11 Nomor 1, 2018, hlm.103

<sup>13</sup>Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC) jilid ke 4*, (Depok: Fathan Media Prima), 2014, hlm 305

<sup>14</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2019, hlm. 10.

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

kepada BPN tanah dan bangunan yang dihibahkan tersebut harus dibuktikan bahwa telah ada pelaksanaan penyerahan hibah dengan dikeluarkannya akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sebagaimana yang telah diatur Pemerintah pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 Ayat (1) sebagai berikut;

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut kesimpulan penulis, antara harta bersama dan hibah tidak ada satupun peraturan yang mengatur keduanya secara berhubungan jika disesuaikan dengan perkara yang dikaji pada pembahasan penelitian ini. Antara harta bersama dan hibah, masing masing telah diatur secara terpisah. Begitu halnya pada Pasal 211 KHI, Pasal ini hanya mengatur ketika harta hibah merupakan pemberian orang tua kepada anaknya, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan tentang bagaimanakah apabila harta hibah digugat sebagai harta bersama sama sekali tidak disinggung baik dalam KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam tataran teoritis penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama terlihat simple dan mudah untuk diaplikasikan, namun dalam faktanya permasalahan harta bersama pasca perceraian masih dapat dijumpai masalah-masalah baru yang timbul, seperti perkara pada putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska dimana dalam hal ini hakim memutuskan harta hibah sebagai harta bersama, sehingga harus dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian antara mantan suami dan mantan istri.

Pada perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska mantan suami (Penggugat) mengajukan gugatannya terhadap mantan istri (Tergugat) atas harta bersama berupa sebidang tanah di mana pembeliannya terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri. Akan tetapi pada kenyataannya pembelian tanah tersebut dilaksanakan oleh ibu kandung Tergugat menggunakan uang pemberian dari Penggugat. Selanjutnya Ibu kandung Tergugat menghibahkan sebidang tanah tersebut kepada Tergugat pasca terjadinya perceraian dan pada saat itu pula Tergugat telah pindah agama. Penghibahan tersebut juga telah berkekuatan hukum dengan adanya sertifikat hibah yang diterbitkan. Namun pada akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat, bahwa harta tersebut adalah harta bersama dengan

pertimbangan bahwa penghibahan oleh Ibu kandung Tergugat kepada Tergugat dinilai tidak logis karena Ibu kandung Tergugat pada saat itu bertempat tinggal di kontrakan mengapa Ibu kandung Tergugat menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat dan para saudara kandung Tergugat dengan sukarela menyetujuinya. Sehingga hakim menyimpulkan tindakan Ibu kandung Tergugat adalah bentuk kesadaran bahwa harta tersebut memanglah bukan miliknya sehingga dihibahkan kepada salah satu anaknya (Tergugat) dan anak yang lain pun merasa tidak keberatan karena mereka menyadari hal yang sama. Setelah memahami perkara ini dengan bukti dan keterangan yang ada maka hakim menilai berdasarkan kaidah ushuliyah;

لا يجوز لاحد ان يتصرف ملك الغير بلا اذنه

Artinya: *Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta*

الثابت بالبينة العادلة كالثابت معينة

Artinya: Menetapkan berdasarkan bukti atau keterangan sama dengan berdasarkan kenyataan

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل

Artinya: Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal.<sup>16</sup>

Perkara yang dihadapkan kepada seorang hakim harus dapat diselesaikan secara obyektif dan berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Maka dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mengambil keputusan, hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang sesuai dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi, penentuan fakta-fakta yang termasuk sesuai dan kaidah hukum apa saja yang akan dijadikan landasan hukum dalam menyelesaikan perkara yang

<sup>16</sup> Salinan Putusan No. 476/Pdt.G/2016?PA.Ska

dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri berdasarkan penilaiannya.

Suatu undang-undang sifatnya umum, artinya ia mengatur suatu perbuatan ditujukan kepada semua orang. Maka, berdasarkan kapasitasnya, undang-undang tidak mungkin dapat mengatur segala urusan kehidupan manusia secara rinci dalam berbagai aspek. Artinya sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Sadi Is, bahwa hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi (*het recht hinkt achter de feiten ann*).<sup>17</sup> Menurut Elisabeth, pembentuk undang-undang saat ini cenderung untuk membentuk undang-undang yang sifatnya umum. Alasannya karena sifat umum dari undang-undang itu dapat memberikan sifat yang lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan kepentingan manusia, sehingga hakim diberikan peluang untuk melakukan penemuan hukum dengan cara menjelaskan dan melengkapi undang-undang.<sup>18</sup>

Mengutip dari apa yang disimpulkan Andi Amrullah dalam tesisnya, penemuan hukum oleh hakim adalah merupakan proses yang ditempuh oleh seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, setelah mengetahui fakta tentang peristiwa yang disengketakan, kemudian menentukan peraturan hukum yang mana yang harus diterapkan. Penemuan hukum oleh hakim terdapat dua jenis, yaitu penemuan hukum terhadap perundang-undangan dan penemuan hukum di luar perundang-undangan. Penemuan hukum terhadap perundang-undangan berkaitan tentang penentuan undang-undang tertulis yang manakah yang cocok diberlakukan terhadap suatu perkara. Sedangkan penemuan hukum di luar perundang-undangan adalah proses analisis yang ditempuh oleh seorang hakim setelah memahami dengan jelas suatu peristiwa konkrit yang dihadapkannya, untuk menentukan hukum mana yang diluar perundang-undangan yang tertulis yang mesti diterapkan.<sup>19</sup> Dalam perkara yang dijadikan pokok bahasan dalam skripsi ini, Majelis hakim menggunakan dasar tiga kaidah ushuliyah yang merupakan dasar hukum di luar perundang-undangan tertulis.

---

<sup>17</sup>M. Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 86.

<sup>18</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*, ...., hlm. 64.

<sup>19</sup>Andi Amrullah, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Watampone*, Tesis Universitas Hasanuddin Makasar, 2007, hlm. 16-17

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyusun bermaksud melakukan penelitian berjudul, **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska TENTANG PUTUSAN HIBAH YANG MENJADI HARTA BERSAMA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan harta hibah menjadi harta bersama pada perkara putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimanakah analisis hukum terhadap putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara hibah harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Untuk menganalisis hukum terhadap putusan No. 476 Pdt.G/2016/PA.Ska

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pihak sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum perkawinan khususnya seputar ketentuan hukum atas harta bersama dan hibah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam menjawab problematika yang terjadi dalam masyarakat seputar harta bersama dan hibah dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan mampu membantu para hakim dalam mempertimbangkan perkara seputar harta bersama dan hibah maupun perkara yang sama pada lingkungan peradilan.

c. Bagi Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan ketika seorang advokat menangani kasus yang sama baik secara umum maupun khusus.

## E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis mengkaji dan menelaah beberapa penelitian terdahulu dan literatur yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Selain itu, mengemukakan apa yang telah diketahui tentang permasalahan dan kajian pada penelitian terdahulu, membantu memperjelas latar belakang dan pentingnya penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka juga menjelaskan tentang pentingnya masalah yang akan diteliti, pendirian peneliti, kritik terhadap desain penelitian terdahulu, identifikasi hasil kesenjangan-kesenjangan dan hal-hal baru yang akan dikembangkan.<sup>20</sup>

Asfi Manzilati berpendapat, telaah pustaka tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman teoritis tetapi juga untuk mendapatkan pemahaman mengenai posisi penelitian terhadap penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan. Bahkan, menurutnya juga dapat dijadikan sebagai sumber data.<sup>21</sup> Sejauh penelusuran penulis belum menemukan secara khusus dan mendetail tentang analisis hukum terhadap harta hibah yang menjadi harta bersama, namun banyak kajian yang berhubungan dengan masalah pada skripsi ini, seperti:

1. Skripsi Unggul Yekti Wibowo, tahun 2013, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono Gini (Studi Kasus Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt di Pengadilan Agama Kulonprogo Tahun 2011)”. Dalam perkara tersebut terjadi sengketa antara Suami (penggugat) yang meminta hak-haknya dalam pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, karena hingga pada saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kulonprogo belum

---

<sup>20</sup> Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional, *Penyusunan Proposal Penelitian*, 2008, hlm. 6

<sup>21</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press), 2017, hlm. 34.

ada kesepakatan dan masih dikuasai oleh Istri (Tergugat).<sup>22</sup>Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis, perkara yang diangkat bukan saja berkuat pada masalah harta gono gini. Persoalan pada perkara yang diangkat pada skripsi kali ini adalah bagaimana mungkin hakim memutuskan harta hibah sebagai harta bersama, sedangkan bukti autentik penghibahan merupakan bukti yang valid dengan adanya akta hibah.

2. Skripsi Masyitha Putri Awalayah, tahun 2012, Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian Studi Kasus Perkara No. 346/Pdt.G/2010 PA.Sgm)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama setelah perceraian yang diserahkan kepada anak, bermuara kepada dua pendapat, yaitu pendapat pertama mensyaratkan adanya kesepakatan dan kerelaan hati para pihak sedangkan pendapat kedua bertumpu pada aspek formal legal pengadilan dan selama tidak ada upaya hukum, maka para pihak dianggap sepakat dengan putusan hakim meskipun dalam hati masing-masing pihak tidak sepakat.<sup>23</sup>Dalam perkara yang diangkat pada skripsi kali ini adalah perkara harta bersama yang diserahkan kepada anak pasca perceraian, dan hal tersebut menurut KHI termasuk sebagai harta warisan. Sedangkan pada penelitian penulis, kasus yang diangkat adalah hibah orang tua kepada anak dan digugat sebagai harta bersama sementara sebelumnya orang tua memperolehnya dari pemberian uang oleh penggugat.
3. Skripsi Nasihatun Nafiah, tahun 2018, UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Harta Gono Gini oleh Istri Kepada Anak Kandung Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus di Dsn. Jowinong, Ds. Pesanggrahan, Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: kasus hibah harta gono gini oleh istri kepada anak kandung tanpa persetujuan suami di Dsn. Jowinong Ds. Pesanggrahan, Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto terjadi saat suami dan istri telah berpisah rumah kurang lebih selama 7 tahun, tanpa ada kesepakatan untuk memisahkan harta bersama. Sebelum istri meninggal, harta sudah dibagikan kepada anak-anaknya

---

<sup>22</sup>Unggul Yekti Wibowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono Gini (Studi Kasus Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wi di Pengadilan Agama Kulonprogo Tahun 2011)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. ii.

<sup>23</sup>Masyitha Putri Alawiyah, *Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm)*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, hlm. v.

tanpa sepengetahuan suami dengan alasan suami juga telah menjual harta bersama tanpa persetujuan istri. Kasus hibah gono gini oleh istri kepada anak kandung tanpa sepengetahuan suami tersebut bertentangan dengan Pasal 92 KHI yang menyatakan bahwa suami atau istri tanpa sepengetahuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama termasuk dengan model hibah. Selain itu, penghibaha harta bersama tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 210 Ayat 2, KHI yang menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>24</sup> Adapun perbedaan masalah yang diteliti pada skripsi ini dengan penelitian penulis adalah objek harta yang digugat sebagai harta bersama merupakan harta hibah orang tua (ibu) kepada anaknya tanpa sepengetahuan ayah, sedangkan dalam penelitian penulis objek harta yang digugat adalah harta yang diperoleh seorang ibu dari menantunya (penggugat) yang mana uang pembeliannya merupakan pemberian penggugat tanpa peruntukan tertentu.

4. Jurnal ilmiah Agustina Dewi Putri, dkk., Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh yang berjudul “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji dua putusan hakim dengan perkara yang sama, yaitu perkara Nomor 274/Pdt.G/2014/PA.LLG Pengadilan Agama Lubuk Linggau dan 0114/Pdt.G/2015/PA.Krs. Pengadilan Agama Kraksaan, Probolinggo. Keduanya merupakan putusan hakim dalam perkara harta hibah yang digugat menjadi harta bersama lantaran penghibahan harta bersama dilakukan tanpa kesepakatan pemilik harta bersama (suami-istri). Keduanya sama-sama memiliki bukti penghibahan hanya saja perkara yang pertama berupa surat keterangan hibah dan hakim menyatakan batal demi hukum. Selanjutnya pada perkara kedua bukti penghibahannya berupa akta hibah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) selanjutnya hakim menyatakan bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hasil analisis penulis dalam kedua perkara tersebut menyatakan peralihan hak atas harta bersama pengaturannya terdapat dalam Pasal 36 Ayat (1) UU No. 1

---

<sup>24</sup>Nasihatun Nafi'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Harta Gono Gini oleh Istri Kepada Anak Kandung Tanpa Persetujuan Suami (Studi Kasus di Dsn. Jowinong, Ds. Pesanggrahan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. v.

Tahun 1974 mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 tentang ketidak-bolehan suami atau istri menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan antar keduanya. Akibat hukum dari peralihan harta bersama berupa hibah tanpa persetujuan salah satu pihak, maka perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak sesuai dengan aturan pada Pasal 36 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 KHI.<sup>25</sup> Adapun perbedaan masalah yang diteliti pada jurnal ilmiah ini dengan penelitian penulis adalah tindakan hakim untuk membatalkan perbuatan hukum hibahnya sebelum memutuskannya menjadi harta bersama, sedangkan dalam penelitian penulis pada amar putusan hakim tidak menyatakan batal terlebih dahulu perbuatan hibahnya, sehingga hal inilah yang membedakan pertimbangan hukumnya sebagai dasar.

5. Jurnal ilmiah Nur Hidayah, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar yang berjudul “Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 436/Pdt.G/2009/PA.Mks)”. Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji hasil putusan hakim pada perkara gugatan harta bersama yang pada akhirnya menjadi kesepakatan para pihak untuk menjadikan sebagiannya dihibahkan kepada anak-anaknya guna menghindari sengketa yang lebih rumit. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan hibah tersebut terdapat ketidak-sesuaian dikarenakan bagian harta bersama yang disepakati tersebut berstatus kredit di bank. Sehingga pelaksanaan hibah demikian dapat menimbulkan permasalahan ke depannya, mengingat harta hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali, serta akan lebih merugikan lagi apabila terdapat tindakan *wanprestasi* oleh kreditor. Putusan demikian merupakan atas dasar pertimbangan hakim karena kesepakatan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.<sup>26</sup> Sehingga penulis menyimpulkan pokok permasalahan pada penelitian tersebut sangatlah berbeda dengan pokok permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis pada proposal skripsi ini.

---

<sup>25</sup>Agustina Dewi Putri, *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syiah Kuala Law Journal Vol. 3, Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 90-92.

<sup>26</sup>Nur Hidayah, *Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 436/Pdt.G/2009/PA. Mks)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 12 Universitas Sawerigading, 2019, hlm. 31-44.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka di atas, penulis menyimpulkan perbedaan paling signifikan pada penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut di atas adalah tentang pokok permasalahan yang diangkat. Pada penelitian-penelitian tersebut permasalahan sengketa harta dan hibah bersama terbatas permasalahan internal suami-istri sebagai akibat putusannya perkawinan, namun pada perkara kali ini turut melibatkan orang tua istri. Objek sengketa harta bersama kali ini adalah berupa harta benda yang telah dihibahkan oleh orang tua istri dan memiliki bukti otentik yang sah secara hukum hingga pemegang hak berbalik nama. Selain itu dalam hal ini hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan Penggugat (Suami) tanpa mempertimbangkan perbuatan hukum penghibahan Ibu Tergugat (Istri).

## F. Metode Penelitian

Fajlurrahman Jurdi berpendapat, bahwa suatu penelitian ilmiah yang menghasilkan jawaban ilmiah memerlukan metode penelitian. Dengan metode penelitian, seorang peneliti akan mengetahui kualitas hasil penelitiannya.<sup>27</sup> Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.<sup>28</sup> Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>29</sup>

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai *riset*. Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu.<sup>30</sup> Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses

<sup>27</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 162.

<sup>28</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Metode> diakses pada 07 Januari 2019, pukul: 23.58 WIB.

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Depok: Pranamedia Group, 2016), hlm. 2.

<sup>30</sup> Faisar Ananda Arta dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 12.

pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>31</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>32</sup>

Menurut Surjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>33</sup> Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara aturan dalam undang-undang beserta tinjauan umum dari berbagai aspeknya dengan kasus yang terjadi pada Putusan No. 476. Pdt.G/2016/PA.Ska.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah putusan No. 476/PdtG/2016/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta. Kajian pokok didalamnya adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan.<sup>34</sup> Hal ini

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Muhamad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hlm....

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hlm. 158.

dapat dilakukan dengan memperhatikan fakta materiil, baik berupa orang, tempat, waktu, dan semua hal yang mengikutinya selama tidak terbukti sebaliknya.<sup>35</sup>

Maka dengan demikian dalam menganalisa isi putusan sebagai objek dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apa saja hal yang menjadi pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara gugatan hak harta bersama atas harta hibah pada perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*) diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>36</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Meminjam istilah dari Cohen & Olson yang dikutip oleh I Made Pasek Diantha, bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>37</sup> Digunakannya bahan hukum primer dimaksudkan untuk menjawab masalah dalam penelitannya atau membuktikan kebenaran kerangka teorinya atau hipotesisnya yang tentunya mempunyai arti tertentu baik yang langsung dapat dimengerti oleh peneliti maupun sebaliknya.<sup>38</sup> Dalam hal penelitian ini, maka bahan hukum primernya adalah;

1. Al Qur'an
2. Hadits Rasulullah S.A.W.
3. Undang Undang Dasar Tahun 1945;

---

<sup>35</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 74.

<sup>36</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 142.

<sup>38</sup> Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hlm 12.

4. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
6. Kitan Undang-Undang Hukum Perdata;
7. *Herzeiene Indonesische Reglement (HIR)*;
8. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
9. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
10. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
12. Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.<sup>39</sup> Maka bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah berupa buku, jurnal, maupun artikel tentang hibah dan harta bersama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>40</sup> Adapun bahan hukum tersier pada penelitian adalah; kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), serta beberapa situs Internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan usaha untuk mengumpulkan data secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian. Studi dokumentasi dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu data

---

<sup>39</sup> Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penetapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 16.

<sup>40</sup>M. Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, (Jakarta:Prenemedia Group, 2018), hlm. 221.

yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel dan data-data yang terdapat pada Pengadilan Agama Surakarta.

Setelah bahan-bahan hukum yang dijadikan sumber bahan hukum terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam penelitian normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pengerjaan analisa dan kontruksi.<sup>41</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data secara induktif. Penelitian ini tidak mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau penolakan namun mencari fakta-fakta yang beragam. Fakta-fakta tersebut selanjutnya ditelaah dan dijadikan kesimpulan yang berarti.<sup>42</sup> Analisis induktif berarti penemuan tema-tema, pola-pola, kategori-kategori analisis yang bersumber dari data, bukan mencari pembuktian pada data sebelum mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>43</sup>

Analisis mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada pada perkara secara khusus, selanjutnya dikaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahannya. Hasil penelitian dan analisis akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan sesuai realita permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan harta hibah sebagai harta bersama pasca perceraian berdasarkan keadilan, dengan tidak alisir terhadap hasil penelitian. Dari hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan selanjutnya untuk merumuskan rekomendasi sebagai langkah solutif yang kongkrit terhadap permasalahan tersebut.

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 251

<sup>42</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Penerbit Jejak, 2018), hlm. 12.

<sup>43</sup> Dikutip dari situs <https://sbm.binus.ac.id/2015/11/27/analisis-deduktif-versus-induktif/> pada 15 Januari 2019, pukul 22:58 WIB.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima (5) bab, dimana masing-masing bab berisikan pembahasanyang tersusun secara berkesinambungan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab Kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum tentang hibah dan harta bersama, bab ini meliputi tentang tinjauan umum pengertian hibah dan pengertian harta bersama menurut Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan menurut fiqih (Hukum Islam).

Bab Ketiga, akan menyajikan putusan harta hibah dijadikan sebagai harta bersama dalam putusan nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, yang meliputi dua sub bahasan, yaitu sub bab yang pertama berkaitan tentang uraian profil gambaran umum Pengadilan Agama Surakarta yang berkaitan dengan sejarah Pengadilan Agama Surakarta, visi & misi Pengadilan Agama Surakarta, struktur organisasi Pengadilan Agama Surakarta, tugas dan wewenang (kompetensi) Pengadilan Agama Surakarta. Sedangkan sub bab yang kedua menyajikan putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, hasil pemeriksaan hakim dalam perkara Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, yang berisi tentang duduk perkaranya, dasar pertimbangan hukum hakim yang digunakan, dan hasil dari pemeriksaan hakim tentang harta hibah yang digugat menjadi harta bersama.

Bab Keempat, merupakan pembahasan inti dari penelitian ini yang terdiri dari dua sub bahasan; sub bab pertama memuat analisis hukum hakim dalam mempertimbangkan harta hibah yang digugat menjadi harta bersama dalam perkara pada putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, sedangkan sub bab yang ke dua tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara pada putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska.

Bab Kelima, adalah bagian akhir dari penelitian skripsi ini, yang didalamnya akan berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska serta dilanjutkan dengan saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN HARTA BERSAMA

#### A. Hibah

##### 1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Kata hibah berasal dari kata **وهب** yang berarti pemberian.<sup>44</sup> Secara bahasa, hibah berasal dari akar kata **وهب-يهب-هبة** yang berarti memberi atau pemberian dan dapat berbentuk berupa sedekah maupun hadiah.<sup>45</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah berarti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>46</sup>

Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat.<sup>47</sup> Perbuatan hibah berbeda dengan sebuah pewarisan. Hibah terjadi pada saat seorang pemberi hibah masih hidup ketika pelaksanaan pemberian dilakukan, sedangkan pewarisan terjadi sebagai akibat meninggalnya pewaris yang meninggalkan sejumlah harta benda.<sup>48</sup>

##### 2. Dasar Hukum Hibah

Pengaturan hibah di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 pada Bab VI Buku II Kompilasi Hukum Islam. Namun pengaturan didalamnya hanya sebatas teknis pelaksanaan yang masih umum, antara lain mencakup; definisi hibah, syarat pelaksanaan hibah, hibah orang tua kepada anak tergolong sebagai waris, serta penarikan hibah. Pembahasannya

---

<sup>44</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 73

<sup>45</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pesantren al Munawwir, 1984), hlm. 1584.

<sup>46</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hibah> diakses pada 09 Desember 2019.

<sup>47</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesian (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan), 2013, hlm. 333.

belum sampai kepada prosedur pelaksanaan yang rinci, berkaitan dengan pendaftaran, penyerahan objek, syarat saksi, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya secara teknis, hibah yang diatur dalam KHI tidak jauh berbeda pengaturannya dengan hibah yang ada pada hukum Adat dan hukum Eropa. Menurut Yahya Harahap, hal tersebut dikarenakan kaidah-kaidah mengenai hibah antara dalam KHI, hukum Adat dan hukum Eropa memang hampir tidak berbeda. Terlebih setelah adanya unifikasi tata cara administrasi penghibahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sangat sulit didalamnya untuk menemukan perbedaan ciri antara menurut hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Eropa.<sup>49</sup>

Hibah menurut Pasal 171 Huruf g KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Mencermati pengertian hibah pada Pasal tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Selanjutnya masuk pada tataran teknis pelaksanaan hibah, pada Pasal 210 memberikan ketentuan sebagai berikut;

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>50</sup>

Berdasarkan dua Pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa beberapa syarat pelaksanaan hibah, adalah; *pertama*, penghibah minimal berusia 21 tahun dan berakal sehat. Tampaknya KHI dalam memberikan batas minimal untuk pelaksanaan hibah konsisten pada sebelumnya yaitu Pasal 98 pada Bab Pemeliharaan Anak. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak mempunyai cacat fisik, maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Maka, 21 tahun merupakan usia dimana seseorang dianggap mampu dan cakap dalam

---

258. <sup>49</sup>R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.

<sup>50</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 62.

melaksanakan perbuatan hukum selama Ia belum pernah melangsungkan perkawinan dan sehat akalnya.

*Kedua*, tidak ada paksaan dalam menghibahkan. Sebagaimana definisi hibah yang didalamnya terdapat unsur kesukarelaan, maka hibah yang pelaksanaannya karena adanya paksaan atau ancaman tidak sah. *Ketiga*, pelaksanaannya di hadapan dua orang saksi. Hadirnya saksi dalam pelaksanaan hibah berfungsi memperkuat pembuktian bahwa telah ada hubungan hukum yang terjadi dengan dibuatnya perjanjian yang tertuang dalam akta hibah. *Keempat*, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pelaksanaan hibah adalah berupa penyerahan benda atau barang, maka hanya barang yang memang benar-benar milik penghibah lah yang dapat dijadikan sebagai objek penghibahan. Dalam realitasnya, KHI tidak memberikan pengaturan yang ketat mengenai barang atau benda yang dapat dihibahkan, terlebih mengenai hak-hak atasnya.

Selanjutnya adalah berkaitan dengan hibah orang tua kepada anak yang diperhitungkan sebagai warisan pada Pasal 211 KHI. Adapun redaksinya sebagai berikut; Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Di sisi lain, KHI tidak memberikan patokan secara jelas kapan suatu hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Maka, dalam hal ini Yahya Harahap mengemukakan bahwa secara kasuistik dapat berpatokan pada;

- a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga apabila hibah yang diterima oleh salah satu anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh bagian warisan yang berarti.
- b. Penerima hibah yang secara finansial berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain merupakan kurang dalam hal finansial sehingga akibat dari suatu penghibahan dinilai akan menyebabkan kesenjangan keadaan ekonomi, karena memperkaya yang kaya. Oleh karena itu, sangat tepat untuk diperhitungkan sebagai warisan.<sup>51</sup>

Aulia Muthiah mengemukakan bahwa maksud “dapat” dalam redaksi Pasal tersebut bukan bermakna imperatif atau keharusan, akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan terhadap objek hibah. Dalam hal demikian, pemberian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan tersebut dapat dikalkulasikan dengan porsi warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi

---

<sup>51</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kogos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 72.

bagian warisan yang seharusnya, maka dapat ditambah sesuai kekurangannya. Namun apabila hibah yang diterima melebihi bagian porsi waris yang sebenarnya, maka kelebihanannya itu dapat ditarik kembali untuk ditambahkan ke bagian ahli waris lainnya yang kekurangan.<sup>52</sup>

Selanjutnya pada Pasal 212 tentang ketidakbolehan hibah ditarik kembali; Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini sejalan dengan adanya penerbitan akta hibah. Penghibahan yang berakta menjamin kepastian hukum berkaitan hak milik harta hibah tersebut, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan ditemukannya pelanggaran terhadap syarat-syarat dan aturan pelaksanaan hibah yang termuat dalam undang-undang yang berlaku, maka seseorang berhak mengajukan gugatan cacat hukum melalui Pengadilan, sehingga putusan pengadilan dapat berupa pembatalan harta hibah.

Selanjutnya Pasal 213 KHI berkaitan tentang persetujuan para ahli waris ketika pelaksanaan hibah oleh pemberi yang sedang dalam keadaan sakit yang mendekati kematian; Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Pada dasarnya hibah adalah hak masing-masing orang untuk melaksanakannya. Namun, dalam hal tertentu ahli waris dari si pemberi hibah juga berhak memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan hibah berdasarkan pertimbangan keadaan dan alasan penghibahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul apabila ahli waris tidak mengetahui bahwa terdapat penyerahan harta yang berkekuatan hukum berupa hibah dan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal terakhir dari Bab Hibah ini adalah Pasal 214 KHI tentang ketentuan pengurusan surat hibah bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri; Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal-Pasal ini.

Dengan adanya pelaksanaan hibah yang obyeknya berupa tanah dan bangunan, maka akan menimbulkan kewajiban kepada pemegang hak untuk mendaftarkan tanah dan bangunan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional

---

<sup>52</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016), hlm. 230-231.

(BPN), karena hibah merupakan perbuatan hukum berupa peralihan hak. Namun sebelum didaftarkan kepada BPN tanah dan bangunan yang dihibahkan tersebut harus dibuktikan bahwa telah ada pelaksanaan penyerahan hibah dengan dikeluarkannya akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sebagaimana yang telah diatur Pemerintah pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 Ayat (1) sebagai berikut;

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Hibah Menurut Hukum Islam

Secara etimologis, kata hibah berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata hibah terambil dari kata *hububur rih* artinya *mururuha* (perjalanan angin).<sup>53</sup> Kata hibah merupakan bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* dan digunakan dalam Al Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti karunia, atau menganugerahi. Sebagaimana dalam uraian beberapa ayat berikut;

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)” (QS. Ali Imran : 8)<sup>54</sup>

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

Artinya: “Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera” (QS. Maryam : 49)<sup>55</sup>

Dalam terminologi syar’i, hibah didefinisikan sebagai akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.<sup>56</sup> Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah akad yang

<sup>53</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group), hlm. 157.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah, cet. 5, (Bandung: CV. Diponegoro), 2014, hlm. 50.

<sup>55</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 375.

<sup>56</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani), 2019, hlm. 523.

berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika masih hidup, tanpa penukar.<sup>57</sup>

Menurut ulama' fiqih, makna hibah dirumuskan dalam redaksi yang beraneka ragam. Menurut Mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut Mazhab Maliki hibah adalah memberikan milik suatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Kemudian Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.<sup>58</sup>

Maka dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang obyeknya adalah berupa pemberian harta atau benda seseorang kepada orang lain tanpa adanya permintaan penggantian yang dilakukan ketika si pemberi masih hidup.

Adapun terkait dasar hukum hibah, Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa hibah disyariatkan dan dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam QS. An Nisaa' Ayat 4;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>59</sup>

Selain itu, menurut Muhammad Ajib, dalam Al Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik tentang anjuran pelaksanaan hibah, namun perbuatan hibah pada dasarnya adalah perbuatan saling berbagi rizki kepada orang lain. Maka perbuatan saling berbagi berpedoman pada firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah Ayat 177 sebagai berikut;

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

<sup>57</sup>Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC) jilid ke 4*, (Depok: Fathan Media Prima), 2014, hlm 305

<sup>58</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah & Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2019, hlm. 10.

<sup>59</sup>Wahbah Az Zuahily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Op.Cit.*, hlm. 524.

Artinya: “...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar(imannya) dan mereka itulah orang yang bertakwa.”<sup>60</sup>

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan (*tabarru*) antara sesama manusia yang bernilai positif. Maka, atas dasar Ayat tersebut para ulama menyepakati bahwa hibah hukumnya sunnah. Selain berdasarkan Ayat Al-Qur’an tersebut, hibah juga terdapat pada hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut;

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *تَمَادُوا تَحَابُوا* (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a., menceritakan Nabi Muhammad s.a.w., bersabda, ‘hadiah menghadihilah kamu, mniscaya bertambah kasih sayang sesamamu.’*”<sup>61</sup>

#### 4. Rukun Hibah

Selanjutnya mengenai rukun pelaksanaan hibah menurut para ahli hukum Islam ada empat, yaitu:

##### a. Orang yang memberi (*al waahib*)

Pemberi hibah adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya. Perbuatan hibah mengakibatkan berpindahnya hak milik, maka orang yang memberi hibah merupakan orang yang mempunyai hak penuh atas benda atau barang yang dihibahkan. Penghinbahan terhadap barang yang bukan miliknya, mengakibatkan batalnya hibah tersebut. Penghibah bukan lah orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh suatu alasan dan pelaksanaannya harus berdasarkan kesukarelaan tanpa adanya paksaan dari mana pun.

Menurut Ahmad Rofiq apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imran ibn Husain menjelaskan tindakan Nabi Muhammad S.A.W;

<sup>60</sup>Muhammad Ajb, *Fiqh Hibah & Waris, Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>61</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 149.

من الذي اعتق ستة اعبد عند موته فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعتق ثلثہم  
وارق الباقي (رواه المسلم)

Artinya: “Ketika (Imran Ibn Husain) memerdekakan enam hamba pada saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah S.A.W., memerintahkan agar memerdekakan 1/3 dari mereka. Maka memerdekakan 1/3-nya, dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.” (Riwayat Muslim).<sup>62</sup>

Ulama Ahli Dhahir memahami hadits tersebut sebagai dasar hukum wasiat. Karena itu, hibah tidak ada batasan yang tegas.<sup>63</sup>

b. Orang yang diberi (*al-mauhub lah*)

Penerima hibah dapat ditujukan kepada siapa saja dan Ia diharuskan benar-benar ada pada waktu pelaksanaan hibah. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah penerima hibah sudah lahir. Dengan demikian, pemberian hibah kepada bayi yang masih berada dalam kandungan tidak sah.

c. Barang yang dihibahkan (*al-mauhub*)

Syarat dari barang yang dihibahkan adalah; barang tersebut memang benar-benar ada dan mempunyai nilai jual sebagaimana yang dikemukakan al Imam Taqiyudin,

كل ما جاز بيعه جازت هيئته

“Setiap barang yang boleh diperjual belikan maka boleh untuk dihibahkan”<sup>64</sup>

Selanjutnya barang yang dihibahkan haruslah dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya, pemilikannya dapat dialihkan serta barang tersebut dapat dipisahkan untuk diserahkan kepada penerima hibah.<sup>65</sup> Adapun mengenai penghibahan seluruh harta pada dasarnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa semua orang dapat menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan ahli warisnya. Akan tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi menilai bahwa tindakan tersebut tidak sah, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang demikian adalah orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>66</sup>

d. Sighat Ijab dan Qobul

<sup>62</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 378.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 378.

<sup>64</sup>Al Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Ibn Husni, *KifAyatul Akhyar*, (Damsyiq: Daar al Basyaair, 2001) hlm. 368.

<sup>65</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 115.

<sup>66</sup>Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 137.

Sighat adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu penghibah dan penerima hibah. Maka sighat hibah itu terdiri dari ijab dan qobul, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Sedangkan pernyataan menerima (qobul) dari orang yang menerima hibah. Pernyataan Ijab Qobul dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis.<sup>67</sup> Akan tetapi, sighat ijab qobul menurut sebagian ulama lainnya berpendapat, seperti ulama Mazhab Hanafi bukanlah bagian dari rukun hibah.

Penarikan kembali terhadap barang hibah yang diserahkan hukumnya haram, meskipun terdapat hubungan antara si pemberi dan penerima sebagai suami istri, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas;

انما مثل الذين يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقبئ ثم ياكل قيئه

Artinya: “*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Perumpamaan orang-orang yang telah menyedekahkan suatu shadaqah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan kembali muntahannya.’*”<sup>68</sup>

## B. Harta Bersama

### 1. Pengertian Harta Bersama

Harta dalam bahasa arab disebut dengan *al Maal* yang secara etimologi berarti condong, cenderung, atau miring. *Al Maal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.<sup>69</sup> Sedangkan definisi harta secara terminologis, menurut pendapat para ulama terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*; Ulama Hanafiyah mendefinisikan *al Maal* sebagai berikut

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الي وقت الحاج

Artinya: “*segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan.*”<sup>70</sup>

*Kedua*, Juhur ulama (selain ulama Hanafiyah) mengartikan *al Maal* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau

<sup>67</sup>Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hlm. 229.

<sup>68</sup>Ahmad Rofiq, , *Op.Cit.*, hlm. 377.

<sup>69</sup>M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus), 1994, hlm. 191.

<sup>70</sup>Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia), 2014, hlm. 161.

melenyapkannya,<sup>71</sup>Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT;

ولا تؤولوا شفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا

معروفا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil Nisa’ Ayat 5).<sup>72</sup>

Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia menggolongkan harta kekayaan dalam perkawinan menjadi beberapa sudut pandang, yaitu;

Dilihat dari sudut asal usulnya, harta perkawinan terdapat tiga jenis, antara lain;

1. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami istri yang telah mereka miliki sebelum mereka kawin, baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri;
2. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh setelah menikah yaitu harta yang diperoleh dari warisan, hibah, atau wasiat untuk masing-masing suami atau istri dan bukan diperoleh dari usaha mereka baik perorangan maupun bersama-sama;
3. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami istri setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan dengan jalan usaha mereka baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, maka harta itu akan berupa;

1. Harta milik bersama;
2. Harta milik seseorang tetapi terikat dalam keluarga;
3. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan atau disebut juga dengan harta milik pribadi.<sup>73</sup>

Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo, macam-macam harta perkawinan yang lazim dikenal di Indonesia antara lain:

<sup>71</sup>Ahmad Subhan, “Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal AKADEMIKA Vol 10, 2016, hlm. 265.

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 77.

<sup>73</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press), 1986, hm. 83.

1. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan melalui usaha mereka masing-masing. Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 harta tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak yang memilikinya.
2. Harta yang diperoleh pasangan suami istri yang diberikan oleh keluarga atau orang tua untuk mereka berdua pada saat mereka menikah. Harta tersebut bisa berupa modal usaha, perabot rumah tangga atau tempat tinggal. Apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada keluarga atau orang tua yang memberikan.
3. Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dalam masa perkawinan melalui hibah, wasiat maupun dari orang tua atau kerabat dekat.
4. Harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau usaha salah satu dari mereka.<sup>74</sup>

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama

### a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan merupakan hasil dari upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh gagasan para pemikir untuk mempunyai hukum nasional sendiri sebagai pengganti atas aturan-aturan perkawinan warisan kolonial. Maksud dikeluarkannya UU Perkawinan adalah untuk mengadakan perubahan sosial dan pembinaan perilaku perkawinan dalam masyarakat, yang waktu itu cenderung merugikan wanita dan anak-anak, karena banyaknya perkawinan wanita di bawah umur serta seringnya lembaga perceraian dan poligami disalahgunakan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perihal harta bersama pada Pasal 35 yaitu;

- (1) Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka setiap harta yang diperoleh baik dari istri maupun suami selama masa perkawinan merupakan harta bersama

---

<sup>74</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1995, hlm. 28-29.

baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Lebih lanjut Abdul Manan mengemukakan bahwa demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah suami atau istri mengetahui pembeliannya, serta atas nama suami atautkah istri harta itu didaftarkan.<sup>75</sup> Sedangkan harta yang perolehannya terjadi sebelum masa perkawinan seperti harta warisan atau hibah termasuk ke dalam harta bawaan masing-masing suami ataupun istri.

Urgensitas pengkategorian antara harta bersama dan harta bawaan suami-istri dinilai penting dalam hukum perkawinan, selain untuk melihat sejauh mana suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum juga untuk menetapkan seberapa banyak harta peninggalan ketika suami ataupun istri meninggal melalui besaran jumlah harta bawaan masing-masing. Selanjutnya harta bawaan yang merupakan peninggalan tersebut digunakan untuk menentukan pembagian warisan kepada ahli waris serta keperluan lainnya.

Dalam Pasal tersebut memuat istilah yang bersifat umum dan dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat di Indonesia yang beraneka ragam mengingat harta bersama adalah hukum yang hidup dalam masyarakat dan telah membudaya secara turun temurun.<sup>76</sup> Di daerah Aceh harta bersama disebut dengan *heureuta sihaurekat*, di Minangkabau disebut *harta suorang*, di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya*, atau *raja kaya*, di Jakarta disebut *harta pencaharian*, di Jawa disebut barang *gana* atau *gono gini*, di Bali disebut *drube gabro*, di Sulawesi dikenal dengan *barang cakar* dan di Madura disebut dengan *ghuna- ghana*.<sup>77</sup>

Selanjutnya Pasal 36 adalah berkaitan dengan hak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama maupun harta bawaan;

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Atas dasar Pasal ini, maka terhadap harta bersama suami maupun istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum dengan persetujuan oleh

---

<sup>75</sup>Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm108-109.

<sup>76</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 77.

<sup>77</sup>Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 169.

keduanya. Perbuatan hukum tidak akan sah apabila pelaksanaannya tidak berdasarkan persetujuan antar keduanya. Selanjutnya berkaitan dengan harta bawaan suami maupun istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Suami maupun istri secara bebas melakukan penjualan, penghibahan, pengagunan dan sebagainya terhadap harta bawaan masing-masing tanpa adanya persetujuan dari suami maupun istri. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami-istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta bawaan mereka.

Pengaturan terakhir pada Undang-Undang ini terkait harta bersama adalah mengenai pengaturan pendistribusian harta bersama apabila terjadi putusanya perkawinan akibat perceraian, yaitu pada Pasal 37, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Menurut Hilman Hadikusuma, berdasarkan Pasal 37 tersebut penyelesaian sengketa harta bersama diserahkan kepada para pihak yang bercerai mengenai hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan, dan apabila dalam hal ini tidak ada kesepakatan maupun perjanjian antara suami-istri, maka hakim dapat mempertimbangkannya menurut rasa keadilan yang sepatutnya.<sup>78</sup>

Pengaturan hukum harta perkawinan terlihat masih bersifat pluralistis. Hal ini terlihat pada Pasal 37 dengan penjelasan Pasal 35 yaitu; pada Pasal 35 disebutkan perkawinan putus, sedangkan Pasal 37 hanya disebutkan perkawinan putus karena perceraian. Padahal, seperti yang telah diketahui, putusanya perkawinan bukan hanya karena perceraian, kematian juga menimbulkan adanya pembagian harta bersama.

Undang-Undang Perkawinan secara khusus menyebutkan cara pembagian untuk kasus cerai mati. Aturan ini hanya menyebutkan kalau perpisahan dalam sebuah perkawinan bisa diakibatkan oleh tiga hal, yaitu; kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Namun, hal ini telah diatur dalam KHI, bahwa janda atau duda berhakmendapatkan setengah bagian dari harta yang mereka kumpulkan selama perkawinan sepanjang tidak ada perjanjian lain.

---

<sup>78</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mondar Maju), 1990, hlm. 189.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Terdapat gejala umum pada negara yang baru merdeka, yaitu munculnya kehendak untuk menghapuskan hukum yang diwariskan dari penjajah, seperti Indonesia kala itu. Hukum warisan kolonial tersebut diganti dengan hukum yang dianggap cocok dengan alam kemerdekaan, yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dan hukum penggantinya dianggap mampu menampung dan memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat setempat.

Politik hukum Indonesia yang termuat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menghendaki adanya peningkatan pembaharuan kodifikasi dan bidang-bidang hukum tertentu, penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional sejalan dengan tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>79</sup>

Demikian halnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, kehadirannya merupakan wujud pembaharuan hukum Islam di Indonesia sebagai hasil dari sebuah usaha kodifikasi dan unifikasi hukum nasional di bidang hukum kekeluargaan. Selanjutnya berfungsi sebagai pegangan dasar bagi Peradilan Agama, dimana pada saat itu peradilannya sudah berdiri namun belum ditentukan hukum materilnya. Sehingga kebutuhan akan teknis yustisial peradilan Agama oleh Mahkamah Agung dirasa perlu seiring dimulainya pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan teknis yustisial yang dimaksud disini adalah adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga adanya jaminan kestuan dan kepastian hukum.<sup>80</sup>

Dalam tahap penyusunannya Cik Hasan Bisri merinci ke dalam dua tahap; *pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku yang digali dari beberapa sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Quran dan Sunnah) khususnya Ayat dan teks yang

---

<sup>79</sup>Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

<sup>80</sup>Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja), 2014, hlm. 109-110.

berhubungan dengan KHI.<sup>81</sup> Dengan demikian, corak peraturan hukum Islam yang termuat dalam KHI adalah fiqih keindonesiaan dimana semua disesuaikan dengan kebutuhan umat Islam Indonesia.

KHI terdiri dari tiga buku, yaitu; Buku I mengatur tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Wakaf keberlakuannya atas dasar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Sebagai suatu instrumen hukum, Inpres tidak termasuk ke dalam salah satu tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam MPRS No. XX/MPRS/1966. Akan tetapi, Presiden sebagai kepala Pemerintahan berhak dan berwenang mengeluarkan Inpres sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945.<sup>82</sup> Meskipun bentuk formal KHI hanya didukung dengan bentuk Inpres, keberadaannya tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Karena rumusan Pasal-Pasalnya benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia jangka panjang kedepan.<sup>83</sup>

Pada bidang perkawinan, dalam KHI diatur pada Buku I yang terdiri dari 19 bab. Dalam KHI harta bersama diatur pada bab harta dalam perkawinan yaitu dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Rumusan KHI apabila dibandingkan dengan UU Perkawinan tentang pengaturan harta bersama, pada kenyataannya KHI membahasnya lebih rinci. KHI mengakomodasi berbagai pandangan para Fuqaha;

Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri;

Pasal 86:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan;
- (2) Harta Istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.<sup>84</sup>

Berdasarkan pada Pasal 86 Ayat (1) KHI dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Untuk itulah dalam Ayat berikutnya ditegaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh suami atau istri tetap menjadi milik mereka

---

<sup>81</sup>Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, hlm. 71.

<sup>83</sup>Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Perundang-undangan", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3, 2018, hlm. 632.

<sup>84</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 27

masing-masing dan berhak untuk berkepentingan melakukan perbuatan hukum. Harta kekayaan yang seperti ini dapat berupa hadiah atau warisan yang diperoleh dari masing-masing, suami atau istri sebelum atau pada saat perkawinan. Harta kekayaan yang seperti inilah disebut dengan harta bawaan dan harta ini tidak dapat dimasukkan dalam cakupan harta bersama, kecuali terdapat perjanjian sebelumnya. Demikianlah yang ditentukan dalam Pasal 87 KHI;

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqoh, atau lainnya.<sup>85</sup>

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau calon istri sebelum atau saat perkawinan itu dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda atau harta kekayaan mereka dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>86</sup>

Mengenai ketentuan penggunaan harta bersama, pada Pasal 92 mengatur; Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pengaturan yang demikian dinilai sangat tepat untuk menghindari penyalahgunaan harta bersama oleh suami atau pun istri. Mengingat, harta bersama adalah harta perkongsian antara suami-istri. Jadi sudah sewajarnya apabila suami maupun istri hendak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menghibahkan atau bentuk pemindahan hak milik lainnya harus sesuai dengan kesepakatan antar keduanya.

Sedangkan apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 88 KHI yang menyebutkan bahwa; Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal ini

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 28

<sup>86</sup>Kelik Wardiono, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2018, hlm. 81.

merupakan penegas dari apa yang memang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang diatur Undang-Undang pula.

Berkaitan tentang tanggung jawab menjaga, suami maupun istri mempunyai peran yang sama, baik terhadap harta bawaan masing-masing maupun terhadap harta bersama. Sebagaimana Pasal 89 KHI; Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri, serta Pasal 90 KHI; Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Tidak menutup kemungkinan, bertanggungjawab menjaga disini meliputi pemeliharaan, perawatan, serta pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum dari harta tersebut.

Dengan demikian pihak suami maupun istri diharuskan jelas dalam mengetahui apa saja harta benda yang dapat dikuasai oleh mereka yang termasuk dalam cakupan harta bersama agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman status kepemilikan harta tersebut. Untuk itu, pihak suami maupun istri tidak diperkenankan mengubah status dari harta bersama, dalam artian menjual atau memindahkannya tanpa seizin dari salah satu pihak. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga secara penuh tanggungjawab.

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, sangat potensial akan terjadi penyimpangan. Salah satu hal kongkrit yang sulit dihindari dalam kehidupan rumah tangga adalah masalah hutang-piutang. Namun masalah ini KHI juga telah mengaturnya dalam Pasal 93 KHI menyatakan;

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.<sup>87</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, ketentuan pada Pasal 93 tersebut seakan menjelaskan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan istri, karena dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan tentang hutang yang sejak kapankah itu dilakukan sehingga ketentuan Pasal ini berlaku. Maka penafsiran yang

---

<sup>87</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 29.

ditempuh adalah apabila hutang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika masing-masing suami atau istri.<sup>88</sup>

Adapun tentang bagaimanakah posisi harta bersama dalam sebuah perkawinan poligami, pada Pasal 94 dijelaskan bahwa masing-masing harta perkawinan dengan istri yang satu dengan lainnya terpisah dan berdiri sendiri. Sedangkan status harta bersama dalam poligami tersebut adalah dihitung sejak berlangsungnya akad perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan agar terhindar dari perselisihan antara istri pertama dan istri yang lain, termasukantisipasi kemungkinan adanya gugatan warisan diantara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut akibat ketidakjelasan pemilikan harta bersama.

Selanjutnya pada Pasal 95 mengatur tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama.;

Dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 24 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

KHI juga memberikan pengaturan berkaitan dengan apabila putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sebagaimana pada Pasal 96. Namun, dalam hal ini Ahmad Rofiq berpendapat pengertian hidup lebih lama bersifat relatif, sehingga ia menilai redaksinya kurang tegas. Karena itu dalam penyelesaian pembagian harta bersama pihak keluarga yang dituakan, atau hakim, apabila perkaranya diajukan ke Pengadilan, perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan.

Pada Pasal terakhir, Pasal 97 adalah mengenai hak bagi Janda atau Duda yang bercerai hidup masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditrtukan lain dalam perjanjian perkawinan.

---

<sup>88</sup>Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 165.

### 3. Harta Bersama dalam Masalah Mursalah

Pada hakikatnya, hukum Islam tidak mengenal adanya konsep percampuran harta suami-istri dalam perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh oleh istri, begitu pula harta suami tetap menjadi miliknya dan ia berkuasa penuh terhadap harta tersebut. Hal ini didasarkan pada QS. An Nisa' Ayat 32 sebagai berikut;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>89</sup>

Dalam Al Qur'an maupun Sunnah tidak dijumpai adanya ketentuan harta bersama secara spesifik, AlQur'an sebatas menentukan masalah kewajiban mencari nafkah oleh laki-laki pada QS. An Nisa' Ayat 34 sebagai berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۗ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan dari sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”<sup>90</sup>

Pada kitab-kitab fiqh klasik pun juga demikian, tidak ada aturan mengenai harta bersama. Yahya Harahap mengutip pendapat Muhammad Syah, bahwa pembahasan tentang harta bersama suami istri seharusnya masuk dalam bab *rub'ul mu'amalah*. Menurut Muhammad Syah hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya

<sup>89</sup>Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Mizan FAI Universitas Ibn Khaldun Vol. 1, No.1, Tahun 2013, hlm. 6.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 84.

pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya percampuran harta suami dan harta istri.<sup>91</sup>

Pembagian kerja antara pria dan wanita dalam rumah tangga sering dijadikan sebagai pangkal permasalahan “merasa paling berkontribusi”. Pola pembagian kerja dalam rumah tangga tradisional pada umumnya didasarkan atas jenis kelamin; yaitu pria bertugas sebagai pencari nafkah dan berorientasi keluar rumah, sedangkan wanita mengasuh anak, menyiapkan segala keperluan keluarga dan berorientasi di dalam rumah.<sup>92</sup>

Di Indonesia sendiri pada kenyataannya fenomena suami maupun istri sama-sama bekerja mencari nafkah sudah menjadi hal yang umum seiring tuntutan dan perubahan zaman. Bahkan penghasilan dari pekerjaan istri untuk saat ini bukan lagi sekedar sumber ekonomi tambahan atau sampingan, melainkan sumber ekonomi pokok utama dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sehingga, tak jarang di kota-kota besar banyak istri-istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suaminya, mengingat pada sektor industri lebih membuka peluang perekrutan pekerja wanita dibandingkan laki-laki.

Dengan demikian gagasan harta bersama dalam perkawinan dirasa perlu sebagai pengendali dalam memberikan batasan-batasan sejauh mana kekuasaan suami maupun istri dalam mengakses harta dalam perkawinan yang meliputi harta bersama dan harta bawaan. Disamping itu, pemosisian harta perkawinan di Indonesia sudah membudaya di berbagai wilayah di Indonesia dengan beraneka macam penyebutan, seperti yang telah diuraikan di muka. Untuk itu dari aspek hukum Islam, hal ini bisa dikategorikan sebagai adat kebiasaan ‘*urf shahih*, yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, serta tidak menghalalkan yang haram, serta tidak membatalkan kewajiban.<sup>93</sup> Disisi lain konsep harta bersama sama sekali tidak dibahas dalam Al Qur’an maupun Sunnah, konsep harta bersama tergolong sebagai *maslahat mursalah*, yaitu maslahat yang tidak diatur secara tegas mengenai kebolehan maupun larangannya di dalam nash, akan tetapi maslahat tersebut sejalan

---

<sup>91</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm. 270.

<sup>92</sup>Hajjah Bainar, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: PT. CIDESINDO), 1998, hlm. 127-128.

<sup>93</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2003, hlm 117.

dengan substansi tujuan syariat.<sup>94</sup> Maka dengan demikian hal ini sejalan dengan kaidah hukum islam; “Kebiasaan itu dijadikan hukum”<sup>95</sup>(العادة محكمة)

Pembahasan harta bersama dalam hukum Islam tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai *syirkah*. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa baik dalam Al Qur'an, Sunnah, maupun kitab-kitab fiqh klasik pada umumnya tidak ada bahasan mengenai harta bersama didalamnya. Harta bersama dalam Islam secara teknis dapat *diqiyaskan* dengan bentuk kerjasama (*syirkah*) walaupun secara umum dalam buku-buku fiqh para ahli mengklasifikasikannya ke dalam topik perdagangan (*al buyuu'*) bukan pada topik perkawinan (*bab al Nikah*).<sup>96</sup> Jadi disini ditegaskan bahwa konsep harta bersama dalam Islam di Indonesia bukanlah hal yang mengada-ada.

Secara etimologi, *syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.<sup>97</sup> Sedangkan secara definitif para ulama' Mazhab berbeda pendapat; Menurut ulama' Hanabilah *syirkah* adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk men-*tasharruf*-kan sebuah bisnis. Menurut ulama' Malikiyah *syirkah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Selanjutnya menurut ulama' Syafi'iyah *syirkah* adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.<sup>98</sup>

Dalam hukum Islam kebolehan *syirkah* didasarkan pada QS. Shaad Ayat 24 sebagai berikut;

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتَنكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Daud berkata: ‘Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih, dan amat sedikitlah mereka ini.’ Dan Daud mengetahui bahwa

<sup>94</sup>Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 43.

<sup>95</sup>A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 9.

<sup>96</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS), 1998, hlm. 83.

<sup>97</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2017, hlm. 178.

<sup>98</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana), 2019, hlm. 97.

*Kami mengujinya maka Ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”<sup>99</sup>*

Dari Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya berserikat itu mengandung banyak kezaliman. Namun lama kelamaan hukum syirkah diperbolehkan sebagaimana maksud dalam kandungan hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut;

يقول الله انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا حان خرجت من بينهما

Artinya: Allah berkata: “Aku adalah pihak ke tiga dari dua orang yang berserikat selagi satu dari orang itu tidak mengkhianati temn serikatnya, jika salah satunya telah mengkhianati teman serikatnya maka Aku (Allah) akan keluar dari perserikatan itu”<sup>100</sup>

Dari banyaknya pembahasan jenis-jenis *syirkah*, para ulama menyepakati bahwa harta bersama termasuk ke dalam cakupan *syirkah mufawadhah* dan *syirkah ‘inan*, karena antara harta bersama dan bentuk *syirkah* tersebut dapat diqiyaskan.<sup>101</sup> Kedua bentuk *syirkah* tersebut merupakan bagian dari bentuk *syirkah ‘uqud* yaitu perserikatan yang terjadi melalui adanya akad atau kontrak (perjanjian).<sup>102</sup> Akan tetapi Abdul Manan, mengemukakan bahwa *syirkah* yang disepakati para hukum Islam untuk mengqiyaskannya terhadap harta bersama adalah *syirkah ‘inan* saja, bentuk *syirkah* yang lain masih diperdebatkan di kalangan pakar hukum Islam.<sup>103</sup> Lain lagi dengan Ahmad Rofiq, beliau berpendapat bahwa selain *syirkah ‘inan*, *syirkah abdan* adalah jenis *syirkah* yang tepat untuk diqiyaskan terhadap harta bersama.<sup>104</sup> Maka, penulis tetap akan menguraikannya satu per satu sebagai berikut:

#### a. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* atau dapat juga diistilahkan perkongsian tidak terbatas adalah perkongsian antara dua orang atau lebih dalam bidang perniagaan dengan perjanjian bahwa masing-masing anggota akan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan modal yang dikeluarkan, tidak lebih dan tidak pula kurang. Masing-masing anggota juga bebas untuk memilih dan bertindak. Dengan kata lain, *syirkah mufawadhah* juga dapat dipahami sebagai perserikatan dalam hal

<sup>99</sup>Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Vol. 21 No. 3, Tahun 2013, hlm. 3

<sup>100</sup>Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, ....., hlm.4.

<sup>101</sup>Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, Jurnal Ijtima’iyyah Vol. 8 No. 2, 2015, hlm. 87.

<sup>102</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka), 2008, hlm. 61.

<sup>103</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm. 110.

<sup>104</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ....., hlm. 161.

pekerjaannya saja. Semua pihak memiliki persamaan dalam keuntungan dan modal, serta semua pihak harus mengelola modal pihak lain.<sup>105</sup>

*Syirkah Mufawadhah* memiliki syarat; (1) Kesamaan harta benda, (2) Kesamaan pembelanjaan, (3) Kesamaan dalam hal utangi-piutang, (4) Kedua orang yang berserikat memiliki tanggungjawab yang sama, sebagaimana antara satu sama lainnya adalah saling mewakili.

Berkaitan tentang hukumnya, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Abu Hanifah menyepakati kebolehan akan tetapi perbedaannya ada pada masalah modal yang harus sama. Menurut Abu Hanifah dalam *syirkah mufawadhah* harus adanya kesamaan modal bukanlah salah satu syarat.<sup>106</sup>

b. *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'Inan* atau juga dapat diistilahkan sebagai perkongsian terbatas yaitu dua orang atau lebih melakukan perkongsian dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama dikelola, kemudian keuntungan dan kerugiannya dibagi antar keduanya. Dalam *syirkah* ini tidak ada persyaratan harus sama di dalamnya, baik mengenai modal, pengelolaan, maupun pembagian keuntungannya. Mayoritas ulama sependapat tentang kebolehan bentuk *syirkah 'inan*.<sup>107</sup>

c. *Syirkah 'Abdan*

*Syirkah 'abdan* adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk berkongsi menerima dan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama yang akan dibagi sesuai dengan presentase yang disepakati bersama. Karena modal utama -yang menjadi objek syirkah- perolehan keuntungannya bukan dalam bentuk uang, akan tetapi berupa tenaga dan keahlian yang dimiliki para pihak.

Para pihak yang berkongsi tidak harus memiliki keahlian yang sama, tidak harus melakukan volume pekerjaan yang sama, dan juga tidak harus bekerja secara bersamaan, bahkan salah satu pihak dapat saja tidak terlibat langsung dalam pekerjaan tetapi ia ikut menyatakan menerima pekerjaan tersebut.<sup>108</sup>

<sup>105</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Op.Cit.*, cet. 5, hlm. 446.

<sup>106</sup>Liky Faizal, *Op.Cit.*, hlm. 88

<sup>107</sup>Mesraini, "Konsep Harta Bersama dan Implementasiya di Pengadilan Agama," *Jurnal Ahkam* Vol. XII No. 1, 2012, hlm. 64.

<sup>108</sup><https://media.neliti.com/media/publications/286717-keabsahan-pelaksanaan-harta-bersama-seba-3aaec693.pdf>, hlm 94, diakses pada 09 Desember 2019.

Istilah-istilah *syirkah* sebagaimana diuraikan diatas muncul dalam kitab-kitab fiqh bukanlah terminologi syariat dan juga tidak memiliki akar etimologi, melainkan istilah-istilah yang lahir dan berkembang belakangan. Esensinya adalah setiap orang berhak melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap harta miliknya sepanjang tidak ada dalail yang mengharamkan perbuatan itu. Demikian juga mewakili tanggungjawab dan kewenangan kepada orang lain dengan segala konsekuensinya. Yang dibutuhkan dalam semua hak itu hanya *at-taradi* (kerelaan kedua belah pihak) semata, sepanjang tidak ada dalil yang menetapkan syarat-syarat lain termasuk ijab-kabul, dan merujuk kepada hukum mana masalah tersebut menginduk. Namun *at-taradi* tetap memiliki batasan-batasan yang jelas dan tidak *mahjul* sehingga menimbulkan gharar dan sengketa di kemudian hari. Fungsi utama akad adalah mengikat para pihak pada batasan-batasan tertentu yang disepakati bersama.<sup>109</sup>

### C. PROSEDUR BERACARA DI PENGADILAN AGAMA

Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan ke pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>110</sup> Sebagaimana dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada peradilan agama pada hakikatnya sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali beberapa hal yang memang diatur secara khusus. Adapun hal-hal khusus itu adalah:

1. Bentuk dan proses perkara;
2. Kewenangan relatif;
3. Pemanggilan pihak-pihak;
4. Pemeriksaan, pembuktian, dan upaya damai;
5. Biaya perkara;
6. Putusan hukum dan upaya hukum;

---

<sup>109</sup><https://media.neliti.com/media/publications/286717-keabsahan-pelaksanaan-harta-bersama-seba-3aaec693.pdf>, hlm 94, diakses pada 09 Desember 2019.

<sup>110</sup>Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 12.

7. Penerbitan akta cerai.<sup>111</sup>**1. Dasar Hukum**

Sama halnya dengan peradilan lainnya Pengadilan Agama juga mempunyai beberapa sumber hukum yang diberlakukan, antara lain:

- a. *Herzeiene Indonesische Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura
- b. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg) untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad* (pengadilan)
- c. *Reglement Op de Burgelijke Rechtvordering* (B.Rv) diperuntukkan bagi golongan Eropa yang berperkara di muka *raad van justice* dan *Hoogerecshof*, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi yang diatur dalam B.Rv banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini. Misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.
- d. *Burgelijke Wetboek voor* Indonesia (BW) yang dalam istilah sekarang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan 1993.
- e. Peraturan perundang-undangan;
  - 1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdaa dalam hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
  - 2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diganti dengan UU No. 50 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.
  - 3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.

---

<sup>111</sup><http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama> diakses pada 17 April 2020.

- 5) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
  - 6) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI.
  - g. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama.
  - h. Kitab-kitab Fiqih Islam dan sumber Hukum tidak tertulis lainnya.

## 2. Proses Beracara

Tahap pengajuan perkara di Pengadilan Agama diawali dengan diajukannya gugatan atau permohonan baik dengan cara lisan, tertulis, maupun melalui kuasa hukum. Surat gugatan ialah suatu surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat jelas dan lengkap serta terdapat hubungan hukum dengan permasalahan atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan dari pada tuntutan dan petitum yang harus dirumuskan.<sup>112</sup> Sedangkan surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Gugatan yang diajukan memiliki beberapa kemungkinan yang dapat diajukan, yaitu; penggabungan gugatan, perubahan gugatan dan pencabutan gugatan. *Pertama*, penggabungan gugatan atau juga bisa disebut sebagai kumulasi gugatan adalah gabungan beberapa gugatan atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara. Kebolehannya diatur dalam Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa, permohonan gugatan atau permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau permohonan perceraian ataupun sesudah perceraian terjadi.

*Kedua*, perubahan gugatan terdapat empat bentuk, adakalanya gugatan harus diubah sama sekali dalam artian baik posita maupun petitumnya, adakalanya gugatan

---

<sup>112</sup>Enjang Nursolih, "Analisis Penyusunan Surat Gugatan", Jurnal Unigal Vol 7 No. 1, Tahun 2019, hlm. 87.

harus diperbaiki maksudnya suatu perbaikan terhadap gugatan berarti hal-hal tertentu dari gugatan itu bisa diperbaiki seperti kesalahan penulisan kata, kalimat ataupun kesalahan ketik. Selanjutnya gugatan juga memungkinkan untuk dikurangi, maksudnya terdapat bagian-bagian tertentu dari posita dan petitum yang harus dikurangi. Terakhir, gugatan dapat pula ditambah, maksudnya adalah terdapat bagian posita atau petitum yang harus ditambah.

*Ketiga* pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan diperiksa di dalam persidangan, sebelum tergugat memberikan jawaban, dan sesudah tergugat memberikan jawaban.

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik harus melalui beberapa tahap, yakni; pertama, melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara melalui mediator yang telah ditentukan; kedua, pembacaan surat gugatan / permohonan; ketiga, jawaban Tergugat / Termohon; keempat, replik dari Penggugat / Pemohon; kelima, duplik dari Tergugat / Termohon; keenam pembuktian; ketujuh kesimpulan dan kedelapan tahap putusan atau penetapan dari Majelis hakim.

#### 1. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini akan terdapat beberapa kemungkinan, yakni;

- a. Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir, maka hakim dapat bertindak:
  - 1.) Menyatakan gugatan gugur, atau
  - 2.) Menunda sidang sekali lagi untuk memanggil Penggugat,
  - 3.) Gugatan dapat dinyatakan gugur apabila;
    - Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi,
    - Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menghadirkan orang lain sebagai kuasanya serta terbukti bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah,
    - Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan. Dalam hal ini Penggugat baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara atau mengajukan banding.<sup>113</sup>
- b. Tergugat tidak hadir, sedangkan Penggugat tidak hadir maka hakim dapat bertindak;
  - 1.) Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi atau,

---

<sup>113</sup>Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 18.

- 2.) Menjatuhkan putusan verstek sebagaimana Pasal 125 HIR apabila;
- Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi,
  - Tergugat tidak hadir dalam sidang dan juga tidak pula menghadirkan kuasa hukum serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah,
  - Penggugat hadir dalam persidangan dan memohon putusan; dalam hal ini hakim menasihati agar Penggugat mencabut kembali gugatannya. Jika tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Apabila Penggugat tetap mempertahankan dan memohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatannya tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya Tergugat (*verzet*).<sup>114</sup>
- c. Tergugat tidak hadir, namun mengirim surat jawaban
- Maka terhadap surat jawaban tersebut, Majelis hakim tidak perlu memperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat tersebut berisikan perlawanan (*eksepsi*) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam hal ini maka *eksepsi* tersebut harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari Penggugat.
- Apabila *eksepsi* tersebut dibenarkan atau diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang. Namun, apabila *eksepsi* tersebut tidak diterima karena dinilai tidak benar, maka Majelis hakim memutuskan dengan verstek biasa.
- Apabila kemudian Tergugat mengajukan *verzet* dan didalam *verzet* Tergugat mengajukan *eksepsi* lagi, maka *eksepsinya* tidak dapat diterima kecuali *eksepsi* mengenai kewenangan absolut. Jika hasilnya ternyata perkara tersebut memang bukan kewenangan Pengadilan Agama yang bersangkutan melainkan wewenang Pengadilan lain, maka *eksepsi* harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 125 HIR / Pasal 149 R.Bg.
- d. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menghadiri persidangan, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.
- e. Penggugat dan Tergugat sama-sama menghadiri persidangan maka Majelis hakim sebelum memulai persidangan wajib mendamaikan para pihak.

## 2. Upaya Damai

---

<sup>114</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 81-82.

Pasal 130 HIR / 154 R.Bg dan Pasal 10 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan mewajibkan seorang hakim mendamaikan para pihak yang berperkara. Bahkan, kewajiban mengupayakan perdamaian tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, namun terbuka sepanjang pemeriksaan di muka sidang.<sup>115</sup>

Dalam upaya perdamaian ini yang perlu diperhatikan adalah;

- a. Upaya perdamaian tidak hanya dilakukan oleh Ketua Majelis, namun juga oleh para Hakim Anggota atas izin Ketua Majelis.
- b. Upaya perdamaian disampaikan dengan bahasa yang dapat mengetuk hati nurani para pihak yang berperkara secara singkat dan tidak berlebihan, sebab Majelis Hakim fungsinya bukan sebagai juru damai sebagaimana pegawai BP4, upaya damai dilakukan terutama untuk memenuhi persyaratan formil.
- c. Selama upaya perdamaian, hindari ungkapan yang sifatnya cenderung memojokkan salah satu pihak yang berperkara meskipun Majelis mempunyai keyakinan mengetahui adanya kesalahan pada salah satu pihak yang berperkara.<sup>116</sup>

Upaya damai pada prinsipnya bersifat imperatif sebagaimana dalam Pasal 131 Ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa apabila dalam mendamaikan para pihak tidak berhasil, maka hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan. Kesalahan menyebutkan hal itu dalam berita acara persidangan mengakibatkan pemeriksaan perkara: mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum.<sup>117</sup>

### 3. Penundaan Hari Sidang

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan dapat diundur pada hari-hari berikutnya. Pengunduran hari sidang harus diumumkan dan dikonfirmasi kepada kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan pada hari itu, sekaligus pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi untuk hadir pada persidangan berikutnya.

Apabila terdapat pihak yang tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan jurusita / jurusita pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang kepada pihak yang tidak hadir.

Perintah tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Untuk setiap kali penundaan persidangan harus dicatat dalam buku register induk perkara yang

---

<sup>115</sup>Mahyuni, "*Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*", JURNAL HUKUM NO. 4, VOL. 16, 2009, hlm. 539.

<sup>116</sup>Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Perca, 2001), hlm. 114.

<sup>117</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 239.

bersangkutan baik mengenai hari, tanggal, dan jam penundaan maupun alasan penundaannya.

#### 4. Hak Ingkar (*wraking*) Terhadap Hakim

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Maksudnya hak untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, pada ayat (2) dikemukakan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila ia terlibat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai.

Selain itu senada dengan ketentuan pada Pasal 374 Ayat (1) HIR, Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 33-34 Rv. bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), maksudnya perkara yang diperiksa menyangkut kepentingan hakim itu sendiri baik langsung atau tidak langsung, maka hakim tidak diperkenankan untuk memeriksa dan memutusnya.<sup>118</sup>

#### 5. Jawaban Tergugat

Apabila upaya damai dan mediasi yang telah ditempuh tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat. Terdapat beberapa kemungkinan dari Penggugat, yaitu; mencabut gugatan, mengubah gugatan, atau mempertahankan gugatan.

Dalam hal Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu jawaban Tergugat atas gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat, Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban baik dalam sidang saat itu juga atau dalam sidang berikutnya. Dasar hukumnya adalah Pasal 121 HIR / Pasal 142 Ayat (2) R.Bg jo. Pasal 132 Ayat (1) HIR, Pasal 158 Ayat (1) R.Bg. Tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Didalam mengajukan jawaban tersebut Tergugat diharuskan hadir secara pribadi dalam persidangan atau dapat pula diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Jawaban Tergugat merupakan tanggapan Tergugat tentang dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan karenanya jawaban harus terarah pada dalil-dalil gugatan Penggugat. Jawaban yang menyimpang dari dalil-dalil yang diajukan Penggugat dapat berakibat dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Agar perkara

---

<sup>118</sup>Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 219.

berjalan dengan lancar, hakim diperkenankan memberikan pengarahan kepada Tergugat tentang tata cara menyampaikan yang baik dan teratur.<sup>119</sup>

#### 6. Replik Penggugat

Replik merupakan hak Penggugat untuk menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat mengenai jawabannya dalam pokok perkara. Jika Tergugat mengajukan gugat balik dalam jawabannya, maka dalam pemeriksaan replik, Penggugat juga mempunyai hak untuk menjawab gugat balik tersebut berbarengan dengan replik pokok perkara.

#### 7. Duplik Tergugat

Duplik adalah tanggapan Tergugat atas replik yang diajukan oleh Penggugat. Didalamnya memuat bantahan atas jawaban sekaligus replik Penggugat yang dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. Duplik merupakan tahapan akhir dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di muka persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian.

#### 8. Pembuktian

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Tujuan pembuktian adalah untuk kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim.<sup>120</sup>

Adapun alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R B.g dan Pasal 1866 KUH Perdata, antara lain;

- 1) Alat bukti surat
- 2) Alat bukti saksi
- 3) Alat bukti persangkaan
- 4) Alat bukti pengakuan
- 5) Alat bukti sumpah

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas

---

<sup>119</sup>Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi, *Op.Cit.*, hlm. 117

<sup>120</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 227

minimal secara teknis dan populer dapat diartikan sebagai jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk memuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.<sup>121</sup> Adapun patokan dalam menentukan batas minimal pembuktian adalah patokan yang didasarkan kualitas, bukan kuantitas. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>122</sup>

Bukti surat terdiri dari akta dan bukan akta. Akta merupakan surat yang dibuat secara sengaja dan bertujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti dari adanya suatu peristiwa hukum yang telah dilakukan. Bukan akta merupakan surat biasa yang dibuat bukan untuk alat bukti.<sup>123</sup>

Dalam pembuktian hukum acara perdata surat dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Pengertian kedua jenis akta tersebut telah tertuang dalam Pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPperdata sebagai berikut;

Pasal 1868; Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana dibuatnya.

Pasal 1869; Suatu akta yang karenanya tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai yang dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.<sup>124</sup>

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seorang pejabat.<sup>125</sup>

---

<sup>121</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka fiqh al Qadha'*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 56.

<sup>122</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 542-543.

<sup>123</sup> Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi, *Op.Cit.*, hlm. 168.

<sup>124</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 475

<sup>125</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 150.

Sebagaimana Pasal 138 Ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan oleh lawannya, maka pengadilan dapat memeriksa hal itu, selanjutnya akan diberikan keputusan, apakah surat yang diajukan sebagai bukti tersebut tetap dipakai atau tidak dipakai dalam perkara tersebut. Sehingga, dengan kata lain apabila pihak lawan menyatakan keberatan atas bukti surat yang diajukan dengan alasan tertentu, maka Majelis Hakim wajib melakukan pemeriksaan khusus tentang hal tersebut, apakah bantahannya beralasan atau tidak, yang dilakukan melalui putusan sela.<sup>126</sup>

Dalam perkara perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, baik itu terkait dengan hak maupun peristiwa. Karena yang dicari adalah kebenaran formil, maka dalam perkara perdata akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna dalam arti hakim tidak perlu alat bukti lain untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti akta otentik.<sup>127</sup> Akan tetapi Roihan A. Rasyid berpendapat aliran kebenaran formil dalam hukum acara perdata kini sudah beralih kepada kebenaran materiil, artinya walaupun alat bukti yang diajukan secara formal telah terpenuhi, hakim tidak boleh memutus apabila dia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materiil.<sup>128</sup>

Pada dasarnya asas pembuktian bahwa ‘bukti dibebankan kepada penggugat’ dalam hukum acara perdata Islam dan perdata umum pada esensinya tetaplah sama. Dalam Hukum acara Islam asas tersebut berpedoman kepada hadits Rasulullah s.a.w., yang menyebutkan bahwa;

لو يعطي الناس بدعواهم لآدي ناس دماء رجال وامواهم ولكن البينة علي المدعي واليمين علي

من انكر (رواه البخاري ومسلم)

*“Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyak lah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lainn tetapi (ad acara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjukkan suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>129</sup>*

<sup>126</sup>Ropaun Rambe & A. Mukri Agafi, *Op. Cit.*, hlm. 119.

<sup>127</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakim-tidak-terpaku-pada-kebenaran-formil-dalam-perkara-perdata-oleh-muhamad-isna-wahyudi-31-5> diakses pada 08 Mei 2020.

<sup>128</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Ed.2., Cet.9.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

Sedangkan dalam hukum acara perdata umum beban pembuktian diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR bahwa;

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>130</sup>

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka persidangan, ada pula saksi-saksi yang diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.<sup>131</sup>

Menurut Abdul Manan, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan setidaknya harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai berikut;

Syarat formil:

- a) Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan
- b) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi
- c) Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg pihak yang dilarang sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak dibawah umur, dan orang yang tidak waras atau gila.
- d) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.
- e) Berdasarkan Pasal 146 Ayat (1) HIR dan Pasal 174 Ayat (1) R.Bg orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga istri atau suami dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang yang karena jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.
- f) Mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya.

---

<sup>130</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 475.

<sup>131</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm.

### Syarat Materil

- a) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi syarat materil.
- b) Keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Hal ini didasarkan pada Pasal 171 Ayat (1) HIR dan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 Ayat (2) HIR dan Pasal 308 Ayat (2) R.Bg.
- c) Keterangan yang duiberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.<sup>132</sup>

### 9. Kesimpulan (Konklusi) Para Pihak

Setelah pemeriksaan pembuktian telah selesai dilaksanakan dalam persidangan, para pihak yang berperkara menyampaikan kesimpulan masing-masing baik tentang dalil yang telah dikemukakan maupun tanggapan terhadap alat bukti yang diadestentjukan, dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Kesimpulan merupakan tahap akhir yang sudah tidak memerlukan lagi saling tanggap-menanggapi.

### 10. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim dilakaukan secara tertutup dan rahasia untuk umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (3), (4), dan (5) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hanya para hakim yang memeriksa perkara tersebut yang terlibat dalam permusyawaratan sehingga umumnya musyawarah majelis ini dilakukan diluar persidangan dan hasilnya akan dituangkan dalam sebuah putusan yang akan dibacakan pada sidang pembacaan putusan.

### 11. Putusan Hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Selain harus memuat alasan dan dasar putusan harus memuat

---

<sup>132</sup>Abdul Manan, *Op.Cit.*, 262-263.

pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Sebagaimana Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti adat atau kebiasaan. Selain itu menurut Pasal 178 Ayat (1)HIR hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>133</sup>

Kekuatan putusan pengadilan mempunyai beberapa kekuatan, yaitu:

a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat disangkal lagi dan telah mempunyai kekuatan pasti dan bersifat mengikat.

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan harus dibuat secara tertulis agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, maupun kasasi.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan / atau kekuatan hukum yang pasti mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan.<sup>134</sup>

## 12. Upaya Hukum

---

<sup>133</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2004), hlm. 83.

<sup>134</sup>Badan Diklat Kejaksaan RI, *Op.Cit.*, hlm. 36.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan undang-undang terhadap seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Terdapat dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa.

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan *verzet*, banding, dan kasasi, pada dasarnya upaya hukum biasa ini menanggihkan eksekusi, kecuali apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, hal ini sebagaimana dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR, maka meskipun terdapat upaya hukum, eksekusi tetap dilaksanakan.

Upaya hukum *verzet* adalah upaya hukum bagi para pencari keadilan terhadap putusan *verstek*. Upaya hukum *verzet* dapat dilakukan oleh pelawan selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu maksimal setelah empat belas hari dari tanggal pelawan menerima pemberitahuan amar putusan pengadilan yang bersangkutan. Apabila tenggang waktu empat belas hari tersebut terlampaui, maka dengan sendirinya putusan dapat dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali, pada dasarnya upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi. Sehingga meskipun diajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau atau diajukan peninjauan kembali, maka eksekusi tetap berjalan, hal ini sebagaimana dalam Pasal 207 Ayat (3) HIR. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial baru akan menanggihkan eksekusi yang bersangkutan apabila dengan mudah dan segera terlihat bahwa perlawanan tersebut benar-benar beralasan.<sup>135</sup>

#### **D. QAWAID AL USHULIYYAH DAN TEORI PENEMUAN HUKUM**

Fenomena perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat muslim modern yang juga merupakan konsekuensi dari kemajuan peradaban manusia membuat kita dihadapkan kepada permasalahan baru dari berbagai aspek yang memerlukan kepastian hukum Islam. Hal tersebut merupakan keniscayaan sesuai dengan syariat Islam yang selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman sejalan dengan keberlakuan sumber hukum utamanya, yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Namun pada kenyataannya permasalahan baru yang muncul tersebut belum terjawab secara pasti dalam Al-Quran dan Hadits. Secara tekstual, dua sumber hukum tersebut dalam membahas persoalan sosial kemasyarakatan amat terbatas

---

<sup>135</sup>Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Hikmah Vol. 15 No. 1, 2018, hlm.

jumlahnya dibandingkan dengan jumlah peristiwa hukum yang terus bergerak dinamis sepanjang masa. Dalam memahami keduanya diperlukan metode penafsiran kusus karena kandungan hukum yang ada didalamnya masih global. Senada dengan hal tersebut, Abnan Pancasilawati mengutip pendapat A. Athaillah sebagai berikut; Yang dimaksud Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tidaklah menjelaskan segala sesuatu dengan detail, menyelesaikan semua kasus dengan rinci, dan memecahkan semua problem yang muncul dengan jilmet. Akan tetapi, yang dimaksudkan adalah menjelaskan segala sesuatu yang bersifat *al-qawanin al-'ammah* (aturan-aturan umum) dan *al-mabadi al kulliyah* (prinsip-prinsip yang universal) yang dapat diaplikasikan untuk semua kasus dan problem yang muncul dalam kehidupan manusia, baik untuk mereka yang hidup di masa lalu dan masa kini maupun untuk mereka yang hidup pada masa yang akan datang.<sup>136</sup>

Dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan baru yang belum ada penegasan tentang hukumnya dalam Al-Quran maupun Hadits, maka para pakar hukum Islam (*fuqaha*) berupaya memecahkan dan mencari hukum-hukumnya dengan menggunakan ijtihad dengan tetap terikat pada Al-Quran dan Hadits. Ijtihad secara etimologis, berasal dari kata dasar  $\text{اَجْتَهَد}$  yang berarti 'sesorang telah mencurahkan segala kemampuannya untuk memperoleh hakikat suatu tertentu'. Adapun dalam terminologi fiqih, ijtihad adalah pencurahan seseorang atas totalitas kemampuan dan tenaganya untuk memperoleh hukum syariat yang praktis dengan cara menggalinya (*istinbath*) dari dalil-dalil syar'iy.<sup>137</sup>

Pengadilan Agama sebagai instansi peradilan yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>138</sup> Maka akan menjadi sebuah keniscayaan di instansi ini hakim akan banyak dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan baru yang memerlukan penetapan hukum. Menurut Arief Budiman, apabila dihubungkan dengan peradilan, maka ijtihad disini diartikan sebagai jalan yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara, baik yang berkaitan dengan ketentuan UU atau menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak adanya *nash* (peraturan).<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup>Abnan Pancasilawati, "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah Sosial", Jurnal FENOMENA Vol. IV No. 2, 2013, hlm. 140.

<sup>137</sup>Muhammad Sayyid Tantawi, *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan*, (Surabaya: JP Books, 2004), hlm. 3.

<sup>138</sup>Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>139</sup>Achmad Arief Budiman, *Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Al Ahkam Vol. 24 No. 1, 2014, hlm. 3.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana dalam salinan putusan yang dilampirkan dalam penelitian ini, pada perkara yang diteliti ini Majelis hakim mengutip tiga kaidah ushuliyah sebagai dasar pertimbangan putusannya. Tindakan hakim ini merupakan upaya penemuan hukum di luar undang-undang, karena berdasarkan analisisnya terhadap perkara tersebut hakim berasumsi bahwa dua permasalahan dalam satu perkara ini tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Sehingga perlu kiranya penulis membahas terlebih dahulu tentang apa itu kaidah ushuliyah dan teori penemuan hukum.

### 1. *Qawa'id al Ushuliyah*

Secara harfiah, *qawa'id al ushuliyah* berasal dari dua kata, yaitu *qawa'id* dan *al-ushuliyah*. Kata *qawa'id* yang merupakan bentuk jamak dari kata *qawid* yang kemudian apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti kaidah, aturan atau patokan. Dalam kamus bahasa Arab karya Ahmad Warson Munawwir, kata tersebut memiliki arti (dasar, asas, atau fondasi), (prinsip), (metode atau cara).<sup>140</sup> Adapun secara terminologis, A. Djazuli mendefinisikan kaidah adalah aturan yang bersifat universal (*kully*) yang diikuti oleh aturan-aturan *juz'iy* yang banyak.<sup>141</sup> Selanjutnya kata *al-ushuliyah* merupakan bentuk jamak dari kata *ushul* yang berarti pangkal, sumber, pokok, pusat, asas, dasar, sebab.<sup>142</sup>

Kaidah ushuliyah disebut juga kaidah istinbathiyah karena kaidah-kaidah didalamnya dipergunakan dalam rangka mengistinbathkan hukum-hukum syara' dari dalil-dalilnya yang terperinci. Disebut kaidah lughawiyah karena kaidah ini merupakan kaidah yang dipakai para ulama untuk menguraikan makna, susunan, gaya bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan oleh para ahli bahasa arab, setelah diladakan penelitian-penelitian yang bersumber dari kesusatraan arab.<sup>143</sup>

<sup>140</sup>Ahmad Warson Al Munawwir, *Op.Cit.*, hlm 1224.

<sup>141</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 4.

<sup>142</sup>Ahmad Warson Al Munawwir, *Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>143</sup>Abbas Sofwan, "Interelasi *Qawaid Usul dan Fiqhiyyah Sebagai Landasan Hukum Islam yang Universal*", *Jurnal Legitima* Vol. 1 No.1, tahun 2018, hlm. 5.

Kaidah Ushuliyah merupakan metode yang dijadikan standar pedoman primer untuk menggali, menemukan, dan mengeluarkan (*istinbath*) hukum, objek bahasanya mencakup dalil-dalil dan perbuatan *mukallaf*. Dalam penerapannya, kaidah ushuliyah bersifat umum dan menyeluruh dan dapat diaplikasikan pada seluruh bagian-bagian dan ruang lingkungannya.<sup>144</sup>

Ahmad Djazuli secara sederhana memahami bahwa kaidah ushuliyah merupakan penyederhanaan dari ushul fiqh. Hasil dari penyederhanaan tersebut ialah lahirnya rumusan-rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, *qawa'id al ushuliyah* berfungsi sebagai media untuk mempermudah dalam melakukan *istimbath* hukum.<sup>145</sup>

Kaidah ushuliyah merupakan salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum Islam. Adanya kaidah ushuliyah merupakan hasil ijtihad para ulama' ahli fiqh yang kemudian dijadikan sebagai kaidah dalam metode pengistinbathan hukum dan memformulasikan dalil-dalil yang bersifat umum. Selain itu keberadaannya menjadi penunjang dalam menjabarkan sebuah hukum yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash. Disiplin ini dikategorikan sebagai bagian dari dalil syar'i, juga menjadi komponen penting dalam perumusan penemuan hukum.<sup>146</sup>

Syariah yang tersurat dalam nash tidak dapat diubah karena sifatnya yang abadi. Mengubah syariah berarti mengubah ketentuan yang ada pada Al Qur'an dan Sunnah. Namun, demikian penafsiran syariah itu sendiri dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui penggunaan kaidah ushuliyah yang menghasilkan kaidah-kaidah fiqhiyyah sebagai parameter untuk memahami makna yang terkandung dalam Al Quran dan sunnah sebagaimana diuraikan dalam fiqh.<sup>147</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap perkembangan hukum Islam, kaidah ushuliyah mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Perkembangan hukum Islam yang diwujudkan dalam fiqh turut dipengaruhi pula oleh pengaplikasian kaidah ushuliyah.

Maka berdasarkan penjelasan definisi di atas, kaidah ushuliyah dapat dipahami sebagai kaidah atau metode atau pendekatan atau teori yang ditempuh

---

<sup>144</sup>Toha Andiko, *Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jurnal AL-,ADALAH Vol. XII No. 1, 2014, hlm. 108.

<sup>145</sup>A. Djazuli, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 2-3.

<sup>146</sup>Abbas Sofwan, *Op.Cit.,.....*, hlm. 10

<sup>147</sup> Prawitra Thalib, "Application of Qowaid Fiqhiyyah in Contemporary Islamic Law", Jurnal Yuridika Vol. 31 No. 1, 2016, hlm. 110.

seorang Mujtahid dalam menggali hukum syara' agar tidak terjadi kesalahan dalam penggaliannya.

## 2. Teori Penemuan Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.<sup>148</sup>

Suatu undang-undang sifatnya umum, artinya ia mengatur suatu perbuatan ditujukan kepada semua orang. Maka, berdasarkan kapasitasnya, undang-undang tidak mungkin dapat mengatur segala urusan kehidupan manusia secara rinci dalam berbagai aspek. Artinya sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Sadi Is, bahwa hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu tempat dan selalu berada di belakang peristiwa yang terjadi (*het recht hinkt achter de feiten ann*).<sup>149</sup> Menurut Elisabeth, pembentuk undang-undang saat ini cenderung untuk membentuk undang-undang yang sifatnya umum. Alasannya karena sifat umum dari undang-undang itu dapat memberikan sifat yang lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan kepentingan manusia, sehingga hakim diberikan peluang untuk melakukan penemuan hukum dengan cara menjelaskan dan melengkapi undang-undang.<sup>150</sup>

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka hal ini lah yang menjadi dasar keharusan seorang hakim melakukan penemuan hukum dalam memutuskan perkara yang tidak ditemukan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> Sudikno Mertokusumo & Pitlo A., *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 40.

<sup>149</sup> M. Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 86.

<sup>150</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Loc.cit*.

<sup>151</sup> Nurmin K. Martam, *Tinjauan Yuridis tentang Rechvinding (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 5 No. 2, t.th., hlm. 40

Dalam hal ini prinsip kebenaran dan keadilan hakim dalam mempertimbangkan hukum suatu perkara dalam Islam telah termaktub dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ؕ تَعَدَّلُوا ؕ ءَعَدِلُوا هُوَ ءَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”<sup>152</sup>

Dalam mengadili sebuah perkara, menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dapat melakukan tiga tindakan berikut secara bertahap, yaitu;

- a. Mengkonstantir perkara, artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan. Cara hakim dalam mengkonstantir perkara ialah dengan memeriksa gugatan, jawaban, replik, dan duplik, serta alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR;
- b. Mengkualifisir perkara, artinya menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Di sini hakim harus menemukan hukum yang akan diterapkan pada peristiwa yang telah dikonstantir tadi. Apabila hukumnya telah jelas dan tegas maka tugas hakim adalah menerapkan peraturan hukum yang ada terhadap peristiwa tersebut. Sebaliknya, kalau peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas, maka di sini lah tugas hakim melakukan penafsiran terhadap peraturan hukum yang ada. Apabila menemui kekosongan hukum, maka hakim harus mengkonstruksi hukum atau bahkan menciptakan hukum jika hukumnya tidak ada sama sekali. Namun hal ini tetap terbatas pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada serta bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Mengkonstituir perkara, artinya hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan sekaligus memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, hakim berlaku sebagai pembentuk hukum (*judge*

<sup>152</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah, *Op.Cit.*, hlm. 108.

*made law*) karena dalam mengadili perkara, hakim telah menentukan hukumnya secara konkrit (*in concreto*). Jadi apabila pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) membentuk hukum yang sifatnya obyektif abstrak sifatnya umum dan berlaku untuk seluruh masyarakat, maka di sini hakim sebagai pembentuk hukum yang sifatnya konkrit, yaitu khusus terhadap perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara saja.<sup>153</sup>

Metode penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*interpretation method*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerweizen*). Interpretasi hukum diterapkan apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung mengatur suatu peristiwa konkret yang dihadapi, akan tetapi karena adanya suatu norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), maupun ketidakpastian suatu undang-undang sehingga membuat tidak jelas apakah ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada suatu peristiwa konkret yang terjadi. Metode Interpretasi hukum meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi historis undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner.

Sedangkan metode konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukannya ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang sedang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada. Dalam metode ini terdapat empat metode yang digunakan oleh hakim, yaitu; *argumentum per analogium* (analogi), *argumentum a contrario*, penyempitan hukum, dan fiksi hukum.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 80-89.

<sup>154</sup> Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", *Jurnal AL-HUKAMA* Vol. 07 No. 1, 2017, hlm. 234-235.

## BAB III

### PUTUSAN HAKIM NO. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska TENTANG HIBAH YANG MENJADI HARTA BERSAMA

#### A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Surakarta

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Surakarta

Surakarta adalah bekas Daerah Swapraja (*Voorsten Landen*). Daerah Kerajaan Jawa, pindahan dari Kraton Kartosuro, yang ketika ada geheran pemberontakan orang-orang Cina sehingga Keraton dapat diduduki oleh Pemberontak, Keraton terpaksa dipindahkan dari Kartosuro ke Desa Sala, yang kemudian dinamakan Surakarta Hadiningrat. Raja yang memerintah bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono Senopati hingga Ngalogo, Khalifatullah Sayidin Panetep Panata Agama. Semula wilayah kerajaannya meliputi juga wilayah Kesultanan Yogyakarta. Tetapi setelah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, atas Politik Belanda guna menghentikan pemberontakan tersebut, Kerajaan dipecah – pecah menjadi :

1. Kasunanan Surakarta.
2. Kasultanan Yogyakarta.

Kemudian Daerah Kasunanan Surakarta terpecah lagi menjadi dua, yaitu: Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Raja yang memerintah Mangkunegaran berstatus Adipati (Raja Muda) Mangkunegoro.

Kerajaan Surakarta mempunyai susunan Pemerintahan yang mewarisi Pemerintahan Kerajaan Mataram II, Pajang dan Demak. Diantara Aparat Pemerintahan terdapat satu Aparat yang disebut “PENGULU” susunan organisasinya ke bawah sampai tingkat Kapanewon (Kecamatan) yaitu:

1. Pengulu Ageng
2. Pengulu Kabupaten
3. Pengulu Kecamatan / Kawedanan

Tugas Pokok Pengulu Ageng di Surakarta, ada 3, yaitu;

1. Menjalankan Hukum Syara’ yang berhubungan dengan ibadah, dsb. Dan berwenang membentuk Imam dan Staf Kemasjid untuk mengurus tempat ibadah (Masjid).

2. Menjalankan Hukum Syara' dalam Pengadilan Serambi menerima, memeriksa dan memutus perkara – perkara talak, warisan, wasiyat, perkawinan, pembagian harta gono – gini (harta bersama) dan sebagainya.
3. Menjalankan urusan Agama pada umumnya, khususnya urusan perkawinan serta bertindak sebagai Wali Hakim, dalam suatu lembaga yang diberi nama: Yugosworo.

Pada saat dikeluarkannya keputusan Pemerintah Belanda tanggal 19 Januari 1887 No. 24 Stbl 1882 No. 152 tentang pembentukan *Raad* Agama Jawa dan Madura. Jabatan Pengulu Ageng di Surakarta dipegang oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V dan diwisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar 1815 c / 1883 M. pada waktu di Surakarta dibentuk *landraad* pada tanggal 1 Maret 1903 maka beliau K. Pengulu Tafsir Anom ke V diangkat menjadi *Hoofd* Pengulu 1 *Landraad* dengan keputusan residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4X.

Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang dan surut. Dan sejalan dengan adanya perubahan Administrasi Territorial Pemerintahan RI maka luas Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Surakarta pun turut mengalami perubahan. Pada semula wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, meliputi:

1. Kotamadya / Dati II Surakarta
2. Kabupaten / Dati II Sukoharjo
3. Kabupaten / Dati II Karanganyar

Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta). Kemudian pada tahun 1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri Cabang Pengadilan Agama di Karanganyar (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta). Dengan adanya perubahan wilayah hukum tersebut dengan sendirinya berpengaruh pada volume perkara pada Pengadilan Agama di Surakarta. Maka perkembangan sejarah Pengadilan Agama di Surakarta dapat dirinci sebagai berikut;

- 1.) Pengadilan (Raad) Serambi: Sejak berdirinya Kerajaan Surakarta (tahun 1738 M), hingga Stbl. 1882 No. 152.

Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad (Pengadilan) Agama di Jawa dan Madura, Pengadilan Agama di Surakarta diselenggarakan oleh Badan dan Peradilan yang bernama Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng (Hoofd Pengulu) Kerajaan Surakarta Hadiningrat.

Adapun wewenangnya seperti tersirat dalam Sabda Raja Sinuwun Pakubuwono ke IX di Surakarta Hadiningrat sewaktu melantik K.R. Pengulu Tafsir Anom ke V. menjadi Pengulu Ageng di Kerajaan Surakarta Hadiningrat pada malam Jum'at tanggal 4 Sofar, tahun Dal, 1815 C / 1883 M, dengan kata – kata sebagai berikut yang telah diterjemahkan dari bahasa Jawa:

*Kami lantik engkau, kami izinkan engkau menjalankan Hukum Syara' dsb. Yang termasuk dalam bidang ibadah. Dan yang sekira pantas engkau percayakan kepada Abdi Dalem kami, Mutihan. Bidang ibadah seperti: Imam Jum'at, dan Imam Sholat berjama'ah dan lain sebagainya*

*Dan hukum kami yang kami limpahkan pada Pengadilan Seranbi seperti: Talak, warisan, Wasiat, Perkawinan, atau barang Gono – gini, dlsb. Selanjutnya kami percayakan kepadamu ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan menurut ijtihadmu serta kesepakatan ijtihad para ulama lainnya.*

*Dan kami percayakan kepadamu tentang urusan Agama bagi rakyat kami semua. Hendaknya engkau mengusahakan pendidikan Agama menurut kemampuan kepada rakyat kami, begitu juga kepada orang-orang perdikan, kaum, dan lain-lain yang termasuk Abdi Dalem Mutihan. Dan juga tentang pengembangan serta kemajuan Agama Islam. Dan juga telah kami percayakan kepadamu menjalankan hukum agama menurut yang sebenarnya. Adapun hak wali Hakim dan urusan perkawinan dari kerabat Keraton yang sudah teliti syarat-syaratnya pada hari ini juga kami percayakan kepadamu. Tentang izin perkawinan selanjutnya supaya berjalan seperti kebiasaan yang telah ada. Semua tugas jabatan seperti yang kami serahkan kepadamu tadi, hendaklah dikerjakan dengan teliti dan hati-hati berani menjalankan Pengadilan menurut ketentuan hukum yang benar.<sup>155</sup>*

Adapun yang menjabat Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat, sejak pertama kali berdirinya Kerajaan yaitu pada abad ke XVIII (tahun 1738) Masehi, sejak pindahnya Keraton (Pusat Kerajaan ) Jawa dari Kartosuro ke Surakarta, urutan-urutannya adalah sebagai berikut :

1. Kanjeng Kyahi Pengulu Jalalain II
2. Kanjeng Kyahi Pengulu Muhammad Thohar Hadiningrat
3. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom Hadiningrat ke I
4. Kanjeng Kyahi Pengulu Mertoloyo
5. Kanjeng Kyahi Pengulu Sumemi (Tengah)
6. Kanjeng Kyahi Pengulu Diponingrat III
7. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom III
8. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom IV
9. Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom V

---

<sup>155</sup> <http://www.pa-surakarta.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Raad Serambi berkantor / bersidang mengambil tempat di Serambi Masjid Agung Surakarta (sebagian lokal yang ada di Masjid Agung Surakarta, yaitu di Pawestren bagian Utara). Baru sekitar tahun 1935 Raad Agama / Raad Serambi berkantor/bersidang di Yugosworo Gedung bangunan dari Kraton Surakarta yang terletak di sebelah utara Gapura Masjid Agung Surakarta. Sedangkan sarana perkantoran/persidangan menggunakan meja kursi sidang serta peralatan mebelair lain sekalipun masih sederhana. Alat tulis menulis telah menggunakan mesin tulis.

2.) Raad Agama, Sejak Stbl 1882 No. 152 hingga masuknya Tentara Jepang:

Staatbald tahun 1882 No. 152 keluar, sedang di Surakarta Peradilan Agama telah ada dan telah berlangsung lama, dalam bentuk Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng yang diangkat dan diberhentikan oleh Raja di Surakarta Hadiningrat.

Pada tahun 1883 yang diangkat menduduki Jabatan Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat adalah Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom ke V. tepatnya pada hari Kamis Wage tanggal 3 Sofar tahun Dal 1815 C. 1).

Dalam kedudukannya sebagai Pengulu Ageng yang dipercayai oleh Raja (tanliyah) untuk memimpin Peradilan yaitu Pengadilan Serambi, pada tahun 1903 waktu di Kerajaan Surakarta Hadiningrat dibentuk Pengadilan Landraad beliau di tunjuk menjadi Hoofd Pengulu Landraad (S.K. Residen tanggal 7 Januari 1903). Tugasnya sebagai penasehat Majelis Hakim dalam hal menyangkut Hukum Agama. Juga pada tahun 1845 C / 1913 di Surakarta di bentuk Raad Nagari, beliau diangkat menjadi Lid (anggota) dari Raad Nagari tersebut. Jabatan sebagai Hoofd Pengulu Landraad di jalani selama 20 tahun. Atas permohonannya sendiri beliau diberhentikan dengan hormat dari jabatan tersebut dengan S.K. Residen tanggal 17 Mei 1923 No.215.

Sebagai pengganti jabatan Hoofd Pengulu Landraad adalah puteranya sendiri yaitu R.H. Muhammad Adnan (putera ke III), yang sebelumnya beliau pada tanggal 26 Desember 1919 diangkat sebagai Lid / Anggota Raad Agama, kemudian pada tanggal 9 Oktober 1921 beliau diangkat sebagai Adjunct Hoofd Pengulu Landraad. Pada tanggal 17 Mei 1923 beliau resmi diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landraad dan sebagai Ketua Raad Agama.

Dari keterangan diatas, menurut pasal Stbl. 1882 No. 152 1937 No. 116 dan 610. dengan sendirinya sebagai Ketua Raad Agama, ada pemisahan tugas dan jabatan, yaitu :

- 1) Tugas Peradilan, yaitu Ketua Raad Agama dan Hoofd Pengulu Landraad, disatu pihak dan
- 2) Tugas Pengulu, yaitu urusan Agama dan pada umumnya seperti urusan ibadah, perkawinan, perceraian dan ruju' (NTR) dll. Dipihak yang lain. Disamping itu Pengulu Ageng masih disertai tugas Peradilan, yaitu Raad Serambi yang khusus untuk warga Kraton Surakarta.

Sampai pada akhir zaman penjajahan Jepang di Surakarta selain Raad Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Agama Kraton Surakarta, disamping tugasnya dibidang urusan Agama, perkawinan dan kemesjidan dalam Lembaga Yang di beri nama Yugosworo, Raad Serambi yang dijalankan oleh Pengulu Ageng Kraton Surakarta itu hanya khusus kerabat Kraton Surakarta.

Pengadilan Agama di Surakarta sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, sampai pada agresi Belanda yang ke II tahun 1948 keadaannya sebagai berikut:

1. Gedung / Kantor masih menempati di gedung lama (ex Yugosworo ).
2. Ketua / Wakil Ketua masih dilakukan oleh Bapak Abdus Salam, adjunct Pengulu pada Kantor Urusan Agama Surakarta.
3. Personalia ada tambahan beberapa pegawai limpahan dari Raad Serambi, a.l. Bapak K.Mursidi.
4. Volume perkara rata – rata satu bulan masih sekitar 20 perkara.
5. Ketua dan pegawainya menjadi pegawai dibawah lingkungan Kementrian Agama.

Pada tahun 1948 waktu tentara Belanda melakukan aksi militer kedalam wilayah RI termasuk Surakarta. Sedang Pemerintahan RI di Surakarta keluar kota dan menjadi Pemerintahan Gerilya, maka Pengadilan Agama di Surakarta juga dalam keadaan gerilya. Selama masa pendudukan Tentara Belanda Pengadilan Agama tetep melakukan tugas peradilan yang dipimpin oleh Bapak Abd. Salam. Bahkan oleh Pemerintah RI dalam gerilya, Pengadilan Agama disertai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara waris dari orang – orang yang beragama Islam. Adapun gedung / kantor Pengadilan Agama selama masa pendudukan tentara Belanda berada di Kampung Sewu, wilayah Kecamatan Jebres (Surakarta Timur).

Pada sekitar tahun 1956 / 1957 Pengadilan Agama di Surakarta pindah tempat ke Balai Agung, satu komplek dengan Kantor Urusan Agama (Kandepag) Kodya Surakarta, letaknya di Alun-alun Utara Surakarta. Pada tahun 1962 terjadi perubahan

wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Sukoharjo, maka wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta berkurang 1 Kabupaten.

Pada tahun 1963 terjadi lagi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Karanganyar. Maka sejak tahun tersebut wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta hanya tinggal Kotamadya / Dati II Surakarta saja. Selanjutnya pada tahun 1965 setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September / PKI atau pemberontakan PKI Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas tempat SOBSI yaitu di alun-alun utara KUP.18 Surakarta (sebelah selatan Gapura Masjid Agung Surakarta). Ketika Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas SOBSI mendapat penambahan perlengkapan meubelair milik SOBSI.

Bulan Maret 1966 terjadi banjir besar yang melanda Kota Surakarta, tidak luput Kantor Pengadilan Agama Surakarta kemasukan airbah hingga setinggi 1 m. akibatnya banyak arsip-arsip yang hanyut hilang / rusak dan beberapa perlengkapan / meubelair yang juga rusak karenanya.

Sejak tahun 1970 sejalan dengan dimulainya Pelita I sampai dengan Pelita III sekarang ini Pengadilan Agama Surakarta mengalami banyak peningkatan baik dibidang personil prasarana dan sarananya maupun volume perkara. Sejak lahirnya UU. No. 1 / 1974, tentang perkawinan dan sejak berlakunya UU tersebut secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka volume perkara pada Pengadilan Agama Surakarta, yang semula rata-rata dalam satu bulan sebanyak 15-20 perkara, meningkat sebanyak 3-4 kali menjadi rata-rata 45 sampai dengan 55 perkara setiap bulan.

Pada tahun Anggaran 1978 / 1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama seluas 150 M. dan untuk keperluan pembangunan itu oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta diberikan fasilitas sebidang tanah seluas 741 M, yaitu bekas tanah perkuburan di Jln. Veteran No. 169 / C Surakarta. (sekarang JL. Veteran No. 273 Surakarta) Bersamaan itu juga diberikan anggaran pengadaan peralatan mebelair seperti meja, kursi sidang, almari dsb. Maka setelah selesai pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama Surakarta telah menempati gedung sendiri yang baru.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup><http://www.pa-surakarta.go.id/index.php/tentang-pengadilan-profil-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

## 2. Profil Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung.melaksanakan sebagian tugas pokok kekuasaan Kehakiman perkara perdata yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, dimana dalam menjalankan tugas tersebut secara teknis yustisial dan administrasi finansialnya dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meenyelenggarakan Peradilan yang cepat, tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, meningkatkan penyediaan tempat, sarana, dan prasarana yang diperlukan serta meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.

Secara astronomis, kota Surakarta terletak diantara 110° 45'15" dan 110° 45'35" Bujur Timur 70° 36' dan 70° 56' Lintang Selatan. Berdsarkan data statistik Pemerintah Kota Surakarta tahun 2016 bahwa kota Surakarta atau yang lebih dikenal sebagai Kota Solo secara umum merupakan daerah dataran rendah pada ketinggian 95 meter di atas permukaan laut, dengan luas 44,1 km (0,14% dari luas Jawa Tengah). Kota Surakarta terletak sekitar 65 km timur laut dari Yogyakarta dan 100 km tenggara dari Semarang, sedangkan di sisi barat adalah Gunung Merapi dan di sisi timur terdapat Gunung Lawu. Tanah di sekitar kota ini subur karna dilalui oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, dengan beberapa anak sungainya. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kota Surakarta pada semester 1 tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 562,269 jiwa, terdiri dari 276,685 laki-laki dan 285,584 perempuan. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, Kota Surakarta merupakan Kota terpadat di Jawa Tengah yaitu posisi ke 8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke 13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia.

Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2017 mendapatkan prestasi kenaikan kelas, yaitu dari kelas 1B menjadi kelas 1A. Kenaikan kelas ini berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017. Kenaikan kelas untuk 50 Pengadilan Agama baik kelas II maupun



penelitian penulis. Sebelum penulis menjabarkan kasus tentang putusan harta bersama atas harta hibah setelah perceraian, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pihak-pihak yang berada dalam putusan ini adalah:

Penggugat, tanggal lahir 16 September 1971 umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, SH., MH. dkk, Advokat, berkantor di Jalan Temugiring Rt. 05 Rw. 16 Tunggulsari Pajang Laweyan Surakarta, berdasarkan Surat tanggal 20 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 141/PP/PA.Ska/2016 tanggal 7 Juni 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

#### MELAWAN

Tergugat, tanggal lahir 30 Oktober 1970 / 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald R.O. Pardosi, SH, Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin 88 Solo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 163/PP/PA.Ska/2016 tanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut Tergugat;

Tentang duduk perkaranya, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 Juni 2016 yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara 00476/Pdt.G/2016/PA.Ska.

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 15 Desember 1998 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Xxx tertanggal 29 Mei 2013. Hubungan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dengan adanya perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 30 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terbitlah akta cerai No. 534/AC/2013/PA.Ska tanggal 15 Agustus 2013.

Selama hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, keduanya memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3148 atas nama: xxx, seluas ± 591 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta yang saat ini dibalik keatas nama: xxx (anak kandung dulu istri Penggugat) yang merupakan obyek sengketa dala perkara ini. Adapun sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik xxx dan xxx.
Sebelah Timur	: Tanah milik xxx
Sebelah Selatan	: Jalan Puteri Cempo
Sebelah Barat	: Yayasan Al Islam

Dalam gugatannya, Penggugat mengklaim bahwa pembelian sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut menggunakan uang hasil bekerja Penggugat yang dibeli secara sah semasa perkawinan dan diatas namakan orang tua Tergugat pada tahun 2016, karena pada saat itu Penggugat masih bekerja di Belanda.

Selanjutnya sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut diberikan kepada Tergugat melalui hibah, sehingga kepemilikan harta tersebut berpindah menjadi milik Tergugat melalui proses balik nama Tergugat. Pada saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih saling rukun. Namun proses balik nama dari penghibahan tersebut hanya untuk mempermudah saja, akan tetapi setelah itu ternyata Tergugat menceraikan Penggugat. Maka untuk itu harta berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut masih tetap merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Sebagaimana menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu pada Pasal 37 menerangkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka dalam hal ini berlaku pula Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu janda atau duda cerai hidup berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain. Sepanjang hubungan perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian terlebih mengenai harta. Maka jelaslah berdasarkan Undang-Undang tersebut, Penggugat berhak atas sebagian dari harta objek sengketa.

Meninjau dari alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis hakim supaya memanggil Tergugat untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum. Tuntutan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya kemudian menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surakarta atas obyek sengketa tersebut di atas. Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menyatakan menurut hukum, apabila Tergugat tidak mau / bersedia menerima bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari uang hasil penjualan (lelang) seluruh obyek sengketa tersebut, karena sulit dibagi secara

fisik untuk dititipkan kepada Pengadilan Agama Surakarta selanjutnya diserahkan kepada Tergugat. Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menyatakan tidak sah dan cacat hukum terhadap segala bentuk perpindahan atau pemberian hak baik penguasaan, penempatan, maupun pemberian hak terhadap siapa pun terhadap obyek sengketa sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

Melihat objek sengketa adalah berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah maka tidak memungkinkan untuk dibagi secara fisik, maka Penggugat memohon agar harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian Penggugat dan Tergugat. Untuk menjamin agar dapat terpenuhinya gugatan ini, Penggugat meminta agar dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa supaya tidak dipindah tangankan.

Penguasaan, penempatan, menghuninya serta memakai obyek sengketa tersebut oleh Tergugat secara keseluruhan atau siapa saja yang menerima hal darinya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Maka siapa saja yang menguasainya dan memperoleh hak darinya untuk supaya diserahkan secara keseluruhan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta surat-suratnya dengan tanpa syarat.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan mediator Drs. Jayin, S.H. pada tanggal 28 Juli 2016 akan tetapi upaya damai tersebut gagal, begitu pula Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Tergugat dalam hal ini istri telah memberikan jawaban atau sanggahan tertulis terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Selain membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan, Tergugat juga menyanggah berkenaan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Apabila sengketa obyek sengketa yang telah dihibahkan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka jelas tidak tepat Penggugat meminta Pengadilan Agama mengadilinya, karena perihal perbuatan melawan hukum adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu setelah perceraian terjadi, Tergugat telah memeluk agama Kristen sebagaimana tercatat dalam data kependudukan milik Tergugat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta berupa Kartu Tanda Penduduk. Sehingga gugatan Penggugat

dinilai menyalahi kewenangan absolut Pengadilan Agama Surakarta, walaupun memang dibenarkan bahwa pernikahan dan perceraian dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
  - 1) Perkawinan;
  - 2) Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan
  - 3) Hukum Islam;
  - 4) Wakaf dan shadaqah
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) Huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.”

Selain Undang-Undang tersebut, dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama bahwa yang dimaksud dengan orang Islam adalah orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela terhadap Hukum Islam. Jadi, sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak menerima gugatan Penggugat karena apabila proses hukum tetap dijalankan berarti Pengadilan Agama Surakarta mengesampingkan asas personalitas keislaman para pihak yang berperkara.

Jawaban atau sanggahan dari Tergugat selanjutnya adalah mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah yang menurut Penggugat adalah harta bersama selama dalam Perkawinan. Pada faktanya sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut diperoleh Tergugat melalui hibah dari orang tua pada tanggal 27 September 2013 sesuai dengan Akta Hibah No. 355/2013, artinya penghibahan dilaksanakan setelah putusannya perkawinan pada tanggal 30 Juli 2013. Pelaksanaan penghibahan tersebut diterima oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1666-1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, serta pada Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam; “pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Jawaban Tergugat selanjutnya adalah mengenai uang pembelian obyek sengketa menggunakan uang Penggugat selama bekerja Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat tersebut. Dalam hal ini Tergugat menuntut Penggugat untuk membuktikan bahwa pembelian obyek sengketa menggunakan uang Penggugat. Pada faktanya menurut Tergugat memang benar pembelian dilaksanakan dan diatas namakan orang tua Tergugat, namun mengenai uang pembeliannya justru Penggugatlah yang sering meminta dan / atau menerima uang dari Tergugat dengan dibuktikan beberapa struk transaksi pengiriman uang.

Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa segala bentuk penguasaan, penempatan, dan pemerolehan hak dari obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dikarenakan sudah jelas bahwa Tergugat memperoleh obyek yang disengketakan tersebut melalui penghibahan dari orang tua Tergugat dan sah menurut hukum yang berlaku. Tergugat menganggap proses penghibahan harta tersebut sampai dengan dikeluarkannya akta hibah berarti telah disetujui Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuannya barang atau benda yang dihibahkan harus dibalik namakan atas penerima hibah.

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa *“sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa *“adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri”*. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini) Pada Pasal 86 Ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa, *“pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan”*.

Pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 96 dan 97 KHI cara pembagian harta gono gini adalah masing-masing mendapatkan separoh dari harta kekayaan bersama apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian. Pembagian harta gono gini juga dapat ditempuh melalui putusan Pengadilan Agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh

saja salah satu pihak mendapatkan persentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Berdasarkan ulasan peraturan mengenai harta bersama tersebut maka Harta hibah yang digugat oleh Penggugat tidak termasuk sebagai harta bersama. Tergugat dalam hal ini meminta kepada Penggugat seyogyanya mengajukan gugatan berdasarkan pada fakta yang benar dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dalam Perundang-undangan Republik Indonesia yang ada. Maka dalam eksepsinya Tergugat meminta kepada Majelis hakim untuk mengabulkan eksepsinya dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara Tergugat meminta kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak gugatan dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.<sup>159</sup>

### **C. Pembuktian Perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Hibah Harta Bersama**

Penggugat dan Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Keduanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi. Dalam hal ini untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta Nomor xxx tanggal 9 Oktober 2015, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUK dan PENCAPIL Kota Surakarta Nomor xxx, tanggal 30 April 2012 telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Foto copy Akta Cerai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx. Tanggal 15 Agustus 2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: xxx. tanggal 30 Juli 2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Foto copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta Hak Milik Nomor 0xxx tanggal 14-3-2006, telah dimeteraikan cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di Bank Niaga (P.5);

---

<sup>159</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska

6. Foto copy Rekening Bank Mandiri atas nama Xxx periode 1-Jan-2006 s/d 31-Dec-2006, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

Selain beberapa bukti surat di atas, Penggugat juga mengadirkan saksi dalam rangka memperkuat dalil gugatannya; Saksi I umur 70 tahun beragama Islam bekerja sebagai tukang bangunan dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sekitar 3 tahun lamanya. Saksi adalah makelar tanah yang di sengkatakan pada perkara ini yaitu obyek yang berada di Praon RT. 06 RW. 08 Banjarsari Surakarta. Sepengetahuan saksi, pembeli sebidang tanah pekarangan dan rumah adalah Ibu Tergugat dan sempat menceritakan bahwa anak dan menantunya sedang bekerja di Belanda. Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan transaksi ketika di hadapan notaris, saksi hanya menerima uang dari penjual tanah, yaitu Pak Bambang. Sepengetahuan saksi, tanah npekarangan dan rumah tersebut kini ditempati oleh Tergugat beserta suami dan anaknya.

Saksi II, berumur 47 tahun, beragama Kristen, bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Nusukan Rt. 06 RW. 08 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Didepan persidangan, dibawah sumpahnya Saksi II memberikan keterangan; saksi merupakan kakak kandung Tergugat. Saksi II mengetahui bahwa tanah dan rumah yang berada di Praon dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih berada di Belanda. Sepengetahuan Saksi II tanah pekarangan dan rumah tersebut dibeli dengan pembayaran diangsur selama dua tahun, Saksi II adalah pihak yang mnyerahkan uang angsurannya. Namun angsuran telah lunas dalam jangka 1,5 tahun dengan angsuran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya. Tanah pekarangan dan rumah tersebut dibeli dari orang Jakarta dan diatasnamakan Ibu Tergugat. Selanjutnya tanah pekarangan dan rumah tersebut dihibahkan oleh orang tua Tergugat, dalam hal ini Saksi II turut menandatangani sebagai saksi penghibahan bersama saudara Tergugat yang lainnya. Saksi II mengetahui bahwa Tergugat beserta suami dan anak barunya menempati tanah pekarangan dan rumah tersebut.

Saksi III berumur 42, beragama Islam, berprofesi sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Tapen Rt. 03 RW. 06 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Saksi III ini merupakan adik kandung Penggugat dibawah sumpahnya dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Belanda sejak tahun 2004. Ketika di Belanda Penggugat dan Tergugatmengirim uang / menitipkan ke Ibu Penggugat. Sekitar tahun 2007 ada

pembelian Popda (yang saat ditempati Tergugat) dengan uang muka sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diatas namakan Ibu Tergugat dan dicicil sampai sekitar tahun 2011. Pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat bercerai dan saat ini rumah tersebut ditempati Tergugat bersama suami barunya.

Selanjutnya Tergugat dalam hal ini juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dalam rangka menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta No.xxx tanggal 06-04-2016, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Foto copy akta Cerai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta No.xxx . tanggal 30-07-2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Foto copy Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti,SH Nomor: xxx Tanggal 27 September 2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.6);
7. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.7);
8. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.8);
9. Foto copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta Hak Milik Nomor 0xxx tanggal 14-3-2006, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.9);
10. Foto copy Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 11-3-2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.10);

11. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti, SH Nomor xxx tanggal 16 Januari 2017, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.11);

Adapun Tergugat juga mengajukan para saksi kepada Majelis hakim untuk dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian guna memperkuat dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat:

Saksi I berumur 46 tahun beragama Islam bekerja swasta, dan bertempat tinggal di Lindasan RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Di depan sidang atas sumpahnya Saksi I memberikan keterangan; Saksi I adalah pegawai Tergugat yang pernah dimintai tolong untuk mentransfer oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak dua atau tiga kali, namun saksi lupa nominalnya dan tidak mengetahui peruntukan uang tersebut.

Saksi II berumur 46 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai buruh bertempat tinggal di Cinderejo RT. 03 RW. 08 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dalam keterangannya di bawah sumpah, Saksi menerangkan bahwa; saksi merupakan asisten rumah tangga Tergugat sejak 5 tahun lalu atau sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai di rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat. Saksi sekarang masih tinggal bersama Tergugat sedangkan Ibu Tergugat sejak 2 tahun lalu tinggal di kontrakan yang ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama Ibu Tergugat tinggal di rumah tersebut. Hubungan antara Tergugat dan Ibunya baik-baik saja.

Saksi III berumur 44 tahun yang merupakan adik kandung Tergugat beragama Islam bekerja sebagai wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo No. 126 Jebres, Kota Surakarta. Dibawah sumpahnya Saksi II menyampaikan keterangan di hadapan sidang bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu sebagai suami Tergugat. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, Ibu Tergugat menghibahkan kepada Tergugat sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Praon RT. 06 RW. 08 Surakarta. Ibu Tergugat sebelum memiliki rumah di Praon, tinggal di kontrakan. Sepengetahuan saksi, penghibahan terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Ibu Tergugat sempat menempati rumah tersebut sebelum akhirnya dihibahkan kepada Tergugat. Ketika hibah dilaksanakan, Tergugat dan saudara kandung lainnya hadir kecuali satu orang yang bernama xxx. Ketika hibah dilaksanakan Ibu Tergugat hanya memiliki rumah tersebut yang selanjutnya dihibahkan kepada Tergugat.

Selanjutnya Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang berdasarkan SHM No. 3148 tanah dan bangunan yang

terletak di Praon RT. 06 RW. 08 No. 9 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Poliklinik Tejo  
 Sebelah Timur : Gudang Tejo  
 Sebelah Selatan : Jalan Popda Baru  
 Sebelah Barat : Mushola Ar Rohman Praon

Baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya selanjutnya keduanya memohonkan putusan. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini.<sup>160</sup>

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang Hibah Harta Bersama**

Perkara yang dihadapkan kepada seorang hakim harus dapat diselesaikan secara obyektif dan berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Maka dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>161</sup> Dalam mengambil keputusan, hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang sesuai dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya.

Dalam salinan putusan Pengadilan Agama No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang hibah harta bersama tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya:

Upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Jayyin, S.H. pada tanggal 28 Juli 2016 sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Namun mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara 00476/Pdt.G/2016/PA.Ska yang selanjutnya telah dibacakan dan

<sup>160</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska

<sup>161</sup>“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

dipelajari oleh Majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon ditetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama hasil kerja Penggugat dengan Tergugat.

Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa atas perkara yang diajukan ini Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang karena perkara termasuk perbuatan melawan hukum dan para pihak beragama Kristen. Maka Majelis menimbang bahwa pada prinsipnya gugatan Penggugat adalah gugatan penetapan harta gono gini atau harta bersama selama pernikahan yang telah dilaksanakan secara Islam dan perceraianya pun secara Islam maka gugatan harta bersama tersebut merupakan sebagai akibat hukum dari perkawinan yang secara Islam sehingga dapat diselesaikan secara hukum Islam. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah, "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut." Meninjau isi gugatan Penggugat hakim menyimpulkan bahwa di dalamnya Penggugat tidak menyebutkan unsur perbuatan melawan hukum karena memang gugatan tersebut adalah gugatan gono-gini atau harta bersama dan dengan melihat posita dan petitumnya maka sangat jelas bahwa perkara ini merupakan gugatan gono-gini atau harta bersama.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa menutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang didalam penjelasannya disebutkan salah satunya adalah penyelesaian harta bersama. Majelis hakim melihat bahwa telah terbukti Penggugat beragama Islam (vide bukti P.1), namun Tergugat beragama Kristen (vide bukti T.1), akan tetapi perceraian keduanya terjadi di Pengadilan Agama (vide bukti P.3, P.4, dan T.2). Maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam dan pembagian harta bersama merupakan akibat hukum dari putusanya perkawinan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat sangatlah tidak beralasan sehingga Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Surakarta berwenang memeriksa perkara ini.

Selanjutnya dalam pokok perkara hakim menimbang bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pembagian gono gini (harta bersama) hasil kerja Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.

xxx yang atas nama Xxx ( ibu Tergugat ) yang saat ini telah dihibahkan dan dibalik nama kepada anak kandungnya bernama Xxx / Tergugat, seluas  $\pm$  591 m2 yang terletak di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik Xxx
Sebelah Timur	: Tanah milik Xxx
Sebelah Selatan	: Jalan Xxx
Sebelah Barat	: Xxx

Berdasarkan gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa harta bersama yang dimaksud Penggugat bukan merupakan harta bersama melainkan harta Tergugat yang diperoleh dari ibu Tergugat bernama Xxx melalui hibah berdasar Akta hibah No xxx tanggal 27 September 2013 ( T.3 ). Menanggapi hal tersebut, melalui repliknya, Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan harta tersebut dibeli oleh ibu Tergugat dan diatas nama ibu Tergugat dengan uang hasil kerja Penggugat dengan Tergugat saat bersama bekerja di Belanda dikirimkan kepada ibu Tergugat. Selanjutnya duplik dari Tergugat adalah tetap pada jawabannya.

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6, semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.5 tidak dapat memperlihatkan aslinya serta 3 orang saksi. Tergugat telah pula mengajukan bukti-buktinya di persidangan berupa T.1 sampai dengan T.11, semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.2 tidak dapat memperlihatkan aslinya karena sudah digunakan untuk menikah lagi dan T.9 karena sebagai agunan Bank BRI serta 3 orang saksi.

Berdasar bukti P.1 dan T.1 terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di Surakarta, dan objek sengketa berada di wilayah Surakarta (vide bukti P.5 dan T.9) sehingga Pengadilan Agama Surakarta berhak memeriksa perkara ini

Pada bukti P.2, P.3 didukung T.2 (meskipun tidak ada aslinya, namun Penggugat mengakui dan atas bukti tersebut sama dengan bukti P.3), sehingga atas bukti tersebut Majelis dapat menerima dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sepasang suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan pada 30 Juli 2013;

Terhadap bukti T.4 dan T.5 merupakan slip transfer kepada Penggugat yang dilakukan pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, sehingga Majelis hakim berpendapat atas bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan bukti P.5 dan T.9, yang kedua bukti tersebut tidak ada aslinya namun Penggugat dan Tergugat mengakui keberadaanya sehingga Majelis berpendapat atas bukti tersebut dapat diterima dan terbukti adanya harta yang dipersoalkan/obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Nusukan Banjarsari Kota Surakarta.

Bukti T.6, T.7 dan T.8 yang merupakan bukti transfer Tergugat kepada Penggugat namun tidak disebutkan diperuntukkan untuk apa dan itu dilakukan setelah perceraian (7 Oktober 2013, 18 Oktober 2013 dan 22 Oktober 2013), sehingga Majelis hakim berpendapat atas bukti tersebut tidak jelas dan patut untuk dikesampingkan;

Selanjutnya pada bukti T.10 yang merupakan surat pernyataan dan tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat bukti surat dan patut untuk dikesampingkan. Selanjutnya pada bukti T.11 merupakan surat pernyataan pejabat bahwa telah dilakukan hibah atas tanah dan bangunan SHM Nomor xxx.

Dari keterangan saksi Penggugat yang salah satunya adalah kakak kandung Tergugat sendiri (saksi II Penggugat) menyatakan bahwa yang membeli rumah di Praon/obyek sengketa adalah ibu Tergugat namun uangnya diperoleh dari Penggugat dan Tergugat yang ketika itu bekerja di Belanda bahkan saksi II tersebut yang membantu membayar cicilan karena rumah dibeli secara mencicil yang uangnya kiriman dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang rumah tersebut telah dihibahkan dari ibu Tergugat kepada Tergugat

Keterangan saksi II Tergugat yang merupakan asisten rumah tangga Tergugat, tinggal bersama Tergugat, mengetahui sejak 2 tahun lalu ibu Tergugat bernama Xxx tinggal di rumah kontrakan yang sebelumnya ibu Tergugat tersebut tinggal bersama di rumah tersebut.

Kakak kandung Tergugat (saksi II Penggugat) dan adik kandung Tergugat (saksi III Tergugat) menyatakan ketika hibah dilakukan, keduanya hadir dan ikut serta dalam penghibahan tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi III Tergugat, rumah yang dibeli dan ditempati ibu Tergugat (Praon), dihibahkan kepada Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada 27 September 2013;

Berdasarkan saksi II Tergugat, ibu Tergugat bernama Xxx sejak 2 tahun lalu tinggal di rumah kontrakan dan rumah Praon ditempati oleh Tergugat dan suami barunya.

Berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menilai sangatlah tidak logis seseorang menghibahkan hartanya sedangkan Pemberi hibah (Ibu Tergugat) hidup dalam kontrakan karena rumahnya telah dihibahkan kepada salah satu anaknya, sehingga Majelis berpendapat bahwa ibu Tergugat menyadari atas harta tersebut bukan miliknya sehingga ketika di atasnamakan dirinya hingga dihibahkan kepada salah satu anaknya (Xxx /Tergugat) dan anak-anak lain pun merasa tidak keberatan karena mereka menyadari harta rumah tersebut bukan milik ibunya, tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa atas harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu pada tahun 2006 ketika Penggugat dan Tergugat bekerja di Belanda, maka tidak ada hak bagi ibu Tergugat menghibahkan harta atau rumah tersebut kepada siapapun, dalam hal ini Majelis sejalan dengan kaidah ushuliyah sebagai berikut;

لا يجوز لاحد ان يتصرف ملك الغير بلا اذنه

Artinya: *“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”*<sup>162</sup>

الثابت بالبينة العادلة كالثابت معينة

Artinya: *“Menetapkan berdasarkan bukti atau keterangan sama dengan berdasarkan kenyataan”*<sup>163</sup>

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل

Artinya: *“Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal”*.<sup>164</sup>

Berdasarkan pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya

<sup>162</sup> Salinan Putusan 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. hlm. 56-57

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Salinan Putusan 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. hlm. 56-57

disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Telah terbukti selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan yang dilakukan atas pemisahan harta yang diperoleh;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa atas harta SHM Nomor xxx atas nama Nyonya Xxx yang terletak di Praon Rt. 06 Rw. 08 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Xxx
- Sebelah Timur : Xxx
- Sebelah Selatan : Jalan Xxx
- Sebelah Barat : Xxx

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga atas harta tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Maka, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Selanjutnya terkait sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas sebidang tanah SHM No. xxx atas nama Xxx, di persidangan tidak mengajukan alasan-alasan atas diajukannya, Majelis berpendapat sangatlah tidak beralasan maka dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain.

Penggugat di persidangan tidak mengajukan alasan-alasan atas diajukannya permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) serta tidak adanya bukti-bukti otentik atau ada surat yang ditulis tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atas permohonan *Uit voerbaar bij voorraad*, dengan demikian tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan maka dapat dikabulkan sebagian.

Berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada siapa yang kalah, sedangkan perkara harta gono gini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, oleh karena itu biaya perkara harus ditanggung bersama secara tanggung

renteng oleh Penggugat dan Tergugat. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan semua pertimbangan, persaksian, dan dari keterangan para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta mengeluarkan putusan amarnya adalah sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

1. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan SHM No. xxx atas nama Nyonya Xxx luas  $\pm$  591 M2 yang terletak di xxx Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Xxx
  - Sebelah Timur : Xxx
  - Sebelah Selatan : Jalan Xxx
  - Sebelah Barat : Xxx

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka (2) masing-masing pihak Penggugat dan pihak Tergugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum pada angka 3 (tiga) dan menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.281.000 (Satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Chairiyah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makmun, M.H., dan Elis Rahmawati, S.HI., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyyah

dijatuhkan dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Istriyah, S.H. sebagai panitera pengganti serta kuasa substitusi Penggugat dan kuasa Tergugat..<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NOMOR 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska TENTANG HIBAH HARTA BERSAMA**

#### **A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Harta Hibah Menjadi Harta Bersama pada Perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta.**

Perkara yang dihadapkan kepada seorang hakim harus dapat diselesaikan secara obyektif dan berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Maka dalam proses pengambilan keputusan seorang hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam mengambil keputusan, hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang sesuai dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya.

Dalam salinan putusan Pengadilan Agama No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska tentang hibah harta bersama tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya:

Upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Jayyin, S.H. pada tanggal 28 Juli 2016 sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Namun mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor perkara 00476/Pdt.G/2016/PA.Ska yang selanjutnya telah dibacakan dan dipelajari oleh Majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon ditetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama hasil kerja Penggugat dengan Tergugat.

Dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa atas gugatan yang diajukan ini Pengadilan Agama Surakarta seharusnya tidak berwenang karenaperbuatan melawan

hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri selain itu Tergugat beragama Kristen. Maka Majelis menimbang bahwa pada prinsipnya gugatan Penggugat adalah gugatan penetapan harta gono gini atau harta bersama selama pernikahan yang telah dilaksanakan secara Islam dan perceraianya pun secara Islam maka gugatan harta bersama tersebut merupakan sebagai akibat hukum dari perkawinan yang secara Islam sehingga dapat diselesaikan secara hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa nemutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang didalam penjelasannya disebutkan salah satunya adalah penyelesaian harta bersama. Majelis hakim melihat bahwa telah terbukti Penggugat beragama Islam (vide bukti P.1), namun Tergugat beragama Kristen (vide bukti T.1), akan tetapi perceraian keduanya terjadi di Pengadilan Agama (vide bukti P.3, P.4, dan T.2). Maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam dan pembagian harta bersama merupakan akibat hukum dari putusanya perkawinan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat sangatlah tidak beralasan sehingga Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Surakarta berwenang memeriksa perkara ini.

Selanjutnya dalam pokok perkara hakim menimbang bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pembagian gono gini (harta bersama) hasil kerja Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. xxx yang atas nama Xxx ( ibu Tergugat ) yang saat ini telah dihibahkan dan dibalik nama kepada anak kandungnya bernama Xxx / Tergugat, seluas  $\pm$  591 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik Xxx
Sebelah Timur	: Tanah milik Xxx
Sebelah Selatan	: Jalan Xxx
Sebelah Barat	: Xxx

Berdasarkan gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa harta bersama yang dimaksud Penggugat bukan merupakan harta

bersama melainkan harta Tergugat yang diperoleh dari ibu Tergugat bernama Xxx melalui hibah berdasar Akta hibah No xxx tanggal 27 September 2013 ( T.3 ). Menanggapi hal tersebut, melalui repliknya, Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan harta tersebut dibeli oleh ibu Tergugat dan diatas nama ibu Tergugat dengan uang hasil kerja Penggugat dengan Tergugat saat bersama bekerja di Belanda dikirimkan kepada ibu Tergugat. Selanjutnya duplik dari Tergugat adalah tetap pada jawabannya.

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6, semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.5 tidak dapat memperlihatkan aslinya serta 3 orang saksi. Tergugat telah pula mengajukan bukti-buktinya di persidangan berupa T.1 sampai dengan T.11, semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.2 tidak dapat memperlihatkan aslinya karena sudah digunakan untuk menikah lagi dan T.9 karena sebagai agunan Bank BRI serta 3 orang saksi.

Berdasar bukti P.1 dan T.1 terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di Surakarta, dan objek sengketa berada di wilayah Surakarta (vide bukti P.5 dan T.9) sehingga Pengadilan Agama Surakarta berhak memeriksa perkara ini

Pada bukti P.2, P.3 didukung T.2 (meskipun tidak ada aslinya, namun Penggugat mengakui dan atas bukti tersebut sama dengan bukti P.3), sehingga atas bukti tersebut Majelis dapat menerima dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sepasang suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan pada 30 Juli 2013;

Terhadap bukti T.4 dan T.5 merupakan slip transfer kepada Penggugat yang dilakukan pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, sehingga Majelis hakim berpendapat atas bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan bukti P.5 dan T.9, yang kedua bukti tersebut tidak ada aslinya namun Penggugat dan Tergugat mengakui keberadaanya sehingga Majelis berpendapat atas bukti tersebut dapat diterima dan terbukti adanya harta yang dipersoalkan/obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Nusukan Banjarsari Kota Surakarta.

Bukti T.6, T.7 dan T.8 yang merupakan bukti transfer Tergugat kepada Penggugat namun tidak disebutkan diperuntukkan untuk apa dan itu dilakukan setelah perceraian (7 Oktober 2013, 18 Oktober 2013 dan 22 Oktober 2013), sehingga Majelis hakim berpendapat atas bukti tersebut tidak jelas dan patut untuk dikesampingkan;

Selanjutnya pada bukti T.10 yang merupakan surat pernyataan dan tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat bukti surat dan patut untuk dikesampingkan. Selanjutnya pada bukti T.11 merupakan surat pernyataan pejabat bahwa telah dilakukan hibah atas tanah dan bangunan SHM Nomor xxx.

Dari keterangan saksi Penggugat yang salah satunya adalah kakak kandung Tergugat sendiri (saksi II Penggugat) menyatakan bahwa yang membeli rumah di Praon/obyek sengketa adalah ibu Tergugat namun uangnya diperoleh dari Penggugat dan Tergugat yang ketika itu bekerja di Belanda bahkan saksi II tersebut yang membantu membayar cicilan karena rumah dibeli secara mencicil yang uangnya kiriman dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang rumah tersebut telah dihibahkan dari ibu Tergugat kepada Tergugat

Keterangan saksi II Tergugat yang merupakan asisten rumah tangga Tergugat, tinggal bersama Tergugat, mengetahui sejak 2 tahun lalu ibu Tergugat bernama Xxx tinggal di rumah kontrakan yang sebelumnya ibu Tergugat tersebut tinggal bersama di rumah tersebut.

Kakak kandung Tergugat (saksi II Penggugat) dan adik kandung Tergugat (saksi III Tergugat) menyatakan ketika hibah dilakukan, keduanya hadir dan ikut serta dalam penghibahan tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi III Tergugat, rumah yang dibeli dan ditempati ibu Tergugat (Praon), dihibahkan kepada Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada 27 September 2013;

Berdasarkan saksi II Tergugat, ibu Tergugat bernama Xxx sejak 2 tahun lalu tinggal di rumah kontrakan dan rumah Praon ditempati oleh Tergugat dan suami barunya.

Berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menilai sangatlah tidak logis seseorang menghibahkan hartanya sedangkan Pemberi hibah (Ibu Tergugat) hidup dalam kontrakan karena rumahnya telah dihibahkan kepada salah satu anaknya, sehingga Majelis berpendapat bahwa ibu Tergugat menyadari atas harta tersebut bukan miliknya sehingga ketika di atas namakan dirinya hingga dihibahkan kepada salah satu anaknya (Xxx /Tergugat) dan anak-anak lain pun merasa tidak keberatan karena mereka menyadari harta rumah tersebut bukan milik ibunya, tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa atas harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang

diperoleh selama dalam perkawinan yaitu pada tahun 2006 ketika Penggugat dan Tergugat bekerja di Belanda, maka tidak ada hak bagi ibu Tergugat menghibahkan harta atau rumah tersebut kepada siapapun, dalam hal ini Majelis sejalan dengan kaidah ushuliyah sebagai berikut;

لا يجوز لاحد ان يتصرف ملك الغير بلا اذنه

Artinya: “*Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta*”<sup>166</sup>

الثابت بالبينة العادلة كالثابت معينة

Artinya: “*Menetapkan berdasarkan bukti atau keterangan sama dengan berdasarkan kenyataan*”<sup>167</sup>

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل

Artinya: “*Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal*”<sup>168</sup>

Berdasarkan pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Telah terbukti selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan yang dilakukan atas pemisahan harta yang diperoleh;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa atas harta SHM Nomor xxx atas nama Nyonya Xxx yang terletak di Praon Rt. 06 Rw. 08 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Xxx
- Sebelah Timur : Xxx
- Sebelah Selatan : Jalan Xxx
- Sebelah Barat : Xxx

<sup>166</sup> Salinan Putusan 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska. hlm. 56-57

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga atas harta tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Maka, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Selanjutnya terkait sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas sebidang tanah SHM No. xxx atas nama Xxx , di persidangan tidak mengajukan alasan-alasan atas diajukannya, Majelis berpendapat sangatlah tidak beralasan maka dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain.

Penggugat di persidangan tidak mengajukan alasan-alasan atas diajukannya permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) serta tidak adanya bukti-bukti otentik atau ada surat yang ditulis tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atas permohonan *Uit voerbaar bij voorraad*, dengan demikian tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan maka dapat dikabulkan sebagian.

Berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada siapa yang kalah, sedangkan perkara harta gono gini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, oleh karena itu biaya perkara harus ditanggung bersama secara tanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik

peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>169</sup>

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam mengadili perkara ini terdapat beberapa penafsiran hukum, antara lain;

Pada hakikatnya perkara ini adalah perkara gugatan pembagian harta bersama selama pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam antar Penggugat dan Tergugat, maka sengketa harta bersama sebagai akibat hukum dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara agama Islam dapat diselesaikan secara hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya foto copy akta cerai No. Xxx serta salinan putusan Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 30 Juli 2013 yang menerangkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Terhadap dalil yang diajukan Penggugat bahwa dalam hal perbuatan Tergugat dalam menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menimbang berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>170</sup> Maka dari redaksi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai unsur: (1) ada perbuatan melawan hukum, (2) ada kesalahan, (3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta (4) ada kerugian. Melihat perkara yang diajukan titik permasalahannya adalah objek sengketa masih dalam penguasaan Tergugat.

Berdasarkan fakta yang ada, penulis berasumsi bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah bukan tanpa alasan. Tergugat mendapatkan penguasaan tersebut karena adanya penghibahan dari Ibunya sehingga agar terdapat kepastian hukum atas penghibahan tersebut, Tergugat melakukan balik nama sesuai prosedur hukum dan teknis yang berlaku. Maka, dalam hal ini tindakan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan. Selain itu berkaitan dengan kerugian, Penggugat dalam gugatannya tidak menyampaikan kerugian apa yang dia alami dengan adanya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat. Maka, menurut hemat penulis, sangat tepat apabila tindakan Tergugat bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim menyatakan keliru atau tidak tepat.<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup> Ridwan Syahrani, *Loc. Cit.*

<sup>170</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 346

<sup>171</sup> Salinan Putusan hlm 45.

Dengan demikian, maka hakim menimbang bahwa perkara gugatan harta bersama ini adalah wewenang Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

Selanjutnya berdasarkan bukti bahwa Penggugat beragama Islam sebagaimana bukti P.1 dan Tergugat beragama Kristen sebagaimana bukti T.1 akan tetapi pada bukti P.3, P.4 dan T.2 yang membuktikan bahwa telah terlaksana perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama, maka jelas lah menurut penafsiran Majelis Hakim, sengketa harta bersama di sini adalah sebagai akibat hukum dari putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terlaksana secara agama Islam maka patut untuk diselesaikan secara hukum Islam.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis hakim menilai eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dengan menyatakan Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa perkara ini.

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, hakim dalam menemukan hukum nampaknya melewati satu dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya, yaitu berkaitan dengan hibah yang dilakukan oleh Ibu Tergugat sebagai asal mula objek sengketa bisa dikuasai oleh Tergugat. Dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa sebagaimana Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam hibah merupakan pemberian harta benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selain itu Tergugat juga menegaskan bahwa suatu perbuatan hibah tidak bisa ditarik kembali dengan dikutibnya pula Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>172</sup> Namun berdasarkan salinan putusan, majelis hakim tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil yang diajukan Tergugat ini, berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR mewajibkan hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap

---

<sup>172</sup> Salinan Putusan 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska hlm. 13-14.

segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya sebuah putusan. Hakim, dalam pertimbangannya idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam mewujudkan ke-tiga aspek tersebut memang lah tidak mudah, mengingat takaran keadilan yang masih sulit dalam mencari patokannya, adil bagi satu pihak belum tentu dirasa adil oleh pihak lain.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, hakim berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Namun, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa berlakunya undang-undang belum bisa menjamin semua permasalahan dapat terakomodir di dalamnya, maka disinilah hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan kemampuan hakim dalam menelaah peristiwa yang dihadapi.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, baik berupa bukti surat dan bukti saksi dalam pokok perkara, Majelis hakim memperoleh beberapa fakta sebagai berikut;

Perkara gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat pada perkara ini objeknya adalah berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3148 atas nama Ibu Tergugat yang diperoleh dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat.

Objek sengketa tersebut saat ini telah dihibahkan dan dibalik nama kepada anak kandungnya (Tergugat). Adapun tanah tersebut memiliki luas +/- 591 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik xxx dan xxx.
Sebelah Timur	: Tanah milik xxx
Sebelah Selatan	: Jalan Puteri Cempo
Sebelah Barat	: Yayasan Al Islam

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban bahwa objek sengketa yang digugat tersebut bukan lah harta bersama, melainkan harta Tergugat yang diperoleh dari penghibahan oleh Ibu Tergugat dengan Akta Hibah No. 355/2013 tanggal 27 September 2013.

Terhadap jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan bahwa harta tersebut dibeli dan diatasnamakan oleh Ibu Tergugat dengan uang hasil kerja Penggugat dan Tegugat saat bersama bekerja di Belanda, uang tersebut dikirim kepada Ibu Tergugat.

Selanjutnya, mengenai bukti-bukti yang diajukan, terhadap bukti P.1 – sampai dengan P.6 kecuali P.5 yang diajukan oleh Penggugat semua telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya. Bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik tidak dapat ditunjukkan aslinya serta 3 orang saksi. Sedangkan terhadap bukti yang diajukan Tergugat berupa T.1 sampai dengan T.11 semuanya bermaterai cukup dan diperlihatkan aslinya, kecuali T.2 dan T.9 tidak dapat diperlihatkan aslinya karena T.2 yang merupakan Akta Cerai telah digunakan untuk keperluan menikah lagi sedangkan T.9 berupa Sertifikat Hak Milik telah digunakan sebagai agunan di Bank BRI. Tergugat turut menghadirkan 3 orang saksi.

Sebagaimana bukti P.1 dan T.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Surakarta serta objek sengketa berada di wilayah Surakarta (vide bukti P.5 dan T.9) sehingga Pengadilan Agama Surakarta berhak mengadili perkara ini.

Sebagaimana bukti P.2, P.3 didukung oleh T.2 (meskipun tidak dapat dipelihatkan aslinya, namun kedua belah pihak mengakuinya dan sama dengan bukti P.3) yang menerangkan bahwa kedua belah pihak pernah dalam satu keluarga sebagaimana dalam Kartu Keluarga (P.2) dan telah terjadi putusnya perkawinan sebagaimana salinan putusan cerai (P.3) sehingga Majelis hakim dapat menerimanya.

Pada bukti T.4 dan T.5 yang merupakan bukti slip transfer Tergugat kepada Penggugat pada waktu keduanya masih terikat dalam perkawinan Majelis hakim mengesampingkannya. Alasan mengesampingkan bukti ini tidak disampaikan oleh hakim, akan tetapi menurut penulis bukti ini dikesampingkan karena pada sengketa harta bersama dalam pembuktiannya tidak untuk menggali permasalahan tentang oleh siapakah harta diperoleh, sejauh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan suami atau kah istri yang memperolehnya.

Selanjutnya berdasarkan bukti P.5 dan T.9 yang kedua bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya namun kedua pihak mengakuinya, sehingga Majelis hakim mengakui bahwa telah terbukti adanya harta yang dipersoalkan sebagai obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Pada bukti selanjutnya yaitu T.6, T.7, dan T.8 yang merupakan bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada 7 Oktober, 18 Oktober 2013, dan 22 Oktober 2013 sehingga pada tanggal tersebut kedua belah pihak telah bercerai, atas bukti tersebut maka tidak jelas sehingga menurut Majelis hakim patut untuk dikesampingkan

Selanjutnya terhadap bukti T.10 yang merupakan surat pernyataan dan tidak ada aslinya, maka Majelis hakim mengesampingkannya. Apabila dibuka kembali pada salinan putusan, bukti T.10 ini merupakan surat pernyataan yang memuat keterangan kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada saat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Dalam keterangannya, Tergugat menyatakan telah melaksanakan pembagian tersebut sebagaimana yang disepakati serta surat aslinya telah disimpan oleh pihak Pengadilan Agama Surakarta. Akan tetapi, dalam pertimbangannya majelis hakim mengesampingkan bukti ini dengan alasan tidak ada aslinya.

Bukti T.11 yang merupakan surat pernyataan pejabat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan hibah atas tanah dan bangunan SHM No. 3148

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang merupakan kaka kandung Tergugat bahwa yang membeli rumah dan bangunan adalah Ibu Tergugat dari uang pemberian Penggugat dan Tergugat ketika masih bekerja di Belanda. Saksi II turut membantu pembayaran secara mencicil tanah dan bangunan tersebut dari uang kiriman Penggugat dan Tergugat. Saksi II mengetahui bahwa, obyek sengketa pada saat ini telah dihibahkan Ibu tergugat kepada Tergugat.

Berdasarkan keterangan saksi II Tergugat yang merupakan asisten rumah tangga Tergugat menerangkan bahwa Ibu Tergugat tinggal di kontrakan sejak 2 tahun yang lalu serta sebelumnya juga sempat menempati rumah dan tanah obyek sengketa. Berdasarkan salinan putusan, maka dua tahun sebelumnya adalah dua tahun sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta (08 Juni 2016) maka dari sini penulis menyimpulkan bahwa sejak tahun 2014, Ibu Tergugat sudah tidak menempati objek sengketa tersebut. Sedangkan akta hibah yang menerangkan bahwa penhibahan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2013.

Saksi II Penggugat yang merupakan kakak kandung Tergugat serta saksi III Tergugat yang merupakan adik kandung Tergugat menghadiri dan ikut serta pada saat penhibahan oleh Ibu Tergugat kepada Tergugat dilaksanakan.

Saksi III Tergugat menerangkan bahwa rumah dan tanah yang dibeli dan ditempati oleh Ibu Tergugat telah dihibahkan pada 27 September 2013 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.

Saksi II Tergugat menerangkan bahwa Ibu Tergugat sejak 2 tahu lalu tinggal di kontrakan sementara objek sengketa ditempati Tergugat dan suami barunya. Maka keterangan ini sama dengan keterangan dari saksi III Tergugat.

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut, hakim berpendapat bahwa sangat lah tidak logis seseorang menghibahkan hartanya sdangkan dia tinggal di kontrakan karena rumahnya telah dihibahkan kepada salah satu anaknya, sehingga penghibahan yang dilakukan oleh Ibu Tergugat merupakan bentuk kesadaran bahwa rumah dan pekarangan tersebut bukanlah miliknya hingga pada saat diatasnamakan dirinya dan dihibahkan kepada salah satu anaknya (Tergugat) dan anak-anak lain pun merasa tidak keberatan karena mereka menyadari harta rumah tersebut bukan milik ibunya, tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim memperoleh fakta bahwa atas harta yang disengketakan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan, yaitu pada tahun 2006 ketika Penggugat dan Tergugat bekerja di Belanda, maka tidak ada hak bagi Ibu Tergugat menghibahkan harta atau rumah tersebut kepada siapapun, dalam hal ini Majelis sejalan dengan kaidah ushuliyah sebagai berikut;

لا يجوز لاحد ان يتصرف ملك الغير بلا اذنه

Artinya: *Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta*

الثابت بالبينة العادلة كالثابت معينة

Artinya: *Menetapkan berdasarkan bukti atau keterangan sama dengan berdasarkan kenyataan*

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل

Artinya: *Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal.*<sup>173</sup>

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa pun.

<sup>173</sup> Salinan Putusan No. 476/Pdt.G/2016?PA.Ska

Terbukti selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan yang dilakukan atas pemisahan harta yang diperoleh.

Terbukti bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas harta SHM No. 3148 atas nama xxx yang terletak di Praon RT. 06 RW. 06 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan batasan-batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Poliklinik Tejo  
Sebelah Timur : Gudang Tejo  
Sebelah Selatan : Jalan Popda Baru  
Sebelah Barat : Mushola Ar Rohman Praon

Sehingga harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan wajib dibagi antar keduanya.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut.

Atas sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap sebidang tanah SHM No. 3148 atas nama xxx, di persidangan tidak mengajukan alasan-alasan atas diajukannya, Majelis berpendapat sangat lah tidak beralasan maka dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Terhadap permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain. Penggugat di persidangan tidak mengajukan alasan-alasan atas diajukannya permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) serta tidak adanya bukti-bukti otentik atau ada surat yang ditulis tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atas permohonan *Uit voerbaar bij voorraad*, dengan demikian tidak terpenuhinya Pasal 180 Ayat (1) HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, maka dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan maka dapat dikabulkan sebagian.

Berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada siapa yang kalah, sedangkan perkara harta gono-gini tidak ada yang kalah tidak ada yang menang, oleh karena itu biaya perkara harus ditanggung bersama secara tanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat

Dalam pertimbangan putusan hakim yang memberlakukan tiga kaidah ushuliyah tersebut sebagai salah satu sumber hukumnya bahwa penghibahan yang

dilakukan oleh Ibu Tergugat kepada Tergugat merupakan salah satu bentuk kesadaran Ibu Tergugat, bahwa tanah pekarangan dan rumah yang dibelinya sejatinya bukan miliknya. Untuk itu penghibahan yang dilakukan semata-mata merupakan bentuk pengembalian harta ke pemilik asal. Hal ini didukung oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan demikian menurut hakim berdasarkan bukti yang ada perbuatan hibah yang dilakukan oleh Ibu Tergugat adalah bukan haknya, sehingga hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah, bahwa tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta serta segala bentuk perintah berbuat hukum (*mentasharrufkan*) harta milik orang lain adalah batal.

Menurut hemat penulis pemberlakuan kaidah ushuliyah dalam pertimbangan hakim tersebut adalah sebuah penemuan hukum oleh hakim. Karena perbuatan hibah harta bersama sebagaimana dalam perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska ini tidak ada perundang-undangan yang mengaturnya, mengingat disini turut melibatkan orang ketiga, yaitu Ibu Tergugat. Antara hibah dan harta bersama keduanya diatur secara terpisah. Dalam hal ini penemuan yang dilakukan oleh Hakim ini bisa dikategorikan sebagai metode penemuan hukum interdisipliner. Metode interpretasi interdisipliner merupakan metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menggali hukum suatu perkara yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Dalam hal ini hakim menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.<sup>174</sup>

Kaidah ushuliyah merupakan salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum Islam. Adanya kaidah ushuliyah merupakan hasil ijtihad para ulama' ahli fiqh yang kemudian dijadikan sebagai kaidah dalam metode pengistinbathan hukum dan memformulasikan dalil-dalil yang bersifat umum. Selain itu keberadaannya menjadi penunjang dalam menjabarkan sebuah hukum yang tidak disebutkan secara spesifik dalam nash dalam hal ini juga perundang-undangan. Disiplin ini dikategorikan sebagai bagian dari dalil syar'i, juga menjadi komponen penting dalam perumusan penemuan hukum.<sup>175</sup>

Putusan diatas dirasa adil bagi Penggugat karena hak untuk memperoleh bagian dari objek sengketa telah dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi, di sisi lain terkait asal usul harta tersebut dapat dikuasai Tergugat dirasa belum adil. Tergugat memperolehnya dari penghibahan oleh Ibu Tergugat. Sedangkan Ibu Tergugat

---

<sup>174</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 44.

<sup>175</sup> Abbas Sofwan, *Op.Cit.*, hlm. 10

membeli harta tersebut dengan uang pemberian Penggugat dimana akad pemberian itu tidak jelas. Dalam salinan putusan, penulis tidak menemui pertimbangan hakim terkait perbuatan Penggugat dalam memberikan sejumlah uang kepada Ibu Tergugat ini. Padahal berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR mewajibkan hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Perkara sengketa harta bersama pada perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska ini adalah sengketa harta bersama yang turut dilibati oleh pihak ketiga, yaitu Ibu Tergugat. Berdasarkan salinan putusan, dengan terlibatnya Ibu Tergugat kali ini maka subyek hukumnya bukan hanya terbatas pada suami-isteri yang bersengketa, namun juga Ibu Tergugat hal ini berdasarkan fakta yang ada, berkaitan asal muasal harta yang disengketakan. Maka menurut hemat penulis, berdasarkan pemeriksaan yang berjalan seharusnya kepastian hukum juga harus ada pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ibu Tergugat. Hal ini berkaitan tentang pertimbangan hakim sah atau tidaknya penghibahan yang dilakukan oleh Ibu Tergugat serta status pemberian sejumlah uang oleh Penggugat kepada Ibu Tergugat untuk selanjutnya turut dituangkan dalam putusan hakim.

Selain itu, berkaitan keterangan-keterangan yang ada pada salinan putusan masih dapat dijumpai kesalahan-kesalahan teknis dalam penulisannya. Mengingat putusan merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis yang dihasilkan dari proses dan prosedural hukum acara perdata guna terciptanya kepastian hukum, maka dalam mencantumkan keterangan pun seharusnya sesuai dan teliti. Dalam putusan nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska ini terdapat beberapa ketidaksesuaian penulisan, antara lain;

1. Nomor Putusan dengan nomor perkara tidak sama. Hal ini bisa dilihat dalam salinan putusan halaman pertama, dimana nomor putusan adalah 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska namun selanjutnya pada awalan penyajian duduk perkara nomor berubah menjadi 0476/Pdt.G/2014/PA.Ska padahal surat gugatan tertanggal 08 Juni 2016.
2. Berkaitan tentang alamat lokasi obyek sengketa. Pada permulaan pertimbangan pokok perkara, keterangan batas tanah serta nomor akta hibah dan nomor SHM yang merupakan objek sengketa dirahasiakan, akan tetapi dalam pertimbangan hukumpokok perkara tidak dirahasiakan. Selain itu keterangan batas tanah yang disajikan tidak sama;

Sebelah Utara : Tanah milik xxx dan xxx.  
 Sebelah Timur : Tanah milik xxx  
 Sebelah Selatan : Jalan Puteri Cempo  
 Sebelah Barat : Yayasan Al Islam  
 Namun selanjutnya keterangan tersebut berubah menjadi;  
 Sebelah Utara : Poliklinik Tejo  
 Sebelah Timur : Gudang Tejo  
 Sebelah Selatan : Jalan Popda Baru  
 Sebelah Barat : Mushola Ar Rohman Praon<sup>176</sup>

3. Berkaitan tentang penomoran alat bukti yang diajukan Tergugat banyak kesamaan, padahal bukti yang diajukan Tergugat adalah 12 item maka seharusnya penomorannya adalah T.1 – T.12, namun pencantuman nomor alat bukti hanya sampai T.8 dimana T.1 dan T.2 diantumkan ganda pada item yang berbeda.

#### **B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska.**

Tahap awal dalam beracara di Pengadilan Agama yaitu dengan diajukannya gugatan baik secara lisan, tertulis, maupun melalui kuasa hukum. Surat gugatan ialah surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan atas suatu perkara perdata dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas lengkap baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Berdasarkan salinan putusan perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska gugatan diajukan oleh Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada 8 Juni 2016 dalam perkara gugatan harta bersama dengan nomor 0476/Pdt.G/2014/PA.Ska. Dalam gugatannya Penggugat telah memberikan keterangan secara rinci baik berkaitan tentang identitas para pihak dan duduk perkara secara runtut beserta dalil gugatannya.

Pokok permasalahan yang diajukan pada perkara ini adalah tentang harta bersama. Selama hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, keduanya memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3148 atas nama: xxx, seluas ± 591 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta yang saat ini dibalik keatas nama: xxx (anak kandung dulu istri Penggugat) yang merupakan obyek sengketa

---

<sup>176</sup> Salinan putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska hlm. 53-57.

dalam perkara ini. Adapun sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah milik xxx dan xxx.
Sebelah Timur	: Tanah milik xxx
Sebelah Selatan	: Jalan Puteri Cempo
Sebelah Barat	: Yayasan Al Islam

Dalam gugatannya, Penggugat mengklaim bahwa pembelian sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut menggunakan uang hasil bekerja Penggugat yang dibeli secara sah semasa perkawinan dan diatas namakan orang tua Tergugat pada tahun 2016, karena pada saat itu Penggugat masih bekerja di Belanda.

Selanjutnya sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut diberikan kepada Tergugat melalui hibah, sehingga kepemilikan harta tersebut berpindah menjadi milik Tergugat melalui proses balik nama Tergugat. Pada saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih saling rukun. Namun proses balik nama dari penghibahan tersebut hanya untuk mempermudah saja, akan tetapi setelah itu ternyata Tergugat menceraikan Penggugat. Maka untuk itu harta berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut masih tetap merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Sebagaimana menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu pada Pasal 37 menerangkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka dalam hal ini berlaku pula Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu janda atau duda cerai hidup berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain. Sepanjang hubungan perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian terlebih mengenai harta. Maka jelaslah berdasarkan Undang-Undang tersebut, Penggugat berhak atas sebagian dari harta objek sengketa.

Meninjau dari alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis hakim supaya memanggil Tergugat untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum. Tuntutan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya kemudian menyatkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surakarta atas obyek sengketa tersebut di atas. Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menyatakan menurut

hukum, apabila Tergugat tidak mau / bersedia menerima bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari uang hasil penjualan (lelang) seluruh obyek sengketa tersebut, karena sulit dibagi secara fisik untuk dititipkan kepada Pengadilan Agama Surakarta selanjutnya diserahkan kepada Tergugat. Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menyatakan tidak sah dan cacat hukum terhadap segala bentuk perpindahan atau pemberian hak baik penguasaan, penempatan, maupun pemberian hak terhadap siapa pun terhadap obyek sengketa sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

Melihat objek sengketa adalah berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah maka tidak memungkinkan untuk dibagi secara fisik, maka Penggugat memohon agar harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian Penggugat dan Tergugat. Untuk menjamin agar dapat terpenuhinya gugatan ini, Penggugat meminta agar dilakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa supaya tidak dipindah tangankan.

Penguasaan, penempatan, menghuni serta memakai obyek sengketa tersebut oleh Tergugat secara keseluruhan atau siapa saja yang menerima hal darinya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Maka siapa saja yang menguasainya dan memperoleh hak darinya untuk supaya diserahkan secara keseluruhan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta surat-suratnya dengan tanpa syarat.

Selanjutnya, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dan masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelum persidangan dimulai Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai atau mediasi. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memilih dan/atau telah menunjuk seorang hakim bukan pemeriksa pokok perkara Pengadilan Agama Surakarta bernama Drs. Jayin S.H. sebagai mediator. Akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Juli 2016 upaya damai yang ditempuh tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap mempertahankan gugatannya hingga surat gugatan dibacakan di muka persidangan.

Tergugat telah memberikan jawaban atau sanggahan tertulis terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Selain membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan,

Tergugat juga menyanggah berkenaan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Apabila obyek sengketa yang telah dihibahkan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka jelas tidak tepat Penggugat meminta Pengadilan Agama mengadilinya, karena perihal perbuatan melawan hukum adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu setelah perceraian terjadi, Tergugat telah memeluk agama Kristen sebagaimana tercatat dalam data kependudukan milik Tergugat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta berupa Kartu Tanda Penduduk. Sehingga gugatan Penggugat dinilai menyalahi kewenangan absolut Pengadilan Agama Surakarta, walaupun memang dibenarkan bahwa pernikahan dan perceraian dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
  1. Perkawinan;
  2. Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan
  3. Hukum Islam;
  4. Wakaf dan shadaqah
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) Huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.”

Selain Undang-Undang tersebut, dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan orang Islam adalah orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela terhadap Hukum Islam. Jadi, menurut Tergugat sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak menerima gugatan Penggugat karena apabila proses hukum tetap dijalankan berarti Pengadilan Agama Surakarta mengesampingkan asas personalitas keislaman para pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan sanggahan Tergugat terhadap asas personalitas keislaman, dalam hal ini tampaknya pertimbangan Majelis hakim terhadapnya telah dinilai tepat, bahwa selama perkawinan dan perceraianya dilaksanakan secara Islam, maka apapun

akibat hukumnya harus diselesaikan secara hukum Islam. Perkawinan yang terlaksana antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara formal maupun secara agama Islam. Hal ini sesuai dengan bukti kutipan akta nikah No. Xxx tertanggal 29 Mei 2013 nikah yang dicatatkan di KUA Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Selain itu, menurut Yahya Harahap asas personalitas keislaman berdasarkan saat terjadi hubungan hukum, sehingga atas persengketaan yang terjadi dari perkawinan tersebut, para pihak harus tunduk terhadap kewenangan perdilan agama.<sup>177</sup>

Jawaban atau sanggahan dari Tergugat selanjutnya adalah mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dan rumah yang menurut Penggugat adalah harta bersama selama dalam Perkawinan. Pada faktanya sebidang tanah pekarangan dan rumah tersebut diperoleh Tergugat melalui hibah dari orang tua pada tanggal 27 September 2013 sesuai dengan Akta Hibah No. 355/2013, artinya penghibahan dilaksanakan setelah putusnya perkawinan pada tanggal 30 Juli 2013. Pelaksanaan pnghibahan tersebut diterima oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1666-1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, serta pada Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Jawaban Tergugat selanjutnya adalah mengenai uang pembelian obyek sengketa menggunakan uang Penggugat selama bekerja Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat tersebut. Dalam hal ini Tergugat menuntut Penggugat untuk membuktikan bahwa pembelian obyek sengketa menggunakan uang Penggugat. Pada faktanya menurut Tergugat memang benar pembelian dilaksanakan oleh dan diatas namakan orang tua Tergugat, namun mengenai uang pembeliannya justru Penggugatlah yang sering meminta dan / atau menerima uang dari Tergugat dengan dibuktikan beberapa struk transaksi pengiriman uang.

Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa segala bentuk penguasaan, penempatan, dan pemerolehan hak dari obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dikarenakan sudah jelas bahwa Tergugat

---

<sup>177</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 29.

memperoleh obyek yang disengketakan tersebut melalui penghibahan dari orang tua Tergugat dan sah menurut hukum yang berlaku. Tergugat menganggap proses penghibahan harta tersebut sampai dengan dikeluarkannya akta hibah berarti telah disetujui Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuannya barang atau benda yang dihibahkan harus dibalik namakan atas penerima hibah.

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa;

“sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.”<sup>178</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa

*“adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri”*. Maka, dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Pada Pasal 86 Ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa, *“pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan”*.

Pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 96 dan 97 KHI cara pembagian harta gono gini adalah masing-masing mendapatkan separoh dari harta kekayaan bersama apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian. Pembagian harta gono gini juga dapat ditempuh melalui putusan Pengadilan Agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan persentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Berdasarkan ulasan peraturan mengenai harta bersama tersebut maka Harta hibah yang digugat oleh Penggugat tidak termasuk sebagai harta bersama. Tergugat dalam hal ini meminta kepada Penggugat seyogyanya mengajukan gugatan berdasarkan pada fakta yang benar dan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dalam Perundang-undangan Republik Indonesia yang ada. Maka dalam eksepsinya Tergugat meminta kepada Majelis hakim untuk mengabulkan eksepsinya dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara Tergugat meminta kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak gugatan dapat diterima dan menghukum

---

<sup>178</sup>R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 29

Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.<sup>179</sup>

Berkaitan tentang perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.<sup>180</sup> Maka dari redaksi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai unsur: (1) ada perbuatan melawan hukum, (2) ada kesalahan, (3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta (4) ada kerugian. Melihat perkara yang diajukan titik permasalahannya adalah objek sengketa masih dalam penguasaan Tergugat.

Berdasarkan fakta yang ada penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah bukan tanpa alasan. Tergugat mendapatkan penguasaan tersebut karena adanya penghibahan dari Ibunya sehingga agar terdapat kepastian hukum atas penghibahan tersebut, Tergugat melakukan balik nama sesuai prosedur hukum dan teknis yang berlaku. Maka, dalam hal ini tindakan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan. Selain itu berkaitan dengan kerugian, Penggugat dalam gugatannya tidak menyampaikan kerugian apa yang dia alami dengan adanya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat. Maka, menurut hemat penulis, sangat tepat apabila tindakan Tergugat bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim menyatakan keliru atau tidak tepat.<sup>181</sup>

Secara keseluruhan, isi jawaban Tergugat telah sesuai dengan maksud dibuatkannya jawaban, yaitu tentang tanggapan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada gugatannya. Kewajiban untuk membuktikan suatu peristiwa terletak pada siapa yang mendalilkan sebagaimana gugatan; maka dalam hal ini adalah Penggugat. Namun apabila Tergugat mengajukan dalil bantahannya terkait gugatan yang diajukan, maka Ia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya.<sup>182</sup> Menurut hemat penulis, apabila dibandingkan antara gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, dalam memakai dasar-dasar yuridis Tergugat lah yang lebih unggul. Tergugat mampu menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat

---

<sup>179</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska

<sup>180</sup>R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 346

<sup>181</sup> Salinan Putusan hlm 45.

<sup>182</sup> Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 55.

dengan menyertakan dasar-dasar yuridis dalam jawabannya. Hal ini sangat jelas terutama pada jawaban Tergugat terhadap objek sengketa, di dalamnya Tergugat turut menjabarkan dasar hukum hibah berkaitan cara pemerolehannya, akibat hukumnya, dan keabsahan perbuatannya. Sedangkan Penggugat, dalam surat gugatannya hanya mampu menjabarkan bahwa Ia menginginkan pembagian harta dari objek sengketa.

Penggugat dan Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Keduanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi. Dalam hal ini untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta Nomor xxx tanggal 9 Oktober 2015, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUK dan PENCAPIL Kota Surakarta Nomor xxx, tanggal 30 April 2012 telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Foto copy Akta Cerai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx. Tanggal 15 Agustus 2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: xxx. tanggal 30 Juli 2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Foto copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta Hak Milik Nomor 0xxx tanggal 14-3-2006, telah dimeteraikan cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di Bank Niaga (P.5);
6. Foto copy Rekening Bank Mandiri atas nama Xxx periode 1-Jan-2006 s/d 31-Dec-2006, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);<sup>183</sup>

Selain beberapa bukti surat di atas, Penggugat juga mengadirkan saksi dalam rangka memperkuat dalil gugatannya; Saksi I umur 70 tahun beragama Islam bekerja sebagai tukang bangunan dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sekitar 3 tahun lamanya. Saksi adalah makelar tanah yang di sengketa pada perkara ini yaitu obyek yang berada di Praon RT. 06 RW. 08 Banjarsari Surakarta. Sepengetahuan saksi, pembeli sebidang tanah pekarangan dan rumah adalah Ibu Tergugat dan sempat menceritakan bahwa anak dan menantunya sedang bekerja di Belanda. Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan transaksi ketika di hadapan notaris, saksi hanya menerima uang dari penjual tanah, yaitu Pak Bambang.

---

<sup>183</sup> Salinan Putusan hlm 21-22

Sepengetahuan saksi, tanah pekarangan dan rumah tersebut kini ditempati oleh Tergugat beserta suami dan anaknya.

Saksi II, berumur 47 tahun, beragama Kristen, bekerja sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Nusukan Rt. 06 RW. 08 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Didepan persidangan, dibawah sumpahnya Saksi II memberikan keterangan; saksi merupakan kakak kandung Tergugat. Saksi II mengetahui bahwa tanah dan rumah yang berada di Praon dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih berada di Belanda. Sepengetahuan Saksi II tanah pekarangan dan rumah tersebut dibeli dengan pembayaran diangsur selama dua tahun, Saksi II adalah pihak yang mnyerahkan uang angsurannya. Namun angsuran telah lunas dalam jangka 1,5 tahun dengan angsuran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya. Tanah pekarangan dan rumah tersebut dibeli dari orang Jakarta dan diatasnamakan Ibu Tergugat. Selanjutnya tanah pekarangan dan rumah tersebut dihibahkan oleh orang tua Tergugat, dalam hal ini Saksi II turut menandatangani sebagai saksi penghibahan bersama saudara Tergugat yang lainnya. Saksi II mengetahui bahwa Tergugat beserta suami dan anak barunya menempati tanah pekarangan dan rumah tersebut.

Saksi III berumur 42, beragama Islam, berprofesi sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Tapen Rt. 03 RW. 06 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Saksi III ini merupakan adik kandung Penggugat dibawah sumpahnya dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Belanda sejak tahun 2004. Ketika di Belanda Penggugat dan Tergugat mengirim uang / menitipkan ke Ibu Penggugat. Sekitar tahun 2007 ada pembelian Popda (yang saat ditempati Tergugat) dengan uang muka sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diatas namakan Ibu Tergugat dan dicicil sampai sekitar tahun 2011. Pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat bercerai dan saat ini rumah tersebut ditempati Tergugat bersama suami barunya.<sup>184</sup>

Selanjutnya Tergugat dalam hal ini juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dalam rangka menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

---

<sup>184</sup> Salinan Putusan hlm. 22-24

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta No.xxx tanggal 06-04-2016, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Foto copy akta Cerai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta No.xxx . tanggal 30-07-2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Foto copy Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti,SH Nomor: xxx Tanggal 27 September 2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.6);
7. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.7);
8. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Bank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.8);
9. Foto copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta Hak Milik Nomor 0xxx tanggal 14-3-2006, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.9);
10. Foto copy Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 11-3-2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.10);
11. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti, SH Nomor xxx tanggal 16 Januari 2017, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.11);<sup>185</sup>

Adapun Tergugat juga mengajukan para saksi kepada Majelis hakim untuk dihadirkan di dalam sidang memberikan kesaksian guna memperkuat dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat:

---

<sup>185</sup> Salinan Putusan hlm. 24-25.

Saksi I berumur 46 tahun beragama Islam bekerja swasta, dan bertempat tinggal di Lindasan RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Di depan sidang atas sumpahnya Saksi I memberikan keterangan; Saksi I adalah pegawai Tergugat yang pernah dimintai tolong untuk mentransfer oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak dua atau tiga kali, namun saksi lupa nominalnya dan tidak mengetahui peruntukan uang tersebut.

Saksi II berumur 46 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai buruh bertempat tinggal di Cinderejo RT. 03 RW. 08 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dalam keterangannya di bawah sumpah, Saksi menerangkan bahwa; saksi merupakan asisten rumah tangga Tergugat sejak 5 tahun lalu atau sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai di rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat. Saksi sekarang masih tinggal bersama Tergugat sedangkan Ibu Tergugat sejak 2 tahun lalu tinggal di kontrakan yang ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama Ibu Tergugat tinggal di rumah tersebut. Hubungan antara Tergugat dan Ibunya baik-baik saja.

Saksi III berumur 44 tahun yang merupakan adik kandung Tergugat beragama Islam bekerja sebagai wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo No. 126 Jebres, Kota Surakarta. Dibawah sumpahnya Saksi II menyampaikan keterangan di hadapan sidang bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu sebagai suami Tergugat. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, Ibu Tergugat menghibahkan kepada Tergugat sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Praon RT. 06 RW. 08 Surakarta. Ibu Tergugat sebelum memiliki rumah di Praon, tinggal di kontrakan. Sepengetahuan saksi, penghibahan terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Ibu Tergugat sempat menempati rumah tersebut sebelum akhirnya dihibahkan kepada Tergugat. Ketika hibah dilaksanakan, Tergugat dan saudara kandung lainnya hadir kecuali satu orang yang bernama xxx. Ketika hibah dilaksanakan Ibu Tergugat hanya memiliki rumah tersebut yang selanjutnya dihibahkan kepada Tergugat.<sup>186</sup>

Pembuktian di muka persidangan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>186</sup> SalinanPutusan hlm. 25-26

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal secara teknis dan populer dapat diartikan sebagai jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan.<sup>187</sup> Adapun patokan dalam menentukan batas minimal pembuktian adalah patokan yang didasarkan kualitas, bukan kuantitas. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>188</sup>

Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diatas, secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan formil dan materil. Dalam hal ini Majelis telah mencocokkan dengan surat yang asli serta bermaterai hingga patut untuk dinyatakan sah. Namun terhadap alat bukti T.6, T.7, dan T.8 yang merupakan bukti transfer Tergugat kepada Penggugat yang tidak jelas peruntukannya menurut Majelis patut untuk dikesampingkan. Selain itu menurut hemat penulis, karena ketidakjelasan peruntukan inilah alat bukti ini tidak memenuhi syarat materil alat bukti sehingga hakim berasumsi patut untuk dikesampingkan.

Selain bukti T.6, T.7, dan T.8 yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan salinan putusan T.11 yang merupakan surat pernyataan oleh notaris bahwa telah terjadi penghibahan tanah pekarangan dan rumah antara Ibu Tergugat dan Tergugat juga dikesampingkan. Hakim beralasan bukti T.11 ini tidak memenuhi syarat bukti surat dan tidak ada aslinya. Menurut hemat penulis dengan Tergugat mengajukan akta hibah (T.3) sebagai alat bukti dalam hal ini sudah dirasa cukup untuk menguatkan dalilnya. Akan tetapi, berdasarkan keterangan yang termuat dalam salinan putusan, Majelis Hakim kurang memberikan ulasan terkait kekuatan pembuktiannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan saksi-saksi yang diajukan sebagaimana dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Melihat saksi-saksi yang diajukan beserta keterangan yang

---

<sup>187</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka fiqh al Qadha'*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 56.

<sup>188</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 542-543.

disampaikan, apabila merujuk pada syarat materiil sebagaimana penulis kutib dari pendapat Abdul Manan pada bab sebelumnya, persaksian tersebut telah cukup untuk memenuhi persyaratan materiil persaksian. Akan tetapi dari segi syarat formiil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 172 R.Bg yang memuat tentang larangan bagi keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak di bawah umur, dan orang yang tidak waras atau gila untuk menjadi saksi. Sedangkan dalam perkara ini saksi dari Penggugat dan Tergugat terdapat saksi yang merupakan keluarga sedarah sehingga apabila didasarkan Pasal tersebut seharusnya persaksian ini tidak sah. Namun, kali ini hakim dalam salinan putusannya tidak mempermasalahkan tentang itu.

Kasus serupa juga pernah terjadi pada perkara No. 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda Pengadilan Agama Sidoarjo tentang gugatan harta bersama dimana saksi yang dihadirkan merupakan dari pihak keluarga. Dalam hal ini Majelis hakim mendasarkan kebolehan saksi keluarga pada Pasal 145 ayat (2) HIR menyatakan bahwa keluarga sedarah atau semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal perselisihan harta bersama patut diduga hanya diketahui oleh orang dekat dalam keluarga itu.<sup>189</sup>

Selanjutnya Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang berdasarkan SHM No. 3148 tanah dan bangunan yang terletak di Praon RT. 06 RW. 08 No. 9 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Poliklinik Tejo
- Sebelah Timur : Gudang Tejo
- Sebelah Selatan : Jalan Popda Baru
- Sebelah Barat : Mushola Ar Rohman Praon

Hasil pemeriksaan oleh hakim terkait keterangan batas-batas tanah tersebut berbeda dengan keterangan batas-batas tanah yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat .

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis hakim mendasarkan perkara nomor 476/Pdt.G/2016/PA. Ska ini pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya

---

<sup>189</sup>Niswatul Faizah, *Analisis Hukum Acara Terhadap Kebolehan Saksi Keluarga Sedarah dalam Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Harta Bersama*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011, hlm. 53.

disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Sehingga atas dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pula Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut.

Dalam mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat, Majelis hakim menimbang bahwa terdapat beberapa bukti yang patut untuk dikesampingkan. Bukti-bukti yang patut dikesampingkan itu adalah bukti T.6, T.7, T.8, dan T.10 yang berupa bukti transaksi pengiriman uang Tergugat kepada Penggugat. Pertimbangan hakim tersebut dinilai telah sesuai, karena ketidakjelasan peruntukan inilah alat bukti ini tidak memenuhi syarat materiil pembuktian surat sehingga hakim berasumsi patut untuk dikesampingkan. Selain itu menurut penulis di sisi lain dikarena pada dasarnya berapapun jumlah yang disebutkan serta siapa pun yang mengirimkan harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan.

Selanjutnya pada bukti T.11 yang merupakan surat keterangan dari Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: xxx, dalam hal ini hakim menerima untuk dijadikan pertimbangan hukum. Sedangkan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, hakim tidak banyak menilai terhadapnya, karena selain bukti P.6 berupa print out rekening Bank Mandiri cabang Solo Sriwedari bukti lainnya sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat.

Selanjutnya terhadap bukti keterangan saksi-saksi, Majelis hakim hanya mengambil dua keterangan saksi yang dijadikan sebagai sumber inti dari pertimbangan hukumnya, yaitu keterangan saksi II dari Penggugat dan saksi II dari Tergugat. Saksi II Penggugat yang merupakan kakak kandung Tergugat sendiri memberikan kesaksian bahwa yang membeli obyek sengketa adalah Ibu Tergugat namun uangnya diperoleh dari Penggugat dan Tergugat yang ketika itu bekerja di Belanda, bahkan Saksi II turut membantu cicilan karena rumah dibeli secara mencicil yang uangnya juga merupakan kiriman dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang rumah tersebut telah dihibahkan dari Ibu Tegugat kepada Tergugat. Sedangkan Saksi II Tergugat yang merupakan asisten rumah tangga Tergugat memberkan keterangan bahwa sejak 2 tahun lalu Ibu Tergugat tinggal di rumah kontrakan namun sebelumnya Ibu Tergugat sempat tinggal di rumah tersebut.

Maka berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis hakim berasumsi sangatlah tidak logis seseorang menghibahkan hartanya sedangkan Ia hidup dalam kontrakan karena rumahnya telah dihibahkan kepada salah satu anaknya. Lebih lanjut hakim menilai bahwa dengan demikian Ibu Tergugat menyadari bahwa harta tersebut

bukan miliknya sehingga ketika diatasnamakan dirinya hingga dihibahkan kepada salah satu anaknya dan anak-anak yang lain pun tidak merasa keberatan karena mereka menyadari harta rumah tersebut bukan milik ibunya, tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil bekerja Penggugat dan Tergugat. Hingga pada putusannya Majelis hakim mengadili bahwa objek sengketa merupakan harta bersama dan mengharuskan untuk dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat.

Pada hakikatnya pokok permasalahan pada perkara ini adalah gugatan harta bersama berupa tanah pekarangan dengan batasan-batasan seperti yang telah disebutkan dalam salinan putusan. Hakim dinilai telah tepat mendasarkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Berdasarkan fakta yang ada, objek harta bersama yang disengketakan merupakan hasil dari uang pemberian Penggugat kepada Ibu Tergugat dimana uang tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat bekerja di Belanda dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, hal ini dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya bukti P.6 berupa print out rekening Bank Mandiri cabang Solo Sriwedari. Penggugat memberikan uang kepada Ibu Tergugat dengan tanpa peruntukan yang jelas.

Akan tetapi melihat objek sengketa harta bersama yang digugat adalah berupa tanah pekarangan yang dihibahkan, alangkah baiknya hakim turut mempertimbangkan perbuatan hukum berupa hibah yang dilakukan berdasarkan bukti autentik yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya. Karena pada faktanya Tergugat mampu membuktikan sangkalan terhadap gugatan Penggugat dengan bukti tertulis / surat yang cukup kuat. Mengingat dalam hukum acara perdata bukti surat merupakan bukti yang utama sebagaimana pada Pasal 1866 KUH Perdata. Bukti tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3148 dan Akta Hibah No. 355/2013.

Kaitanya dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3148 yang tentunya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pemerintah telah menegaskan bahwa negara memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat selaku pemegang hak atas bidang tanah tertentu, satuan rumah susun dan hak lain serta penegasan mengenai pentingnya hak sah atas kepemilikan tanah, satuan rumah susun dan hak lain dalam urusan administrasi pertanahan.

Dalam deretan jenis-jenis hak atas tanah, hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>190</sup> Hak milik adalah salah satu hak atas tanah yang akan tetap ada selama Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria masih berlaku atau tidak diganti dengan undang-undang yang baru.<sup>191</sup>

Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah sang pemilik.<sup>192</sup> Lebih lanjut, Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat sebagai berikut;

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.

Sertifikat hak atas tanah sebagai produk akhir dari pendaftaran tanah yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengikat bagi para pejabat Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat atas pemilikan tanah. Mengikat disini maksudnya adalah kewajiban memperbaiki oleh Badan Pertanahan Nasional apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menerbitkan sertifikat.

Berdasarkan bukti SHM No. 3148 atas nama Tergugat yang dijadikan sebagai alat bukti pada perkara ini, penulis berpendapat bahwa status kepemilikan rumah dan tanah pekarangan yang diperoleh melalui penghibahan tersebut adalah sah milik Tergugat. Karena dengan sampai diterbitkannya SHM No. 3148 tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional dapat dipastikan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku baik prosedur teknis dari BPN sendiri maupun prosedur hukum. Maka sertifikat tersebut telah berkekuatan hukum sebagaimana diterangkan dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun prosedur pendaftaran peralihan hak melalui hibah, oleh BPN<sup>193</sup> adalah sebagai berikut;

---

<sup>190</sup>Samun Ismaya, *Op.Cit.*, hlm 154.

<sup>191</sup>Urip Santoso, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 9.

<sup>192</sup>Samun Ismaya, *Op.Cit.*, hlm. 123.

<sup>193</sup><https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/StandarProsedur/moduleId/122856/itemName/Hibah/controll/Item/action/Detail> diakses pada 01 Maret 2020

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup;
2. Surat kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotocopy identitas pemohon / penanggung dan penerima (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Sertifikat asli;
5. Akta hibah dari PPAT;
6. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
7. Fotocopy SPPT atau PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSP / PPH (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP / PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah.

Dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menereangkan bahwa;

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, hibah yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah hibah yang telah sesuai dengan prosedur hukum, pelaksanaannya didepan notaris Silviani Tri Budi Esti, SH. dengan terbitnya Akta Hibah No. 355/2013 tertanggal 27 September 2013.

Dalam hukum acara perdata, akta merupakan salah satu bentuk bukti tulisan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan tangan. Dalam Pasal 1866 KUH Perdata, bukti tulisan menempati urutan pertama alat bukti. Maka hal ini jelas alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan.<sup>194</sup>

Akta terdiri dari dua macam, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan,

---

<sup>194</sup>Rosdalina Bukido, *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 9 No. 1, 2011, hlm. 475.

di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya. Adapun dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tetapi tanpa bantuan dari seorang pejabat.<sup>195</sup>

Pasal 1868 KUH Perdata tersebut hanya merumuskan arti kata autentik tanpa menyebutkan siapa pejabat berwenang yang dimaksud. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta autentik mengenal asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta autentik, hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Apabila dalam pembuktian persidangan akta ini disangkal lawan, maka beban pembuktian ada pada pihak lawan. Hal ini berbeda dengan akta dibawah tangan dimana jika disangkal lawan, maka yang diharuskan membuktikan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut, ketentuan ini terikat pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 137 HIR, 164 Rbg, dan 148 Rv. Demikianlah salah satu bentuk kekuatan pembuktian lahiriyah akta autentik. Maka dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa akta autentik sebagai alat bukti perkara perdata yang cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika tidak terbukti sebaliknya.<sup>196</sup>

Selanjutnya akta autentik secara formal adalah akta yang harus memberikan kepastian bahwa kejadian dan fakta yang tertera dalam akta memang benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta. Hal tersebut guna membuktikan kebenaran secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, jam

---

<sup>195</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 150.

<sup>196</sup>Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 37-38.

menghadap, dan siapa saja pihak yang menghadap, paraf, dan tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris, dan juga keterangan ataupun pernyataan yang tercatat dari para pihak.

Akta autentik juga mempunyai kekuatan pembuktian materil. Kekuatan pembuktian materil suatu akta autentik sangatlah penting, karena keterangan-keterangan yang ada dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan para pihak yang termuat dalam akta pejabat atau berita acara harus dinilai benar. Apabila pernyataan atau keterangan para pihak tersebut tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak, Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah.<sup>197</sup>

Melihat permasalahan dalam perkara pada putusan No. 476/Pdt.G/2016/PA. Ska ini bahwa telah diterbitkan akta hibah oleh notaris Silviani Tri Budi Esti, SH. No. 355/2013 tertanggal 27 September 2013, maka dapat disimpulkan akta yang terbit tersebut adalah akta autentik dan berkekuatan hukum lahiriah, karena dalam persidangan Penggugat tidak mampu menyangkal kebenaran keterangan dalam akta tersebut. Selain itu, Tergugat juga telah melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris guna menerangkan bahwa benar-benar telah terjadi penghibahan sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai. Saksi dalam penghibahan tersebut adalah juga saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan menerangkan sesuai apa yang tercantum dalam akta hibah. Dengan demikian baik secara formal maupun materil, akta tersebut telah berkekuatan pembuktian yang sah.

Berdasarkan uraian dalam salinan putusan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kekuatan hukum Akta Hibah No. 355/2013 serta Sertifikat SHM No. 3148 atas nama Tergugat yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hakim tidak memberikan uraian apakah hibah dan sertifikat tersebut masing-masing telah sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Majelis Hakim cenderung menitikberatkan dasar putusannya terhadap keterangan saksi. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Saksi II Tergugat yang merupakan asisten rumah tangga Tergugat memberkan keterangan bahwa sejak 2 tahun lalu Ibu Tergugat tinggal di rumah kontrakan namun sebelumnya Ibu Tergugat sempat

---

<sup>197</sup>Felix Christian Andriano, *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, *Premise Law Journal*, Vol. 9, 2015, hlm. 7-8.

tinggal di rumah tersebut. Sehingga hal ini meyakinkan Majelis hakim bahwa sangatlah tidak logis seseorang menghibahkan hartanya sedangkan Ia hidup dalam kontrakan karena rumahnya telah dihibahkan kepada salah satu anaknya. Selain itu berdasarkan keterangan saksi II Penggugat dan Saksi II Tergugat yang juga merupakan saksi dalam penghibahan hakim menilai bahwa dengan demikian Ibu Tergugat menyadari bahwa harta tersebut bukan miliknya sehingga ketika diatasnamakan dirinya hingga dihibahkan kepada salah satu anaknya dan anak-anak yang lain pun tidak merasa keberatan karena mereka menyadari harta rumah tersebut bukan milik ibunya, tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil bekerja Penggugat dan Tergugat. Dari sini lah hakim merujuk pada tiga kaidah ushuliyah sebagai berikut:

لا يجوز لاحد ان يتصرف ملك الغير بلا اذنه

Artinya: *Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta*

الثابت بالبينة العادلة كالثابت معينة

Artinya: *Menetapkan berdasarkan bukti atau keterangan sama dengan berdasarkan kenyataan*

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل

Artinya: *Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal.*<sup>198</sup>

Pada kaidah pertama dan ketiga memiliki esensi yang sama. Keduanya memberikan ketentuan bahwa seseorang yang mentasharrufkan suatu barang haruslah orang yang benar-benar mempunyai hak milik atas barang tersebut. Milik disini artinya sebagaimana yang disimpulkan oleh Yusdani<sup>199</sup> yaitu pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara' serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap barang tersebut. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Sehingga orang lain tidak dapat bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta tersebut bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan syara'.

Dalam pertimbangan putusnya, pada perkara nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Ska ini Majelis hakim menggunakan dasar kaidah ini karena berdasarkan keterangan

<sup>198</sup> Salinan Putusan No. 476/Pdt.G/2016?PA.Ska

<sup>199</sup> Yusdani, *Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Al Mawardi Edisi IX, 2013, hlm. 59.

Saksi II dari Penggugat yang merupakan kakak kandung Tergugat memberikan kesaksian bahwa objek sengketa atau rumah dan pekarangan tersebut uang pembeliannya berasal dari kiriman Penggugat dan Tergugat selama masih bekerja di Belanda, Saksi II sempat membantu pembayaran cicilannya dari kiriman uang Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Saksi II dari Tergugat yang merupakan asisten rumah tangga Tergugat memberikan kesaksian bahwa sejak 2 tahun lalu Ibu Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan sebelumnya juga sempat menempati rumah yang sedkarang sebagai objek sengketa. Berdasarkan keterangan saksi tersebut hakim berasumsi bahwa penghibahan yang dilakukan oleh Ibu Tergugat merupakan bentuk kesadaran bahwa rumah dan pekarangan tersebut bukanlah miliknya dan sudah seharusnya dikembalikan ke anaknya selaku pemilik. Maka dengan adanya bukti saksi-saksi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup untuk dijadikan dasar putusan sehingga Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Menurut hemat penulis, Majelis hakim kiranya perlu mempertimbangkan kembali tentang bagaimana objek sengketa tersebut diperoleh. Tergugat memperoleh hak kepemilikan objek sengketa tersebut melalui penghibahan dari orang tuanya sendiri. Dalam hukum Islam, hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali sebagaimana riwayat beberapa hadits sebagai berikut;

انما مثل الذين يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم ياكل قيئه

Artinya: “*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Perumpamaan orang-orang yang telah menyedekahkan suatu shadaqah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan kembali muntahannya.’*”<sup>200</sup>

Berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan dalam salinan putusan, Ibu Tergugat membeli tanah tersebut dari uang hasil pemberian Penggugat selaku menantu tanpa peruntukan yang jelas. Selain itu, dengan diketahuinya bahwa Ibu Tergugat menggunakannya untuk membeli tanah dan pekarangan atas nama Ibu Tergugat dan selanjutnya tidak ada respon keberatan dari Penggugat, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa tanah dan pekarangan tersebut memang hak milik Ibu Tergugat. Maka dalam hal ini Majelis hakim harus memastikan terlebih dahulu tentang akad ketika Penggugat memberikan uang kepada Ibu Tergugat. Apabila terbukti pemberiannya secara sukarela atau merupakan bentuk nafkah menantu kepada mertua, maka hal ini menjadikan Ibu

<sup>200</sup>Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 377.

Tergugat lah pemegang kepemilikan sebenarnya. Sehingga penerapan kaidah لا يجوز لاحد ان يتصرف ملك الغير بلا اذنه dan الامر بالتصرف في ملك الغير باطل tidak dapat diberlakukan apabila akad pemberian uang tidak jelas.

Dengan diterapkannya kaidah بالبيننة العادلة كالثابت معينة seharusnya perkara ini dimenangkan oleh Tergugat. Karena dalam persidangan pembuktian, Tergugat mampu membuktikan bukti-bukti surat yang valid atas kepemilikan objek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3148 dan Akta Hibah No. 355/2013 guna menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan bukti sangkalannya.

Selanjutnya dalam hukum acara perdata, pada Pasal 1868 alat bukti tulisan menempati urutan pertama sebagai alat bukti, hal tersebut menurut Yahya Harahap alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain, mengingat, seiring perkembangan jaman, semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, yang sengaja dibuat untuk itu.<sup>201</sup>

Salah satu tugas hakim adalah menyelidiki ada atau tidaknya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya patut ditolak, sedangkan apabila Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatannya akan diterima.<sup>202</sup> Maka hakim harus mengetahui secara objektif tentang kebenaran peristiwanya melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kebenaran peristiwa sehingga dapat ditetapkan hubungan hukum di antara kedua belah pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Disinilah tugas hakim membagi beban pembuktian, menilai dapat atau tidaknya diterima suatu alat bukti, serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut sebagaimana tertera dalam Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPer bahwa hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh para pihak dalam

<sup>201</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tetang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 559.

<sup>202</sup>Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal Universitas sam ratulangi Manado Vol. II No. 1, 2014, hlm 127.

persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka keyakinan hakim bukan merupakan hal yang esensial untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa.<sup>203</sup>

Dengan demikian, peran hakim sangat dibutuhkan dalam memeriksa dan memastikan kebenaran dari keterangan dalam Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik yang diajukan sebagai alat bukti. Hakim harus menyelidiki bahwa orang yang mengajukan pendaftaran hak atas tanah dan pekarangan dalam perkara ini memang berhak atas tanah dan pekarangan tersebut, maksudnya bahwa Ia memperoleh hak milik atas tanah dan pekarangan tersebut apakah secara sah dari pihak yang berwenang yang mengalihkan hak atas tanahnya atautkah sebaliknya, selain itu kebenaran dari keterangan lainnya yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik dan Akta Hibah. Sehingga nantinya dapat ditentukan siapa pemegang sah hak atas tanah dan ia bisa mendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan sertifikat hak atas tanah dan akta hibah tersebut.

Sebenarnya permasalahan dalam perkara ini amat jelas, bahwa harta sengketa merupakan harta perolehan ketika Penggugat dan Tergugat bekerja selama keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga dihukumi sebagai bersama. Akan tetapi permasalahan akan menjadi lain lagi karena, pada faktanya kepemilikan harta itu berubah ketika Penggugat memberikan uang ke Ibu tergugat tanpa peruntukan yang jelas, hingga akhirnya terhadap uang tersebut si Ibu merasa berhak berbuat apa saja, termasuk dalam hal ini yaitu membeli sebuah tanah pekarangan dan rumah yang kemudian menghibahkan harta tersebut kepada anaknya (Tergugat). Pengalihan harta tersebut juga telah sesuai dengan prosedur hukum, dimana Tergugat berhasil membalikkan nama yang tentunya pembalikan nama tersebut harus disertai akta otentik yang sah.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat penulis, Majelis hakim telah tepat memutuskan perkara ini sebagai harta bersama sehingga masing-masing pihak mendapatkan bagian. Akan tetapi Majelis Hakim kiranya perlu memberikan kepastian hukum pula terhadap perbuatan hukum (penghibahan) yang dilakukan oleh Ibu Tergugat kepada Tergugat. Walaupun pada prinsipnya menurut hukum yang berlaku hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dalam hal ini hakim dapat menggunakan alasan bahwa hibah yang diberikan Ibu Tergugat kepada Tergugat melebihi sepertiga (1/3) bagian dari harta kekayaan pemberi hibah. Maka sebagaimana

---

<sup>203</sup>Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 1, 2011, hlm 43.

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, hibah seperti ini dapat dibatalkan, sehingga keterangan saksi juga dapat dijadikan bukti kepatutan pasal ini diberlakukan.

Terlepas dari ketepatan hakim dalam mempertimbangkan hukum dengan segala dasar pertimbangannya dalam putusan ini, hakim dalam mengadili suatu perkara tidak terlepas dari keyakinannya dalam menilai sebuah pembuktian. Sebagaimana telah disinggung oleh pendapat Roihan A. Rasyid bahwa aliran kebenaran formil dalam hukum acara perdata kini sudah beralih kepada kebenaran materiil, artinya walaupun alat bukti yang diajukan secara formal telah terpenuhi, hakim tidak boleh memutuskan apabila dia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materiil.<sup>204</sup> Dalam hukum Islam, keyakinan hakim dikategorikan dalam beberapa tingkatan sebagai berikut;

1. *Yaqin*, atau meyakinkan, yaitu Hakim benar-benar yakin akan kebenaran suatu peristiwa (terbukti 100%);
2. *Zhann*, sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99 %);
3. *Syubhat*, atau ragu-ragu (terbukti 50%);
4. *Wahm*, sangsi (terbukti kurang dari 50%).<sup>205</sup>

Dalam hal mencapai keyakinan hakim, Ibn Rusyd telah memaparkan dalam kitabnya *Bidayatu Muftahid* bahwa;

Para ulama beresepakat bahwa seorang qadhi menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.<sup>206</sup>

Maka dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam sistem peradilan Islam, maka pedoman hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah adanya bukti yang sah dan meyakinkan hakim akan kebenarannya. Nampaknya demikian lah substansi yang terkandung dalam putusan hakim No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Ska ini berdasarkan keterangan Saksi II Penggugat dan tergugat yang dijadikan sebagai pertimbangan utamanya hakim berkeyakinan bahwa sangat lah tidak logis seseorang menghibahkan hartanya sdangkan dia tinggal di kontrakan karena rumahnya telah dihibahkan kepada salah satu anaknya, sehingga penghibahan yang dilakukan oleh Ibu Tergugat merupakan bentuk kesadaran bahwa rumah dan pekarangan tersebut bukanlah

<sup>204</sup> Lihat halaman 53.

<sup>205</sup> Taufiqul Hadi, "*Sistem Pembuktian Perkara di Dalam Hukum Acara Peradilan Islam*", [https://www.academia.edu/36333498/SISTEM\\_PEMBUKTIAN\\_PERKARA\\_DI\\_DALAM\\_HUKUM\\_ACA\\_RA\\_PERADILAN\\_ISLAM](https://www.academia.edu/36333498/SISTEM_PEMBUKTIAN_PERKARA_DI_DALAM_HUKUM_ACA_RA_PERADILAN_ISLAM), diakses pada 05 Juli 2020.

<sup>206</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid*, Jil.5, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 332.

miliknya hingga pada saat diatasnamakan dirinya dan dihibahkan kepada salah satu anaknya (Tergugat) dan anak-anak lain pun merasa tidak keberatan karena mereka menyadari harta rumah tersebut bukan milik ibunya, tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat.

Maka dengan demikian jalan kemaslahatannya adalah harta tersebut tetap harus dibagi walaupun didalamnya telah terbukti kepemilikan yang sah adalah ada pada Tergugat, namun asal muasal adanya harta tersebut adalah dari harta bersama, sehingga secara tidak langsung Penggugat tetap memiliki hak bagian dari harta tersebut. Menurut hemat penulis perkara ini dirasa akan lebih 'arif' apabila hakim turut mengedepankan jalur mediasi non-litigasi guna memberikan pengertian kepada para pihak, termasuk Ibu Tergugat tentang harta bersama dalam perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap perkara harta hibah yang diputuskan menjadi harta bersama dalam putusan nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara hibah harta bersama pada putusan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska adalah sebagai berikut;
  - a. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan menempuh perdamaian melalui Mediasi dengan mediator Drs. Jayin, S.H. tanggal 28 Juli 2016, namun mediasi tersebut tidak dapat membuahkan hasil di antara keduanya sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Juli 2016.
  - b. Gugatan harta bersama pada perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama, walaupun Tergugat telah berpindah agama ke Kristen namun pernikahan dan perceraian dilaksanakan sesuai agama Islam sebagaimana dibuktikan dalam P.3, P.4, dan T.2 maka telah sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di dalam penjelasannya disebutkan salah satunya permasalahan harta bersama.
  - c. Sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata bahwa yang disebut perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, maka dalam perkara ini adalah jelas sebagai perkara gugatan harta bersama / gono-gini dan tidak ada unsur melawan hukum di dalamnya.
  - d. Dalam pokok perkara, berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang merupakan kakak kandung Tergugat serta saksi III Tergugat yang merupakan adik kandung Tergugat yang pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menerima hibah tanah pekarangan dan rumah dari Ibunya setelah perceraian

terjadi, saksi II Penggugat dan III Tergugat turut hadir dalam pelaksanaan penghibahan tersebut.

- e. Berdasarkan keterangan saksi II Tergugat yang merupakan asisten rumah Tangga Tergugat memberikan keterangan yang bahwa Ibu Tergugat sejak 2 tahun sebelumnya tinggal di kontrakan sementara objek sengketa telah dihibahkan dan kini ditempati Tergugat dan suami barunya.
  - f. Maka, dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa sangatlah tidak logis seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada salah satu anaknya sementara orang tersebut tinggal di kontrakan, selain itu ketika penghibahan dilaksanakan anak yang lain merasa tidak keberatan. Maka dengan demikian, Majelis hakim berkesimpulan penghibahan yang dilakukan oleh Ibu Tergugat merupakan bentuk kesadaran bahwa rumah dan pekarangan tersebut bukanlah miliknya hingga pada saat diatasnamakan dirinya dan dihibahkan kepada salah satu anaknya (Tergugat) dan anak-anak lain pun merasa tidak keberatan karena mereka menyadari harta rumah tersebut bukan milik ibunya, tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat.
  - g. Majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan yaitu pada tahun 2006, maka tidak ada hak bagi Ibu Tergugat menghibahkan harta atau rumah tersebut kepada siapapun sebagaimana ketentuan pada 3 kaidah ushuliyah yang dicantumkan dalam salinan putusan.
2. Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis hakim dalam perkara putusan No. 0475/Pdt.G/2016/PA.Ska ini, analisis hukumnya adalah sebagai berikut:
- a. Menurut penulis Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat demikian apabila ditinjau dari segi hukum Islam dengan adanya pertimbangan tiga kaidah ushuliyah tersebut terhadap perkara ini kurang sesuai, sebab dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa ketika Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Ibu Tergugat tidak disertai dengan peruntukan yang jelas, sehingga Ibu Tergugat merasa bebas memakai uang tersebut untuk membeli tanah pekarangan, maka seharusnya hak kepemilikan nya adalah kepemilikan Ibu Tergugat dan dia berhak berbuat hukum apa saja terhadap tanah pekarangan tersebut, termasuk menghibahkannya kepada anaknya. Dalam persidangan Majelis hakim tidak memastikan jenis akad pemberian uang tersebut.

- b. Selain itu, penulis berpendapat bahwa walaupun perkara ini adalah gugatan harta bersama, apabila melihat jenis harta yang disengketakan adalah berupa tanah pekarangan, maka sepatutnya turut dipertimbangkan bagaimana tanah pekarangan tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat. Dalam persidangan pada faktanya Tergugat mampu membuktikan kepemilikan sah dengan adanya Sertifikat Hak Milik beserta Akta Hibah dan hal ini samasekali tidak dibantah oleh Penggugat. Namun, Majelis hakim cenderung tidak terlalu mempertimbangan hukumnya terkait perbuatan hibah hingga diterbitkannya akta hibahnya beserta sertifikat hak miliknya. Padahal, dua bukti tersebut kekuatan hukumnya dijamin oleh perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka (7) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari beberapa kesimpulan diatas, Penulis menyarankan, terhadap perkara ini Majelis hakim dapat memfasilitasi penyelesaian non-litigasi antara Penggugat dan Tergugat serta Ibu Tergugat untuk memberikan pengertian bahwa objek sengketa adalah harta bersama dimana Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh bagian sebagai akibat hukum dari perkawinan dan perceraian yang dilakukan sah secara agama Islam. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat tercipta *win-win solution* di antara para pihak guna tetap menjaga hubungan yang baik.

## **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah telah melimpahkan rahmat dan Taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal. Dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan ilmu maupun ketrampilan, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana penulis harapkan dalam Bab I.

Untuk itu atas saran dan kritik baik dari para dosen maupun rekan mahasiswa dan pembaca pada umumnya sangat penulis harapkan guna kebaikan dan kesempurnaan karya ini. Dan terakhir penulis mengucapkan terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Al Qur'an

Hadits Rasulullah S.A.W.

Undang Undang Dasar Tahun 1945;

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*Herzeiene Indonesische Reglement* (HIR)

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska.

### Buku dan Jurnal

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed.2., Cet.9., 2002.

Abdul Kadir, Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, PrenadaMedia, 2005.

Adi,Rianto,*Aspek Hukum dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015.

Ajib, Muhammad, *Fiqih Hibah & Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Al Junaidy, Abdul Basith, *Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)*, Jurnal Al Qanun Vol. 17 No. 2, 2014.

- Al Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Al Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren al Munawwir, 1984.
- Amrullah, Andi, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Watampone*, Tesis Universitas Hasanuddin Makasar, 2007.
- Andiko, Toha, *Pemberdayaan Qawaid Fiqh dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jurnal AL-'ADALAH, 2014.
- Andriano, Felix Christian, *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, *Premise Law Journal*, Vol. 9, 2015.
- Anggito, Anggito, Albi, & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Penerbit Jejak, 2018.
- Arliman, Laurensius, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Arta, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.
- Bainar, Hajjah, *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Jakarta: PT. CIDESINDO, 1998.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka fiqh al Qadha'*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Budiman, Achmad Arief, *Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Al Ahkam Vol. 24 No. 1, 2014.

- Bukido, Rosdalina, *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 9 No. 1, 2011.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Kebebasan Hakim dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 1, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah*, Bandung: CV. Diponegoro, 2014.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional, *Penyusunan Proposal Penelitian*, 2008.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A., *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Ilsam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Depok: Pranamedia Group, 2016.
- Faizal, Liky, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, Jurnal Ijtima'iyah Vol. 8 No. 2, 2015.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Hadi, Syofyan, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 26, 2017.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Malang: UB Press, 2011
- Hamzawi, M. Adib, *Qawa'id al Ushuliyyah & Qawa'id al Fiqhiyyah; Melacak Konstruksi Metodologi Istimbath al Ahkam*, Jurnal Inovatif Vol. 2 No. 2, 2016.
- Harahap, Yulkarnain, dan Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Perundang-undangan*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3, 2018.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. X Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesian Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2013.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haqq, Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Hidayah, Nur, *Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 436/Pdt.G/2009/PA. Mks)*, Jurnal Al-'Adl Vol. 12 Universitas Sawerigading, 2019.
- Hilal, Syamsul, *Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XI, 2013.
- Is, M. Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ismaya, Samun, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Logika Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2017.
- K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mondar Maju, 1990.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mahyuni, *Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, JURNAL HUKUM NO. 4, VOL. 16, 2009.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno & Pitlo A., *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Mesraini, *Konsep Harta Bersama dan Implementasi di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam Vol. XII No. 1, 2012.
- Mujib, M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal AL-HUKAMA Vol. 07 No. 1, 2017.
- Nawawi, Kholil, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Mizan FAI Universitas Ibn Khaldun Vol. 1, No.1, 2013.
- Enjang Nursolih, *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*, Jurnal Unigal Vol 7 No. 1, Tahun 2019.
- Pancasilawati, Abnan, *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya terhadap Masalah Sosial*, Jurnal FENOMENA Vol. IV No. 2, 2013.
- Putri, Agustina Dewi, *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syiah Kuala Law Journal Vol. 3, Universitas Syiah Kuala, 2019.
- R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- R. Subekri, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rambe, Ropaun & A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Perca, 2001.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jil.5, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, Muhammad Sayid, *Fiqhu al-Sunnah, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC) jilid ke 4*, Depok: Fathan Media Prima, 2014.
- Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penetapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Santoso, Urip, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Depok: Kencana, 2017.
- Sari, Nila Manda dan Yunanto, *Cacat Hukum dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya*, Jurnal NOTARIUS Vol. 11 Nomor 1, 2018.

- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Setiawan, Deny, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Vol. 21 No. 3, 2013.
- Shomad, Abd., *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sitorus, Syahrul, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Hikmah Vol. 15 No. 1, 2018.
- Soeikromo, Deasy, *Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal Universitas sam ratulangi Manado Vol. II No. 1, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sofwan, Abbas, *Interelasi Qawaid Usul dan Fiqhiyyah Sebagai Landasan Hukum Islam yang Universal*, Jurnal Legitima Vol. 1 No.1, tahun 2018.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Suardi, Arman dkk, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA), 2016.
- Subhan, Ahmad, *Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal AKADEMIKA Vol 10, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Tantawi, Muhammad Sayyid, *Ijtihad dalam Teori Keselarasan*, Surabaya: JP Books, 2004.
- Taqiyyudin, Imam, *Kifayatul Akhyar*, Damsyiq: Daar al Basyaair, 2001.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.

Wardiono, Kelik, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.

Wijayanta, Tata, dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman*, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, 2011.

Yasid, Abu, *Nalar dan Wahyu: Interrealisasi dalam Proses Pembentukan Syariat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Yusdani, *Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Al Mawardi* Edisi IX, 2013.

### **Skripsi dan Tesis**

Alawiyah, Masyitha Putri, *Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus No. 346/Pdt.G/2010/PA.Sgm)*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Amrullah, Andi, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Watampone*, Tesis Universitas Hasanuddin Makasar, 2007.

Nafi'ah, Nasihatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Harta Gono Gini oleh Istri Kepada Anak Kandung Tanpa Persetujuan Suami (Studi Kasus di Dsn. Jowinong, Ds. Pesanggrahan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wibowo, Unggul Yekti, *Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono Gini (Studi Kasus Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt di Pengadilan Agama Kulonprogo Tahun 2011)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

### **Situs Internet**

Hadi, Taufiqul “*Sistem Pembuktian Perkara di Dalam Hukum Acara Peradilan Islam*”,

[https://www.academia.edu/36333498/SISTEM\\_PEMBUKTIAN\\_PERKARA\\_DI\\_DALAM\\_HUKUM\\_ACARA\\_PERADILAN\\_ISLAM](https://www.academia.edu/36333498/SISTEM_PEMBUKTIAN_PERKARA_DI_DALAM_HUKUM_ACARA_PERADILAN_ISLAM),

<https://id.wikipedia.org/wiki/Metode>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hibah>

<https://media.neliti.com/media/publications/286717-keabsahan-pelaksanaan-harta-bersama-seba-3aacc693.pdf>,

<https://sbm.binus.ac.id/2015/11/27/analisis-deduktif-versus-induktif/>, 15 Januari 2019.

<https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/StandarProsedur/moduleId/122856/itemName/Hibah/controller/Item/action/Detail>.

Pengadilan Agama Magetan, “*Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama*”, <http://www.pamagetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>.

Pengadilan Agama Surakarta, “*Profil Pengadilan*” <http://www.pasurakarta.go.id/index.php/component/content/article/83-profil-pengadilan/245-profil-pengadilan-agama-surakarta>

Wahyudi, Isna, “*Hakim tidak Terpaku oleh Kebenaran Formil dalam Perkara Perdata*”,  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hakim-tidak-terpaku-pada-kebenaran-formil-dalam-perkara-perdata-oleh-muhamad-isna-wahyudi-31-5>, 8 Mei 2020

## A. Salinan Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Ska



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Penggugat**, tanggal lahir 16 September 1971 / 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, SH., MH. dkk, Advokat, berkantor di Jalan Temugiring Rt. 05 Rw. 16 Tunggulsari Pajang Laweyan Surakarta, berdasarkan Surat tanggal 20 Mei 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 141/PP/PA.Ska/2016 tanggal 7 Juni 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

#### M E L A W A N

**Tergugat**, tanggal lahir 30 Oktober 1970 / 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald R.O. Pardosi, SH, Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin 88 Solo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 163/PP/PA.Ska/2016 tanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

*Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska*

#### Ditaman

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi atau informasi yang terbit pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, nama belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : [raportasi@ma/mahkamahagung.go.id](mailto:raportasi@ma/mahkamahagung.go.id)  
Telepon : 021-391 3349 (ext.316)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor : 0476/Pdt.G/2014/PA.Ska mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 15 Desember 1998, telah melaksanakan/ melangsungkan pernikahan/ perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Xxx tertanggal 29 Mei 2013.
2. Bahwa hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas, telah terjadi perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 448/Pdt.G/PA.Ska. tertanggal 30 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terbitlah Akta Cerai No. 534/AC/2013/PA. Ska. tertanggal 15 Agustus 2013.
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas telah memiliki harta bersama, berupa:  
Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3148 atas nama: xxx, seluas ± 591 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta yang saat ini dibalik keatas nama: xxx (anak kandung dulu istri Penggugat).  
Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah milik xxx dan xxx.
  - Sebelah Timur : Tanah milik xxx
  - Sebelah Selatan : Jalan Puteri Cempo
  - Sebelah Barat : Yayasan Al IslamSelanjutnya mohon disebut sebagai -----; OBJEK SENGKETA.
4. Bahwa Obyek Sengketa tersebut di atas, masih utuh dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Pembelian Obyek Sengketa tersebut pada Tahun 2006 dan uang untuk pembelian tanah pekarangan dan di atasnya berdiri bangunan

Halaman 2 dari 60 Halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Obyek Sengketa tersebut adalah uang PENGGUGAT dan dahulu di atasnamakan orangtua Tergugat karena dulu PENGGUGAT masih bekerja di luar negeri (Belanda).

6. Bahwa setelah itu obyek sengketa diberikan kepada TERGUGAT dengan cara hibah karena dulu PENGGUGAT tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi perceraian.
7. Bahwa Obyek sengketa tersebut, saat ini masih atas nama xxx , yaitu TERGUGAT dan belum pernah dibalik ke atas nama PENGGUGAT namun harta tersebut dibeli secara sah semasa pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dari xxx.
8. Bahwa obyek sengketa tersebut, yang saat ini dibalik ke atas nama: xxx (yang dulu istri Penggugat). Pada saat itu karena antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik, maka tanah dan bangunan tersebut diberikan dan atau di atas namakan TERGUGAT dengan cara Hibah. Namun proses baliknama tersebut hanya untuk mempermudah saja akan tetapi setelah itu ternyata TERGUGAT menceraikan PENGGUGAT. Maka untuk itu harta tersebut adalah masih tetap harta bersama/ gong-gini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
9. Bahwa Obyek Sengketa tersebut, secara keseluruhan hingga saat ini masih dikuasai, dihuni, dan ditempati atau dipakai oleh TERGUGAT.
10. Bahwa penguasaan, penempatan, menghuni serta memakai Obyek Sengketa tersebut, oleh TERGUGAT secara keseluruhan atau siapa saja yang menerima hal darinya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan selanjutnya Pasal 37 menerangkan bahwa "perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Bahwa karena PENGGUGAT dan TERGUGAT beragama Islam dan Perkawinan serta Perceraiannya secara Islam, maka terhadap harta bersama Posita 3

*Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Sla*

**Ditaman**

Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga peradilan tertinggi dan akhir sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai putusan pengadilan yang berlaku pada masa ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapuslitbang Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [apuslitbang@mahkamahagung.go.id](mailto:apuslitbang@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-384 3349 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, harus dibagi sesuai dengan aturan Agama Islam, yakni berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 97 "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam perkawinannya terhadap harta bersama tidak ada perjanjian lain, maka jelaslah menurut hukum bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing mendapat separuh atas harta bersamanya.

12. Bahwa dengan adanya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT seperti halnya telah kami uraikan secara rinci dan jelas diatas, maka harta bersama (Obyek Sengketa) menurut hukum secara keseluruhan harus diadakan pembagian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bagiannya masing-masing PENGUGAT mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sedangkan TERGUGAT mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
13. Bahwa selanjutnya harta bersama (Obyek Sengketa) diatas sulit dan tidak memungkinkan untuk dibagi secara fisik, maka harta bersama (Obyek Sengketa) tersebut harus dijual secara lelang dan uang hasil penjualannya masing-masing dibagi 2, yakni PENGUGAT  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sedangkan TERGUGAT mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
14. Bahwa untuk menjamin PENGUGAT dan menghindari permasalahan atas Obyek Sengketa Gugatan tersebut, serta agar tidak disalahgunakan TERGUGAT, maka TERGUGAT atau siapa saja yang menguasainya dan memperoleh hak darinya untuk supaya menyerahkan Obyek Sengketa tersebut secara keseluruhan kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan utuh serta surat-suratnya dengan tanpa syarat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi. Selanjutnya diadakan pembagian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang

Halaman 4 dari 60 halaman. Putusan Nomor 047/Pd.Pd.G/2016/PA.Slu

#### Ditaman

Republik Indonesia sebagai salah satu sumber informasi penting dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail atau informasi yang selengkap-lengkapnya, kami sangat senang menerima dan dapat dihubungi melalui: Kantor Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3349 (x1-311)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya masing-masing PENGGUGAT  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sedangkan TERGUGAT mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

15. Bahwa untuk menjamin agar dapat dipenuhinya gugatan PENGGUGAT dan untuk menghindari Obyek Sengketa tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain maka perlu dilakukan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa tersebut.
16. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama (Obyek Sengketa) ini secara kekeluargaan, namun selalu menemui jalan buntu dan tidak mendapat tanggapan dengan baik dari TERGUGAT, maka tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali PENGGUGAT mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Surakarta.
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti dan saksi yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal oleh TERGUGAT maka putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Banding dan Kasasi serta verzet atau diputus *Uit Voerbaar Bij Woorraad (UVB)*.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dengan ini PENGGUGAT dengan secara rendah hati, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Surakarta, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil serta memutus Perkara ini sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Surakarta atas obyek sengketa Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3148 atas nama: xxx , seluas  $\pm 591 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta yang saat ini dibalik keatas nama: xxx (dulu istri Penggugat).

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik xxx dan xxx.

Sebelah Timur : Tanah milik xxx

*Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Sk.*

#### Disalam:

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pencantuman informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapuslitkam Mahkamah Agung RI melalui Email : [kapuslitkam@mahkamahagung.go.id](mailto:kapuslitkam@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3349 (ext.310)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Puteri Cempo

Sebelah Barat : Yayasan Al Islam

3. Menyatakan menurut hukum jika obyek sengketa tersebut sulit dan tidak memungkinkan untuk dibagi secara fisik, maka obyek sengketa tersebut harus dijual secara lelang dan uang hasil penjualannya masing-masing dibagi 2, yakni PENGUGAT  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sedangkan TERGUGAT mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
4. Menyatakan menurut hukum bilamana TERGUGAT tidak mau/tidak bersedia menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari uang hasil penjualan (lelang) seluruh obyek sengketa tersebut, karena sulit dibagi secara fisik, untuk dititipkan di Pengadilan Agama Surakarta, selanjutnya diserahkan kepada TERGUGAT.
5. Menyatakan menurut hukum, apabila terjadi penjualan dan perpindahan hak, dan atau telah terbut segala macam bentuk surat dan akta penting tentang pemindahan hak atas Obyek Sengketa tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibatnya.
6. Menyatakan menurut hukum, penguasaan, penempatan, menghukni serta memakai dan menghak'i obyek sengketa tersebut oleh TERGUGAT secara keseluruhan atau siapa saja yang menerima hak darinya adalah tidak sah, cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai, menghuni dan menempati dan serta memakai obyek sengketa atau siapa saja yang menguasainya dan memperoleh hak darinya untuk supaya menyerahkan Obyek Sengketa tersebut secara keseluruhan kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan utuh serta surat-suratnya dengan tanpa syarat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi. Selanjutnya diadakan pembagian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang pembagiannya masing-masing

Halaman 6 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Slu

#### Dalam

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final untuk menyampaikan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai putusan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapuslitlit Mahkamah Agung RI melalui Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id)

Telepon : 021-384.3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sedangkan TERGUGAT mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

8. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan serifikat dan obyek sengketa guna merealisasi pembagian dan balik nama atas obyek sengketa tersebut kepada PENGGUGAT  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, sedangkan TERGUGAT mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Banding dan Kasasi serta verzet atau diputus *Uit Voerbaar Bij Woorraad (UVB)*.
10. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memilih dan/atau menunjuk seorang Hakim bukan pemeriksa pokok perkara Pengadilan Agama Surakarta bernama Drs. Jayin, SH, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 28 Juli 2016 dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah

*Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Su*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, yang menjadi pertanyaan bilamana Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- Apakah tidak salah dengan menggugatnya pada Pengadilan Agama Surakarta?
- Bukankah Penggugat dan/atau para Advokat yang telah diberi kuasa seharusnya juga paham betul akan maksud hal tersebut???
- Bukankah suatu perkara perdata dengan alas gugat adanya Perbuatan Melawan Hukum merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum?  
Berdasar pada hal tersebut, kami dengan ini juga berpendapat dan menyatakan dengan tegas bahwa berdasarkan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama TIDAK BERHAK UNTUK MEMERIKSA SERTA MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- Bahwa PENGGUGAT kepada Tergugat (WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMELUK AGAMA KRISTEN) terkait Harta Gono Gini ke Pengadilan Agama Surakarta. Hal tersebut jelas sudah MENYALAHKI KEWENANGAN ABSOLUT Pengadilan Agama Surakarta, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Bahwa, memang benar bahwa pada saat PENGGUGAT ( xxx ) dan TERGUGAT (xxx ) melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 1998 pada waktu itu keduanya memeluk agama Islam. Pernikahan dilangsungkan secara agama islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, kemudian telah terjadi perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.448/Pdt.G/PA.Ska tertanggal 30 Juli 2013.

Namun perlu DIGARIS BAWAHI dan DICERMATI bahwa SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN, TERGUGAT MEMELUK AGAMA KRISTEN, hal tersebut jelas terbukti sebagaimana tercatat dengan

*Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska*

#### Disclaimer

Republik Indonesia sebagai satu-satunya sumber informasi yang terdapat di situs ini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber informasi yang terdapat di situs ini. Informasi yang terdapat di situs ini adalah informasi yang terdapat di situs ini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber informasi yang terdapat di situs ini. Informasi yang terdapat di situs ini adalah informasi yang terdapat di situs ini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber informasi yang terdapat di situs ini.

Telp : 021-384 3346 (x1-318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan milik Tergugat di kantor Pencatatn sipil Kota Surakarta dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat (*vide Bukti-T1*). Akan tetapi, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat (WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMELUK AGAMA KRISTEN) terkait Harta Gono Gini ke Pengadilan Agama Surakarta. Hal tersebut jelas sudah MENYALAH KEWENANGAN ABSOLUT Pengadilan Agama Surakarta, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

1.1. Bahwa untuk lebih jelasnya, Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dikutip sebagai berikut:

*"Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 :*

*(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara ORANG-ORANG yang BERAGAMA ISLAM dibidang :*

- a. Perkawinan;*
- b. Kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;*
- c. Wakaf dan shadaqah*

*(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku."*

Jadi berdasar pada KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA tersebut bahwa SYARAT MUTLAK UNTUK DISELENGGARAKANNYA PROSES HUKUM adalah PARA PIHAK YANG MEMELUK AGAMA ISLAM, serta para pihak yang wajib dan harus tunduk kepada Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

*-Halaman 10 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Sk-*

**Diselami**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersewa untuk membantu informasi paling terupdate dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat nasional. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang bersangkutan, mohon hubungi, atau kunjungi secara langsung Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepuksaan@ma.konstitusi.go.id](mailto:kepuksaan@ma.konstitusi.go.id)

Telp : 021-384 3342 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa dalam penjelasan dari Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud "orang islam" adalah orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela terhadap Hukum Islam.

Hal ini mengesampingkan asas personalitas keislaman para pihak yang berperkara, apabila para pihak secara sukarela dengan sendirinya tunduk dan menundukkan diri pada Hukum Islam, maka perceraian tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama sekalipun salah satu atau kedua belah pihaknya telah berpindah agama menjadi non muslim.

Jadi :

Mengetahui bahwa Tergugat yang sudah memeluk agama Kristen, jelas sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta TIDAK MENERIMA gugatan Penggugat (xxx ) terhadap Tergugat terkait Harta Gono Gini.

- 1.3. Bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan umum.

### II. POKOK PERKARA:

- 2.1. "DALIL-DALIL GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN NO. 0476/PDT.G/2016/PA.SKA TERSEBUT KABUR DAN TIDAK JELAS."

- 2.1.1. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska yang menyatakan "bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki

*Halaman 11 dari 80 halaman, Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska*

#### Diketahui

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada Mahkamah Agung untuk pengambilan putusan, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, mohon segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id)

Telepon : 021-384 3549 (ruang 319)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Harta bersama berupa : Sebidang Tanah Pekarangan dan Rumah yang ada diatasnya dengan SHM No. 3148 atas nama xxx seluas Kurang lebih 591 meter persegi yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta yang pada saat ini dibalik keatas nama : xxx yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Harta gono gini."* adalah TIDAK BENAR.

Atau dengan perkataan lain, TIDAK BENAR obyek sengketa DIBERIKAN kepada TERGUGAT dengan HIBAH pada saat masih berlangsungnya Perkawinan. Karena pada faktanya, obyek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut DIBERIKAN OLEH ORANG TUA TERGUGAT kepada TERGUGAT dengan HIBAH pada tanggal 27 September 2013 setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena cerai / perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 448/Pdt.G/PA. Ska . tertanggal 30 juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terbitlah Akta Cerai No. 534/AC/2013/PA. Ska . tertanggal 15 Agustus 2013. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat dan/atau dapat DILIHAT pada bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Akta Cerai No. : 0355/AC/2013/PA.Ska tanggal 15 Agustus 2013 (vide Bukti – T2)
- 2) Akta Hibah No. : 355/2013 tertanggal 27 September 2013 (vide Bukti – T3)

Maka obyek yang disengketakan oleh Penggugat yaitu Sebidang Tanah pekarangan dan Rumah yang ada diatasnya dengan SHM atas nama xxx seluas kurang lebih 591 meter persegi yang terletak di kelurahan Nusukan, Banjarsari Surakarta tersebut **TIDAK DITERIMA TERGUGAT SELAMA DALAM PERKAWINAN ANTARA**

*Halaman 12 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Ska*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT dan juga BUKAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikarenakan:

- Sebidang Tanah pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan SHM atas nama xxx seluas kurang lebih 591 meter persegi yang terletak di kelurahan Nusukan, Banjarsari Surakarta tersebut DIHIBAHKAN kepada Tergugat (xxx) SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN antara Penggugat dan Tergugat;

Atau dengan perkataan lain:

- Sebidang Tanah pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan SHM atas nama xxx seluas kurang lebih 591 meter persegi yang terletak di kelurahan Nusukan, Banjarsari Surakarta tersebut DIHIBAHKAN kepada Tergugat (xxx) SETELAH TERGUGAT (xxx) BERCERAI DENGAN PENGGUGAT.

Maka sebidang Tanah pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan SHM No. 3148 atas nama xxx yang telah dihibahkan kepada TERGUGAT mempunyai konsekuensi Hukum bahwa tanah dan rumah tersebut termasuk ke dalam harta warisan yang akan dibagi diantara ahli warisnya.

Adapun defenisi HIBAH menurut Pasal 171 huruf g dalam Kompilasi Hukum Islam :

*" pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."*

*Halaman 13 dari 80 halaman. Putusan Nomor 0476/PB.GC/2016/PA.Sk*

### Dicatat

Nyatakan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Manfaatkan dan aktiflah dalam pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi informal yang terkait pada atau informasi yang sebenarnya ada, mohon belum beresiko, maka harap segera hubungi layanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id)

Telepon: 021-384 3540 (w/375)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian untuk dimiliki ini berakibat hukum bahwa harta yang dihibahkan akan menjadi milik orang yang diberikan hibah tersebut.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, ada tertulis :

*"HIBAH TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI kecuali Hibah orang tua kepada anaknya.*

2.1.2. Bahwa, TERGUGAT DENGAN INI MENJELASKAN BAHWA MENGENAI OBJEK YANG DISENGKETAKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN TANPA DASAR TERSEBUT SESUNGGUHNYA DITERIMA DAN DIMILIKINYA MELALUI HIBAH YANG SAH DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1666- Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian HIBAH terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

2.1.3. Bahwa TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK DAN MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli obyek sengketa tersebut berasal dari uang milik Penggugat yang pada saat dibelinya obyek sengketa tersebut, Penggugat memang meminjam nama Ibu Tergugat yaitu xxx dikarenakan pada saat membeli obyek sengketa tersebut, Penggugat sedang berada di luar negeri. Dan TERGUGAT DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA DALIL TERSEBUT MENGADA-ADA, TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.

*Halaman 14 dari 80 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Slu*

**Disclaimer**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final setelah disampaikan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada akhir ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon hubungi bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [hubungan@mahkamahagung.go.id](mailto:hubungan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (x1-315)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selain bantahan tersebut, dengan ini TERGUGAT MENGINGATKAN KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL TERSEBUT SEBAGAI DASAR KEBENARAN DALIL PENGGUGAT dan juga SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGHORMATAN PENGGUGAT TERHADAP HUKUM DAN PERADILAN DALAM HAL INI UNTUK MENYAMPAIKAN HAL YANG BENAR ATAU SESUATU YANG TIDAK BENAR / KEBOHONGAN DI DALAM SIDANG PERADILAN.

Maka PENGGUGAT HARUS MEMBUKTIKAN bahwa MEMANG BETUL UANG PEMBELIAN TANAH SHM xxx tersebut merupakan UANG MILIKNYA, selama hal tersebut TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN maka hal tersebut dapat diartikan hanya sebuah KEBOHONGAN DI DALAM SIDANG PERADILAN ATAU TINDAKAN YANG MEMBERIKAN / MENYAMPAIKAN HAL YANG BENAR ATAU SESUATU YANG TIDAK BENAR DI DALAM SIDANG PERADILAN.

2.1.4. Bahwa TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK DAN MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa tersebut yang dibeli secara sah menggunakan uang milik Penggugat semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat Pernikahan. Sampai saat ini masih atas nama tergugat dan belum dibalik ke atas nama Penggugat.

Maka perlu dicermati dan/atau perlu digarisbawahi, bahwa ADA KESALAHAN DIDALAM ISI GUGATAN terkait :

- Dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan / menyatakan bahwa objek sengketa dibeli secara

*Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 0476/PS/G/2016/PA.Sk*

**Ditaman:**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang selengkap mungkin, mohon kirimkan surat, maka kami sangat senang melayani. Kelembagaan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 s.d. 3118



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik Penggugat. Karena JUSTRU PENGGUGAT YANG SERING MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT. Buktinya kami uraikan berikut ini :

1. Transaksi pada tanggal 13 Maret 2013 (*vide Bukti-T4*)

PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dari xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening : xxx melalui Bank MANDIRI dengan tujuan sebagai Pembayaran atas Kesepakatan Cerai antara xxx dengan Bapak xxx dan Uang muka pembagian Mobil Nissan Extril senilai Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

2. Transaksi pada tanggal 10 April 2013 (*vide Bukti-T5*)

PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening : xxx melalui Bank MANDIRI ditujukan sebagai Uang kesepakatan cerai (pembagian mobil Nissan Extril);

3. Transaksi pada tanggal 7 Oktober 2013 (*vide Bukti-T6*)

PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp.99.890.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari xxx kepada Bapak Ratwan Adriyanto dengan Nomor Rekening : xxx melalui Bank MANDIRI;

*Halaman 16 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/P0.G/2016/PA.Slu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transaksi pada tanggal 18 Oktober 2013 (*vide Bukti-77*)

PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari xxx Kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening : xxx melalui Bank MANDIRI;

5. Transaksi pada tanggal 22 Oktober 2013 (*vide Bukti-78*)

PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening : xxx melalui Bank MANDIRI

- Dalam surat gugatan, Penggugat mendalilkan / menyatakan bahwa objek sengketa masih atas nama Tergugat dan belum dibalik keatas nama Penggugat. Karena yang seharusnya adalah bahwa sekarang SUDAH menjadi SHM atas nama Tergugat dan secara penuh Objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat.

2.1.5. Bahwa TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK DAN MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA yang pada intinya "bahwa Penguasaan, penempatan, menghuni serta memakai Objek Sengketa tersebut, oleh tergugat secara keseluruhan atau siapa saja yang menerima hal darinya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum."

Dikarenakan, kami berpendapat bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum atas suatu objek hibah yang diterima oleh Tergugat dari orang tuanya sendiri (bukan dari orang tua Penggugat dan bukan pula dari Penggugat) Yang

*Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/PS.G/2016/PA.Slu*

### Disclaimer

HukumPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpacu untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3548 (ext.318)



kemudian menjadi milik Tergugat sendiri dan/atau Tergugat menguasai, menempati, menghuni serta memakai Objek (sebidang tanah pekarangan yang berdiri bangunan di atasnya) yang dimilikinya dari hibah yang diberi orang tuanya sendiri.

Justru sebaliknya dengan ini kami mempertanyakan, bilamana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apakah tidak salah dengan menggugatnya pada Pengadilan Agama Surakarta? Bukankah Penggugat dan/atau Para Advokat yang telah diberi kuasa seharusnya juga paham betul akan maksud hal tersebut?? Bukankah suatu perkara perdata dengan alasan gugat adanya Perbuatan Melawan Hukum merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum??? Apakah Pengadilan Agama BERHAK/memiliki Kewenangan Absolut untuk memeriksa serta mengadili Perbuatan Melawan Hukum???

**2.2. GUGATAN YANG DIBUAT DAN DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT / GUGATAN NO. 0476/PDT.G/2016/PA.SKA TIDAK BERDASAR PADA HAL-HAL YANG DIATUR / ATURAN / KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA;**

2.2.1. Ketentuan tentang Harta Gono Gini atau Harta Bersama sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta Gono Gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pengaturan Harta Gono Gini diakui secara Hukum, baik secara Pengurusan, Penggunaan, dan pembagiannya.

*Halaman 18 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.2. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat telah sesuai dengan Dasar Hukum tentang Harta Gono Gini sebagai berikut :

- Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1), menyebutkan bahwa harta gono gini adalah *"harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan"*. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono gini.

Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta bersama atau harta gono gini, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, pemberian hibah yang bersangkutan harus disetujui oleh istri atau suami dari pihak yang menghibahkan. Terkait dengan Tanah Objek sengketa yang telah dihibahkan kepada TERGUGAT sesuai Fotocopy atas akta hibah No. : 355/2013 tertanggal 27 September 2013 berarti telah mendapat Persetujuan dari Penggugat.

Oleh karena Tanah diperoleh berdasarkan Hibah maka sesuai ketentuannya harus dibalikhamakan atas penerima Hibah. Hal tersebut telah dilakukan sehingga Tanah Pekarangan dan rumah yang ada di atasnya dengan SHM No. 3148 atas nama xxx seluas kurang lebih 591 meter persegi yang terletak di kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta dibalik keatas nama : xxx (TERGUGAT)

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa *"sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam*

*Haluan 19 dan 60 haluan. Putusan Nomor 0476/PA.G/2016/PA.Sk*

### Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terkait pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepuksitaw@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuksitaw@mahkamahagung.go.id)

Telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.*

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa "*adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri*". Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa, "*pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan*".
- Pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 96 dan 97 KHI cara pembagian harta gono gini adalah masing-masing mendapatkan separoh dari harta kekayaan bersama apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian. Pembagian harta gono gini juga dapat ditempuh melalui putusan Pengadilan Agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan persentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Sebagaimana Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sesuai dengan Dasar Hukum tentang Harta Gono Gini Dengan ini, seyogyanya juga Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada fakta yang benar dan sesuai dengan Dasar Hukum tentang Harta Gono Gini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga tidak ada gugatan yang diajukan kepengadilan berdasarkan DALIL

*Halaman 20 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Slu*

### Dislaimer

Republik Indonesia berstatus sebagai pencari kebenaran informasi paling tinggi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Yang berarti dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai putusan pengadilan atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang berlangsung, atau informasi lainnya, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email : [putusan@mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3349 (x1-310)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PENGGUGAT YANG MENGADA-ADA ATAU DALIL YANG TIDAK BERDASAR SERTA KEBOHONGAN.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka kami untuk dan atas nama Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Surakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di persidangan, Penggugat mengajukan Repliknya tetap bertahan dengan apa yang ada dalam gugatan semula dan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah memberikan Dupliknya yang pada pokoknya bahwa tetap bertahan pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### A. Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta Nomor xxx tanggal 9 Oktober 2015, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala DISPENDUK dan PENCAPIL Kota Surakarta Nomor xxx, tanggal 30 April 2012 telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Halaman 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA.Sk.

#### Diselamatkan

Republik Indonesia sebagai negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertinggalan bangsa Indonesia.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri.

Email : sekretariat@putusanmahkamahagung.go.id

Telp. : 021-384 3340 (x11.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Ceraai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0534/AC/2013/PA. Ska. Tanggal 15 Agustus 2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 448/Pdt.G/2013/PA. Ska. tanggal 30 Juli 2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Foto copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta Hak Milik Nomor 03148 tanggal 14-3-2006, telah dimeteraikan cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya karena ada di Bank Niaga (P.5);
6. Foto copy Rekening Bank Mandiri atas nama xxx periode 1-Jan-2006 s/d 31-Dec-2006, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

### B. Saksi

- I. Saksi I, tanggal lahir 10-10-1949, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Nusukan RT.06 RW.08 Kelurahan Nusukan , Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, di depan sidang, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak sekitar 3 tahun lalu;
  - Bahwa saksi adalah makelar tanah yang disengketakan saat ini yaitu objek yang berada di Praon Rt. 06 Rw. 08 Banjarsari Surakarta;
  - Bahwa setahu saksi yang membeli adalah ibu xxx, yang ketika pembelian objek tersebut bercerita bahwa anaknya (Penggugat) berada di Netherland;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi penjualannya ketika di Notaris, saksi hanya menerima uang dari penjual yang bernama Pa Bambang;
  - Bahwa setahu saksi saat ini objek tersebut ditempati oleh Tergugat beserta suami baru dan anaknya;

*Halaman 22 dari 66 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA/Ska*

#### Dislaimer

Republika Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta anak-anak mencantumkan informasi yang terdapat di sini dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada atau di atas informasi yang telah kami sediakan, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email : [kepariwisataan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepariwisataan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-394 3349 (w/310)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi II, tanggal lahir 19-03-1969, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Nusukan RT.06 RW.08 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, di depan sidang, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah yang berada di Praon dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih berada di Belanda;
- Bahwa rumah tersebut dibeli secara mengangsur selama 2 tahun, yang membayar angsuran adalah saksi yang dikirim oleh Penggugat dari Belanda, namun selama 1,5 tahun sudah lunas;
- Bahwa angsuran setiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut dibeli dari orang Jakarta dan atas nama ibu Tergugat bernama xxx dan telah dihibahkan kepada Tergugat, pada saat dilakukan hibah, saksi turut tanda tangan beserta saudara-saudara Tergugat lainnya;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat beserta anaknya dan suami barunya;

III. Saksi III, tanggal lahir 08-11-1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Tapan RT.03 RW.06 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, di depan sidang, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 bekerja dan tinggal di Belanda;
- Bahwa ketika di Belanda, Penggugat dan Tergugat ada mengirim uang / menitipkan ke ibu Penggugat;

*Halaman 23 dari 60 halaman, Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Sk*

### Diselamatkan

Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melindungi hak-hak warga negara, Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Direktorat Komunikasi Publik Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepublikan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepublikan@mahkamahagung.go.id)  
Telepon : 021-254-3368 (x1.371)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2007, ada pembelian di Jalan Popda (yang saat ditempati Tergugat) dengan uang muka sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembelian rumah tersebut dibeli atas nama ibu Tergugat dan dicicil sampai sekitar tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat bercerai dan saat ini rumah tersebut ditempati Tergugat dengan suami barunya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Surat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta No. Xxx tanggal 06-04-2016, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Foto copy akta Cerai Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta No.0534/AC/2013/PA/Ska. tanggal 30-07-2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Foto copy Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti,SH Nomor : 335/2013 Tanggal 27 September 2013, telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Mank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Mank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Mank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.6);
7. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Mank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.7);
8. Foto copy Resi Setoran/transfer dari Mank Mandiri , telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.8);

*Halaman 24 dari 66 halaman, Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA/Ska*

#### Ditaman

Republik Indonesia  
Republiken Mahkamah Agung Republik Indonesia beresaja untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan informasi yang terlarang atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Direktorat Sistem Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [keparipatras@mahkamahagung.go.id](mailto:keparipatras@mahkamahagung.go.id)  
Telepon : 021-384-3368 (x1.311)

Halaman 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama ibu Bardiyati tinggal bersama di rumah tersebut;

- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan ibu Tergugat baik-baik saja;

III. Saksi III, tanggal lahir 01-06-1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Urip Sumoharjo no 126 Jebres, Kota Surakarta, di depan sidang, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu sebagai suami Tergugat;
- Bahwa sekitar 2 atau 3 tahun lalu, ibu Tergugat xxx menghibahkan kepada Tergugat sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Praon Rt. 06 Rw. 08 Surakarta;
- Bahwa ibu Tergugat sebelum memiliki rumah di Praon, tinggal di kontrakan;
- Bahwa setahu saksi ketika hibah dilakukan, Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa sebelum menghibahkan, ibu Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa ketika hibah dilakukan, Tergugat dan saudara kandung lainnya hadir kecuali satu orang yang bernama Indriyanti;
- Bahwa ketika hibah dilakukan, ibu Tergugat hanya memiliki rumah tersebut yang sekarang telah dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (*descende*) ke tempat objek sengketa yaitu berdasarkan SHM No. 3148 tanah dan bangunan yang terletak di Praon RT.06 RW.08 No. 9 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Poliklinik Tejo
- Sebelah Timur : Gudang Tejo

*Halaman 26 dari 66 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Sk.*

### Disclaimer

Republik Indonesia  
Republik Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pusat Informasi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-304 3348 (hari kerja)

Halaman 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama ibu Bardiyati tinggal bersama di rumah tersebut;

- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan ibu Tergugat baik-baik saja;

III. Saksi III, tanggal lahir 01-06-1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Urip Sumoharjo no 126 Jebres, Kota Surakarta, di depan sidang, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu sebagai suami Tergugat;
- Bahwa sekitar 2 atau 3 tahun lalu, ibu Tergugat xxx menghibahkan kepada Tergugat sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Praon Rt. 06 Rw. 08 Surakarta;
- Bahwa ibu Tergugat sebelum memiliki rumah di Praon, tinggal di kontrakan;
- Bahwa setahu saksi ketika hibah dilakukan, Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa sebelum menghibahkan, ibu Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa ketika hibah dilakukan, Tergugat dan saudara kandung lainnya hadir kecuali satu orang yang bernama Indriyanti;
- Bahwa ketika hibah dilakukan, ibu Tergugat hanya memiliki rumah tersebut yang sekarang telah dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ke tempat objek sengketa yaitu berdasarkan SHM No. 3148 tanah dan bangunan yang terletak di Praon RT.06 RW.08 No. 9 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Poliklinik Tejo
- Sebelah Timur : Gudang Tejo

*Halaman 26 dari 66 halaman. Putusan Nomor 0470/Pd.G/2016/PA.Sk.*

**Disclaimer**

Republik Indonesia sebagai upaya untuk selalu menyediakan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya ada, mohon untuk segera menghubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-304 3340 (ext.315)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Popda Baru
- Sebelah Barat : Mushola Ar Rohman Praon

Menimbang, bahwa selain memeriksa obyek sengketa, Majelis telah memeriksa pula Tergugat beserta ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak dalam keadaan hamil, menurut pengakuannya habis keguguran;
- Bahwa atas harta sengketa diakui milik Tergugat yang diperoleh hibah dari ibu kandungnya bernama xxx pada tahun 2013;
- Bahwa dulu Tergugat pernah bekerja di Belanda sebagai pelayan rumah makan dan pembantu rumah tangga (kerja temporer 3-5 jam) sejak 2001 bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah kirim uang tetapi untuk biaya hidup ibu Tergugat sekitar 200-300 euro setiap bulannya dan pernah kirim 1000 euro untuk membayar hutang;
- Bahwa rumah yang dihibahkan oleh ibu Tergugat kepada Tergugat dibeli oleh ibu Tergugat pada tahun 2006 ketika Penggugat dan Tergugat bekerja di Belanda;
- Bahwa selain rumah yang dihibahkan kepada Tergugat, dahulu ibu Tergugat memiliki 4 buah rumah yang terletak di Kepatihan 2 buah, di Jagalan 1 buah dan di Pucangsawit 1 buah, yang semuanya telah dijual untuk membayar hutang-hutang ayah Tergugat karena berjudi;
- Bahwa ibu Tergugat bekerja sebagai pedagang buah di pasar Gede, memiliki 3 buah tempat, sampai sebelum sakit dan saat ini diteruskan oleh suami Tergugat yang baru;

Menimbang, bahwa ibu Tergugat bernama xxx dalam keadaan sakit dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Tergugat sakit sejak 3 tahun terakhir, dan sejak 5 bulan lalu sudah tidak bisa apa-apa hanya berbaring di tempat tidur di rumah Tergugat (obyek sengketa);

*Halaman 27 dari 66 halaman. Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA.Jlu*

**Dislaimer**

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terbitur pada atau ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [keparipatras@ma.go.id](mailto:keparipatras@ma.go.id)  
Telp : 021-394-3366 (ext.371)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Tergugat dulu sebagai penjual buah di Pasar Gede, memiliki 3 buah tempat;
- Bahwa dahulu pernah memiliki 5 buah rumah, namun telah habis dijual karena untuk membayar hutang suami ibu Tergugat (ayah Tergugat) akibat judi;
- Bahwa ayah Tergugat bekerja sebagai supir dan saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Tergugat mengakui dikirim uang oleh Penggugat dan Tergugat yang ketika itu bekerja di Belanda;
- Bahwa rumah yang terletak di Praon dibeli oleh ibu Tergugat, rumah tersebut dibeli dari Bapak Bambang pada tahun 2006 dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan pinjam dari Bank sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil dalil gugatan dan repliknya.
2. Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti bukti, bukti surat san saksi-saksi

### A. Bukti bukti surat :

No	Bukti	No. Bukti	Keterangan
1.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat	P.1.	Bukti ini menerangkan domisili Penggugat
2.	Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat dengan Nomor :	P.2	Bukti ini menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 0470/Pd-G/2016/PA/Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	3372051103100020 dengan alamat Praon Rt. 006/ Rw. 008 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Kode Pos 57135		
3.	Foto Copy Salinan Putusan antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : 448/ Pdt.G/2013/PA.Ska tertanggal 30 Juli 2013	P.3	Bukti ini menerangkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diputus di Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 30 Juli 2013;
4.	Fotocopy akta cerai No.0534 / AC / 2013 / PA / Ska	P.4	Bukti ini menerangkan bahwa perceraian ini sudah terjadi antara Penggugat dan Tergugat
5	Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3148 Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Nusukan dengan status Pemegang Hak terakhir adalah PT. Bank Niaga Tbk yang telah di pasang Hak Tanggungan I No. 254/2007 dengan Akta tanggal 22-01-2007 No. 1/ Banjarsari/ 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH sejumlah Rp. 175.000.000,-	P.5	Bukti ini menerangkan bahwa yang menjadi objek sengketa antara penggugat dan tergugat

Bukti Tambahan :

No	Bukti	No. Bukti	Keterangan
----	-------	-----------	------------

Halaman 29 dari 69 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Printout rekening Bank Mandiri Cabang Solo Sriwedari Nomor : xxx Atas nama : xxx Periode : 1 Januari 2006 – 31 Desember 2006	P.1.	Bukti printout uang yang diberikan pada termohon/ orang tua termohon
----	--	------	--

**B. Saksi saksi :**

- Saksi I, 01-September 1970; Agama Islam; Swasta; Alamat : Jl. Lindasan Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Sudiroprajan, Jebres Surakarta, memberikan keterangan sebagai berikut : saksi mengetahui rumah yang dimaksud adalah rumah di Jalan Praon, saksi mengetahui bahwa dahulu penggugat dan tergugat tinggal disana dalam masa pernikahan;
- Saksi II, (kakak kandung Tergugat) , 19-Maret 1969; Agama Kristen; Pekerjaan Tukang Bangunan; Alamat : Nusukan Rt. 06 Rw. 08 Kelurahan Banjarsari, Surakarta , memberikan keterangan sebagai berikut : saksi mengetahui bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat hanya memiliki rumah itu saja, dimana rumah yang dimaksud itu rumah di praon terseb, saksi tidak mengetahui belinya dimana, uang siapa, yang jelas saksi mengatahui dibeli dalam masa pernikahan. Saksi tahu pembelian tanah tersebut dikirim dari belanda karena yang membayar/mengangsur lewat saksi dan saksi mengetahui orang tua tidak punya rumah karena sejak dulu kontrak.
- Saksi II; Buruh; Alamat : Cinderejo Rt. 03 Rw. 08 Gilingan, Banjarsari, Surakarta, memberikan keterangan sebagai berikut : saksi menerangkan bahwa pernah tinggal di rumah tersebut saat penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri, saksi tidak mengetahui asal usul rumah tersebut, saksi bekerja disana hanya momong/ mengasuh anak,

Halaman 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pa.G/2016/PA.Sla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, Bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yg diajukan tergugat secara keseluruhan mohon ditolak dan dikesampingkan, karena tidak relevan dengan perkara ini serta mohon untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti dan saksi.
4. Bahwa dari bukti surat dan saksi saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut diatas jelas gugatan penggugat telah terbukti yakni :
  - Bahwa telah terbukti antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 15 Desember 1998, telah melaksanakan/ melangsungkan pernikahan/ perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 536/036/XII/1998 tertanggal 29 Mei 2013.
  - Bahwa telah terbukti hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas, telah terjadi perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 448/Pdt.G/PA. Ska. tertanggal 30 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terbitlah Akta Cerai No. 534/AC/2013/PA. Ska. tertanggal 15 Agustus 2013.
  - Bahwa telah terbukti selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas telah memiliki harta bersama, berupa: Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3148 atas nama: xxx, seluas ± 591 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta yang saat ini dibalik keatas nama: xxx (anak kandung dulu istri Penggugat). Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah milik xxx dan xxx.
    - Sebelah Timur : Tanah milik xxx
    - Sebelah Selatan : Jalan Puteri Cempo
    - Sebelah Barat : Yayasan Al Islam
  - Bahwa telah terbukti Obyek Sengketa tersebut di atas, masih utuh dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

*Halaman 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.GC/2016/PA.Ska*

### Ditujukan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencantumkan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai putusan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, mohon belum beresiko, ralat atau harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [sekretariat@mahkamahagung.go.id](mailto:sekretariat@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-884 8549 (x11-315)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terbukti Pembelian Obyek Sengketa tersebut pada Tahun 2006 dan uang untuk pembelian tanah pekarangan dan di atasnya berdiri bangunan sebagaimana Obyek Sengketa tersebut adalah uang PENGUGAT dan dahulu diatas namakan orangtua Tergugat karena dulu PENGUGAT masih bekerja di luar negeri (Belanda).
- Bahwa telah terbukti obyek sengketa diberikan kepada TERGUGAT dengan cara hibah karena dulu PENGUGAT tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi perceraian.
- Bahwa telah terbukti Obyek sengketa tersebut, saat ini masih atas nama xxx, yaitu TERGUGAT dan belum pernah dibalik ke atas nama PENGUGAT namun harta tersebut dibeli secara sah semasa pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dari Bambang Partowo.
- Bahwa telah terbukti obyek sengketa tersebut, yang saat ini dibalik keatas nama: xxx (yang dulu istri Penggugat). Pada saat itu karena antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik, maka tanah dan bangunan tersebut diberikan dan atau diatas namakan TERGUGAT dengan cara Hibah. Namun proses baliknama tersebut hanya untuk mempermudah saja akan tetapi setelah itu ternyata TERGUGAT menceraikan PENGUGAT. Maka untuk itu harta tersebut adalah masih tetap harta bersama/ gono-gini antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa telah terbukti Obyek Sengketa tersebut, secara keseluruhan hingga saat ini masih dikuasai, dihuni, dan ditempati atau dipakai oleh TERGUGAT.
- Bahwa telah terbukti penguasaan, penempatan, menghuni serta memakai Obyek Sengketa tersebut, oleh TERGUGAT secara keseluruhan atau siapa saja yang menerima hal darinya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dari uraian-uraian diatas, jelaslah bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya secara keseluruhan, sehingga

*Halaman 22 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/PS/CG2016/PA/Ska*

**Dicetak:**

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu memastikan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepanduan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanduan@mahkamahagung.go.id)

Telp: 021-394 3549 (ruang 318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban tergugat tertanggal 25 Agustus 2016 dan menolak Gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2016, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta*.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

### L. KASUS POSISI PENGGUGAT

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Harta Gono Gini terhadap Tergugat dengan dasar adanya tindakan melawan hukum dari Tergugat yang belum membagi harta bersama berupa Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3148 atas nama xxx , seluas +\_ 591 m2 yang terletak di Kelurahan

*Halaman 33 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Slu*

#### Ditaman

Raja Rina Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta seluruh keluarganya telah bersedia untuk menyerahkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terungkap, melalui surat pengantar kepada Pengadilan Negeri peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, silakan hubungi Kepala Rina Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [raparibaw@mahkamahagung.go.id](mailto:raparibaw@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (sbb 315)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusukan, Banjarsari, Surakarta yang saat ini dibalik ke atas nama xxx

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik xxx dan xxx
- Sebelah Timur : Tanah milik xxx
- Sebelah Selatan : Jalan Puteri Cempo
- Sebelah Barat : Yayasan Al Islam

selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

### II. KASUS POSISI TERGUGAT

- Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan/atau Kuasanya yang membuat dan/atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam surat gugatan mengenai harta gono gini adalah keliru dan tidak tepat.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta gono gini ke Pengadilan Agama Surakarta akan tetapi dalam dalil gugatannya mengenai Perbuatan Melawan hukum. Berdasar hal tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Agama tidak berhak untuk memeriksa serta mengadili perbuatan melawan hukum. Hal tersebut merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- Bahwa obyek yang disengketakan oleh Penggugat yaitu Sebidang Tanah Pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan SHM No. 3148 atas nama xxx seluas kurang lebih 591 meter persegi yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta tersebut tidak diterima Tergugat selama dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dan juga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena Objek Sengketa tersebut dihibahkan kepada Tergugat (xxx) setelah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

### III. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

#### 3.1. Alat Bukti Tertulis

*Halaman 34 dari 80 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.GC/2016/PA.Sk*

#### Ditaman

Nyatakan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mencantumkan informasi paling akhir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak akurat, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id)

Telp: 021-384 2540 (x1.375)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti-bukti Tertulis dari Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Bukti I (Pertama) dari Tergugat dalam Perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, antara lain diuraikan berikut ini:

No	Kode	Nama/ Jenis Surat	Kegunaan Bukti	Keterangan
1	Bukti T-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat, Hartanti, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, yang beralamat di Praon RT/RW 006/008, kel/desa Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	Bukti T-1 tersebut untuk membuktikan bahwa identitas dan alamat Tergugat yang benar berdasarkan Kartu tanda Penduduk milik Tergugat adalah Hartanti, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, yang beralamat di Paron RT/RW 006/008, Kel/desa Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	1 Lembar
2	Bukti T-2	Akta Cerai No : 0355/AC/2013/PA.Ska tanggal 15 Agustus 2013	Bukti T-2 tersebut untuk membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Surakarta.	1 Lembar
3	Bukti T-3	Akta Hibah No :355/2013 tertanggal 27 September 2013 (vide Bukti-T3)	Bukti T-3 tersebut untuk membuktikan bahwa Objek Sengketa sudah dihibahkan kepada Tergugat oleh Orang	7 Lembar

Halaman 35 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska

**Ditaman**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, mohon kirimkan email, atau hubungi langsung Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-381 0540 (ext 319)



			tua dari Tergugat.	
4	Bukti T-4	Transaksi pada tanggal 13 Maret 2013	Bukti T-4 tersebut untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dari xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening : xxx melalui Bank MANDIRI dengan tujuan sebagai Pembayaran atas kesepakatan Cerai antara Ibu xxx dengan Bapak xxx dan uang muka pembagian Mobil Nissan Extrim senilai Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);	1 Lembar

Halaman 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/PSU/GC/2016/PA.Slu



5	Bukti T-5	Transaksi pada tanggal 10 April 2013	Bukti T-5 tersebut untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah) dari Ibu xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening : xxx melalui Bank MANDIRI ditujukan sebagai Uang kesepakatan cerai (pembagian mobil Nissan Extril);	1 Lembar
6	Bukti T-6	Transaksi pada tanggal 7 Oktober 2013	Bukti T-6 tersebut untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp. 99.800.000., (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor rekening : xxx melalui	1 Lembar

Halaman 37 dari 69 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Su

Ditulis:

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta wakil sekli melaksanakan informasi yang telah dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penggerak publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berkaitan pada atau atau informasi yang berkaitan atas, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapuslitbang Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kapuslitbang@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-394 3348 (x1111)



			Bank MANDIRI	
7	Bukti T-7	Transaksi pada tanggal 18 Oktober 2013	Bukti T-7 tersebut untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp. 50.000.000., (Lima puluh juta rupiah) dari Ibu xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening : xxx melalui Bank MANDIRI	1 Lembar
8	Bukti T-8	Transaksi pada tanggal 22 Oktober 2013	Bukti T-8 tersebut untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT MEMINTA DAN/ATAU MENERIMA UANG DARI TERGUGAT sebesar Rp. 50.000.000., (Lima puluh juta rupiah) dari Ibu xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor	1 Lembar

Halaman 38 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.GC/2016/PA.Sk

Dicatat

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu diperlihatkan informasi paling akhir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Walaupun demikian akibat ketidakpastian tanggal penulisan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait dengan atau masalah informasi yang sehubungan ada, mohon belum bertindak, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepastian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepastian@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 2540 (x1318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Rekening: xxx melalui Bank MANDIRI
--	--	--	---------------------------------------

2. Daftar Bukti Tambahan dari Tergugat dalam Perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, antara lain diuraikan berikut ini:

No	Kode	Nama / Jenis Surat	Kegunaan Bukti	Keterangan
1	Bukti T-1	Sertifikat Hak Milik Nomor 3148 atas nama Hartanti (Tergugat)	Bukti T-1 tersebut untuk membuktikan bahwa Objek Sengketa pada saat ini sudah menjadi Hak Milik dari Tergugat yang diberikan dengan cara Hibah oleh orang tua dan saudara dari Tergugat	7 Lembar
2	Bukti T-2	Surat Pernyataan dari Penggugat yang telah menyepakati pembagian harta bersama pada saat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Surakarta	Bukti T-2 tersebut untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat mengajukan perceraian sudah mengadakan kesepakatan mengenai pembagian harta bersama yang sudah dipenuhi oleh Tergugat (Surat Pernyataan Asli disimpan oleh Pihak Pengadilan Agama Surakarta pada saat memeriksa dan memutus Perceraian	1 Lembar

Halaman 39 dari 80 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska

**Disclaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses menggunakan notifikasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Tanggapan dan aksi terhadap permasalahan legalitas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi informal yang terlihat pada atau atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3349 (ext. 318)



			antara Penggugat dan Tergugat)	
--	--	--	--------------------------------	--

3. Daftar Bukti Tambahan II dari Tergugat dalam Perkara No. 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska, antara lain diuraikan berikut ini:

No.	Kode	Nama / Jenis Surat	Kegunaan Bukti	Keterangan
1.	Bukti T-2	Surat Keterangan Nomor: 12/PPAT/I/2017 dari Ibu xxx (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah)	Bukti T-2 tersebut untuk membuktikan bahwa Objek Sengketa yang disengketakan oleh Penggugat adalah Objek Hibah yang diterima oleh Tergugat dari ibunya setelah Tergugat dan Penggugat bercerai.	1 Lembar

### 3.2. Keterangan Saksi

#### 1. Keterangan Saksi Tergugat

Adapun hal – hal yang diungkapkan dari/atau diterangkan dari para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat (Saksi yang bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III) pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I ( ) menerangkan bahwa SAKSI PERNAH MENTRANFERS SENDIRI DAN/ATAU MENEMANI TERGUGAT UNTUK MENTRANFERS SEJUMLAH UANG KEPADA PENGGUGAT.

*Halaman 40 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Ska*

#### Ditaman

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu mempromosikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Tanggapan dan saran/batala pelaksanaan sangat diperlukan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, mohon kirim email, atau hubungi secara langsung ke sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [informatika@mahkamahagung.go.id](mailto:informatika@mahkamahagung.go.id)  
Telp : (021) 384 3349 (ruang 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I () menerangkan bahwa SAKSI KURANG LEBIH 27 TAHUN SUDAH IKUT SAMA IBU xxx DAN JUGA IBU xxx (KELUARGA TERGUGAT)
- Bahwa Saksi II () menerangkan bahwa SAKSI MENGETAHUI DAN MELIHAT PEMBUATAN AKTA HIBAH DAN IKUT MENANDATANGANI AKTA HIBAH.
- Bahwa Saksi II () menerangkan bahwa SEMUA SUADARA KANDUNG DARI TERGUGAT MENYETUJUI DAN TIDAK ADA YANG MERASA KEBERATAN ATAS HIBAH TERSEBUT.
- Bahwa Saksi III () menerangkan bahwa SAKSI KURANG LEBIH SELAMA 5 TAHUN IKUT DENGAN IBU xxx DAN JUGA MERAWAT IBU xxx SELAMA SAKIT DI RUMAH TERGUGAT YANG DITERIMA DARI IBUNYA / RUMAH YANG DIHIBAHKAN IBUNYA KEPADA TERGUGAT.
- Bahwa Saksi III () menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan masalah Objek Sengketa.

### 2. Keterangan Saksi Penggugat

Adapun hal – hal yang diungkapkan dan/atau diterangkan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat (Saksi yang bernama Bapak saksi 1, 2, dan 3) pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I () dalam persidangan mengaku-ngaku sebagai makelar dari Objek Sengketa AKAN TETAPI SAKSI ITU SENDIRI TIDAK MENGETAHUI ATAU MENGETAHUI MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI OBJEK SENKETA dan JUGA TIDAK TAHU BERAPA HARGA YANG SEBENARNYA DARI OBJEK SENKETA.

Bahwa Saksi I () hanya mengenal Penggugat  $\pm$  3 (tiga) tahun lalu setelah pulang dari Belanda dan juga mengetahui bahwa saat ini Objek Sengketa ditempati oleh Tergugat bersama Suami yang baru.

*Halaman 41 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.GC/2016/PA.Sk*

#### Disclaimer

Ripublikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyebarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Wangsitroni dan akur bahwa publikasi terapan ini. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada atau atau informasi yang berkaitan ada, mohon kirimkan email, atau harap segera hubungi Ripublikasi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [ipublikasi@mahkamahagung.go.id](mailto:ipublikasi@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3549 (ru.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II () mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Belanda.
- Bahwa Saksi II () TIDAK MENGETAHUI MASALAH JUAL BELI OBJEK SENGKETA dan JUGA TIDAK MENGETAHUI BERAPA JUMLAH DP PADA WAKTU JUAL-BELI OBJEK SENGKETA.
- Saksi II () menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dan anak tersebut lahir di Belanda.
- Bahwa Saksi II () menerangkan bahwa dulu Objek Sengketa dibeli atas nama dari Ibu Bardiyati (Ibu Kandung dari Saksi II dan Tergugat).
- Bahwa Saksi II () menerangkan bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat.
- Bahwa Saksi II () menerangkan bahwa selama ini yang mengirimkan uang dari Belanda adalah Tergugat.
- Bahwa Saksi II () mengakui BAHWA DIRINYA IKUT BERTANDATANGAN PADA AKTA HIBAH BERSAMA SAUDARANYA YANG LAINNYA dan JUGA MENGATAKAN BAHWA TIDAK ADA YANG MERASA KEBERATAN ATAS HIBAH TERSEBUT.
- Bahwa Saksi III () menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat beberapa kali mengirim uang Ibu Kandung Penggugat, akan tetapi Saksi tidak tahu jumlah/nominal uang yang dikirim disetiap transaksi pengiriman.

Tanggapan :

Akan tetapi keterangan mengenai bukti pengiriman tidak pernah ditunjukkan oleh saksi yang bersangkutan, tidak juga diajukan oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dalam Daftar Bukti, sehingga keterangan tidak disertai bukti. Dan

*Halaman 42 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/PS/GC2016/PA.Su*

### Dislaimer

Republik Indonesia  
Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan.  
Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bersifat palsu atau informasi yang sebenarnya ada, mohon untuk melapor, tidak harus segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [lapor@mahkamahagung.go.id](mailto:lapor@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.8548 (w.375)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pertanyaan, bilamana Penggugat mengirim uang kepada orang tua Penggugat, kenapa yang digugat mantan istrinya?. Bukankah seharusnya hal itu dipertanyakan Penggugat kepada Ibu Penggugat sendiri ???

- Bahwa Saksi III () menerangkan bahwa Saksi mengetahui ketika di Belanda Tergugat juga bekerja dan uangnya dikirim ke ibunya setelah terkumpul untuk beli Rumah di Jl. Popda dengan uang muka Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dijadikan sebagai uang muka dan sisanya dicicil dari tahun 2007 sampai 2011. dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan suami dan juga anaknya sampai sekarang.

Tanggapan :

Keterangan saksi tersebut bertolak belaka dengan keterangan yang diberikan Ibu xxx (Ibu Tergugat) pada saat Sidang Lapangan. Karena faktanya, Ibu xxx (Ibu Tergugat) membeli rumah yang dihibahkannya itu dengan menggunakan uang sendiri dan rumah yang dihibahkan ( yang di permasalahan oleh Penggugat ) hanyalah salah satu dari 5 (lima) rumah yang pernah dimiliki oleh orang tua Tergugat.

3. Sidang Lapangan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017

Sidang Lapangan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 di Rumah dari Tergugat (Objek Sengketa) guna untuk mendengarkan Keterangan dari Tergugat dan Ibu xxx (Pemberi Hibah/Ibu Kandung dari Tergugat).

Bahwa dalam Sidang lapangan yang dilaksanakan, IBU xxx MENERANGKAN BAHWA DAHULU IBU xxx MEMPUNYAI 5 RUMAH YAITU : ( 2 RUMAH TERLETAK DI DAERAH KEPATIHAN, 1 RUMAH DI DAERAH JAGALAN, 1 RUMAH DI DAERAH PUCANG SAWIT, DAN JUGA 1 RUMAH DI PRAON

*Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/PdL.G/2016/PA.Su*

**Disclaimer**

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk seluruh masyarakat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan dengan putusan atau proses perkara, silakan menghubungi Mahkamah Agung RI melalui Email : [keparibwas@mahkamahagung.go.id](mailto:keparibwas@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3540 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

). Dan dari kelima rumah itu, YANG TERSISA TINGGAL RUMAH YANG TERLETAK DI PRAON DAN YANG DIHIBAHKAN OLEH IBU xxx KEPADA TERGUGAT BERSAMAAN DENGAN KIOS (LAPAK) YANG ADA DI PASAR GEDE.

Dan juga Ibu Bardiyati menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Belanda BIASANYA HANYA MENGIRIMKAN UANG SEKITAR 200 EURO DAN 300 EURO untuk membantu Ibu xxx (Ibu Kandung Tergugat) dan JUMLAH PALING BANYAK YANG DIKIRIMKAN KEPADA IBU xxx SELAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TINGGAL DI BELANDA ADALAH 1000 EURO.

#### IV. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari dan mengamati Gugatan, Eksepsi dan Jawaban serta Pembuktian, perkenankanlah kami menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres Kota Surakarta pada tanggal 15 Desember 1998 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 536/036/XII/1998 tertanggal 29 Mei 2013. Pada waktu itu keduanya memeluk agama Islam.
2. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 448/Pdt.G/PA. Ska tertanggal 30 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terbitlah Akta Cerai No. 534/AC/2013/PA.Ska. tertanggal 15 Agustus 2013.
3. Bahwa setelah terjadinya perceraian, Tergugat memeluk agama Kristen, yang jelas terbukti dengan data kependudukan milik Tergugat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat (*vide* Bukti T-1).

*Halaman 44 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/PA.G/2016/PA.Ska*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi penting ini dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang bersifat resmi atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3540 (x1-319)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Gono Gini terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Surakarta. Akan tetapi dalam dalil gugatannya dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, yang merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Hal tersebut telah menyalahi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Surakarta, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Syarat mutlak untuk diselenggarakannya proses hukum adalah para pihak yang memeluk agama Islam serta para pihak yang wajib dan harus tunduk kepada hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
  - b. Bahwa Tergugat yang sudah memeluk agama Kristen, jelas sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak menerima Gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait Harta Gono Gini.
5. Bahwa Tergugat menyatakan tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam surat gugatannya adalah keliru dan tidak tepat.
6. Bahwa Tidak Benar Obyek Sengketa berupa Sebidang Tanah Pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan SHM No. 3148 atas nama xxx seluas kurang lebih 591 meter persegi yang terletak di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Surakarta diberikan kepada Tergugat dengan Hibah pada saat berlangsungnya perkawinan. Karena pada faktanya, obyek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut telah diberikan oleh orangtua Tergugat kepada Tergugat dengan Hibah pada tanggal 27 September 2013 setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena cerai, dapat dilihat pada bukti-bukti sebagai berikut:
  - (1). Akta Cerai No: 0355/AC/2013/PA.Ska. tanggal 15 Agustus 2013 (vide Bukti-T2);

*Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Ska*

#### Disclaimer

Republik Indonesia berjanji akan selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Calon dan Anda memerlukan informasi mengenai informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [apertama@mahkamahagung.go.id](mailto:apertama@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-394 3348 (xvi.511)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Akta Hibah No: 355/2013 tertanggal 27 September 2013 (vide Bukti-T3).

7. Bahwa Sebidang Tanah Pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan SHM No. 3148 atas nama Ny. Xxx yang telah dihibahkan kepada Tergugat mempunyai konsekuensi hukum bahwa tanah dan rumah tersebut termasuk dalam harta warisan yang akan dibagi diantara ahli warisnya.
8. Bahwa Tergugat menjelaskan mengenai obyek yang disengketakan oleh Penggugat dengan tanpa dasar tersebut sesungguhnya diterima dan dimiliki oleh Tergugat melalui hibah yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditaur dalam Pasal 1666-1693 KUHPerdata.

Pengertian HIBAH dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu *SUATU PERSETUJUAN DENGAN MANA SEORANG PENGHIBAH MENYERAHKAN SUATU BARANG SECARA CUMA-CUMA, TANPA DAPAT MENARIKNYA KEMBALI, UNTUK KEPENTINGAN SESEORANG YANG MENERIMA PENYERAHAN BARANG ITU.*

9. Bahwa Tergugat dengan tegas **MENOLAK DAN MEMBANTAH DALIL PENGGUGAT** dalam surat gugatannya yang pada intinya *"Penggugat menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli obyek sengketa tersebut berasal dari uang milik Penggugat yang pada saat dibelinya obyek sengketa tersebut, Penggugat meminjam nama Ibu Tergugat yaitu Ny. xxx dikarenakan pada saat membeli obyek sengketa tersebut, Penggugat sedang berada di luar negeri"*.

Bahwa selain menolak dan membantah dalil Penggugat dalam surat gugatannya, **TERGUGAT MENINGATKAN KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL TERSEBUT SEBAGAI DASAR KEBENARAN DALIL PENGGUGAT DAN JUGA SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN DAN**

*Halaman 46 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0479/Pd.G/2016/PA.Sk*

**Dislaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanyalah untuk memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan material informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGHORMATAN PENGGUGAT TERHADAP HUKUM DAN PERADILAN DALAM HAL INI UNTUK MENYAMPAIKAN HAL YANG BENAR ATAU SESUATU YANG TIDAK BENAR/KEBOHONGAN DI DALAM SIDANG PERADILAN.

Karena bilamana dalil Penggugat benar dan berdasar, maka PENGGUGAT HARUS MEMBUKTIKAN BAHWA MEMANG BETUL UANG PEMBELIAN TANAH SHM NY. xxx TERSEBUT MERUPAKAN UANG MILIKNYA. Akan tetapi, selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka DALIL PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA TERSEBUT DAPAT DIARTIKAN HANYA SEBUAH KEBOHONGAN DALAM SIDANG PERADILAN ATAU TINDAKAN YANG MEMBERIKAN / MENYAMPAIKAN HAL YANG TIDAK BENAR DALAM SIDANG PERADILAN.

10. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang intinya, *"Penggugat menyatakan bahwa Obyek Sengketa tersebut yang dibeli secara sah menggunakan uang milik Penggugat semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat Pernikahan. Sampai saat ini masih atas nama Tergugat dan belum dibalik nama ke atas nama Penggugat"*.

Karena pada Fakta, Justru Penggugat yang meminta dan/atau menerima uang dari Tergugat. Bukti – buktinya kami sampaikan bersamaan dengan Akta Bukti Tergugat dan Bukti Asli dari pengiriman pun kami tunjukkan dalam persidangan. Untuk lebih jelasnya, kami uraikan lagi sebagai berikut:

- Transaksi pada tanggal 13 Maret 2013 (*vide* Bukti-T4)  
*Penggugat meminta dan/atau menerima uang dari Tergugat sebesar Rp.100.000.000., (Seratus juta rupiah) dari Ibu xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening: xxx melalui Bank Mandiri dengan tujuan sebagai Pembayaran atas Kesepakatan Cerai antara Ibu xxx dengan Bapak xxx dan Uang muka*

Halaman 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.S2a

### Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pilar menegakan integritas peradilan dan akses sebagai lembaga tertinggi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada atau in atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, atau jika terdapat informasi yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI melalui Email : [keparipatutan@mahkamahagung.go.id](mailto:keparipatutan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-394 3540 (x1-319)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembagian Mobil Nissan Extrim senilai Rp.142.000.000., (Seratus empat puluh dua juta rupiah);*

- Transaksi pada tanggal 10 April 2013 (*vide* Bukti-T5)  
*Penggugat meminta dan/atau menerima uang dari Tergugat sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) dari Ibu xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening: xxx melalui Bank Mandiri ditujukan sebagai Uang Kesepakatan Cerai (Pembagian mobil Nissan Extrim);*

- Transaksi pada tanggal 7 Oktober 2013 (*vide* Bukti-T6)  
*Penggugat meminta dan/atau menerima uang dari Tergugat sebesar Rp.99.800.000.-, (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Ibu xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening: xxx melalui Bank Mandiri;*

- Transaksi pada tanggal 18 Oktober 2013 (*vide* Bukti-T7)  
*Penggugat meminta dan/atau menerima uang dari Tergugat sebesar Rp.50.000.000., (Lima puluh juta rupiah) dari Ibu xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening: xxx melalui Bank Mandiri;*

- Transaksi pada tanggal 22 Oktober 2013 (*vide* Bukti-T8)  
*Penggugat meminta dan/atau menerima uang dari Tergugat sebesar Rp.50.000.000.-, (lima puluh juta rupiah) dari Ibu xxx kepada Bapak xxx dengan Nomor Rekening: xxx melalui Bank Mandiri.*

11. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum atas suatu objek hibah berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri bangunan di atasnya, yang diterima oleh Tergugat dari orang tuanya sendiri (bukan dari orang tua Penggugat dan bukan dari Penggugat) dan menjadi milik Tergugat sendiri dan/atau Tergugat menguasai, menempati, menghuni serta memakai objek tersebut.
12. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat telah sesuai dengan dasar hukum tentang Harta Gono Gini, yaitu:

*Halaman 48 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.0/2016/PA.Slu*

### Disclaimer

Republik Indonesia bersuka untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan atau tidak akurat, silakan hubungi kami, kami akan segera merespon. Untuk lebih jelasnya hubungi [laporan@mahkamahagung.go.id](mailto:laporan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384-3348 (ext.378)

Halaman 48



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono gini ataupun harta kekayaan yang diperoleh setelah putusnya suatu perkawinan tidak termasuk dalam Harta Gono-Gini.*

Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta bersama maka sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, pemberian hibah yang bersangkutan harus disetujui oleh istri atau suami yang menghibahkan.

Terkait dengan Objek Sengketa yang telah dihibahkan oleh Orang tua Kandung dari Tergugat kepada Tergugat, TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN dari SAUDARA DAN SAUDARI KANDUNG DARI TERGUGAT.

HAL INI TERBUKTI PADA HALAMAN 7 PADA AKTA HIBAH TERDAPAT TANDATANGAN PERSETUJUAN DARI ANAK-ANAK IBU xxx SEBAGAI PEMBERI HIBAH dan JUGA DIKUATKAN OLEH KETERANGAN YANG DIBERIKAN OLEH SAKSI II ( ) YANG DIHADIRKAN OLEH PENGGUGAT. dan saat ini Sertifikat Hak Milik No. 3148 telah dibalik nama keatas nama Tergugat ( ).

13. Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan agenda Pemeriksaan Alat Bukti, PENGGUGAT ATAUPUN KUASA HUKUMNYA TIDAK PERNAH MENGAJUKAN ALAT BUKTI YANG SAH YANG DAPAT MEMBUKTIKAN MENGENAI PENGIRIMAN UANGNYA KEPADA IBU TERGUGAT (Pemberi Hibah kepada Tergugat) baik itu di dalam Perbankan sendiri ataupun bukti yang diajukan Penggugat. Karena bukti yang diajukan Penggugat hanyalah bukti yang menunjukkan pengiriman uang ke nomor rekening atas nama orang tua Penggugat (bukan ke rekening orang tua Tergugat) sebagaimana mestinya, AKAN TETAPI HANYALAH

*Halaman 49 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Sk.*

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama-sama pihak terkait memantapkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi/kegiatan yang bertentangan atau ada atau tidak ada informasi yang seharusnya ada, mohon untuk beresiko, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung di melalui Email : [kepolresmahkamahagung.go.id](mailto:kepolresmahkamahagung.go.id)

Telp : 021-334 3340 (x1.316)

Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUPA KETIKAN YANG PENUH DENGAN KEJANGGALAN dan PATUT DIPERTANYAKAN KEBENARANNYA.

Karena PADA SAAT INI BUKTI YANG DIAJUKAN SEDANG DITELUSURI DAN TELITI, KARENA PATUT DIDUGA SEBAGAI SUATU REKAYASA YANG MENGATASNAMAKAN / MEMANFAATKAN BANK (LEMBAGA PERBANKAN) YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH OKNUM ATAUPUN ORANG-ORANG YANG ADA KAITAN DENGAN PENGGUGAT.

Hal ini kami simpulkan, berdasarkan Daftar Bukti Tambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 30 Oktober 2016 dan DISERAHKAN PADA PERSIDANGAN TANGGAL 1 DESEMBER 2016 DENGAN AGENDA PEMERIKSAAN BUKTI TERTULIS DARI PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

#### DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

*Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Slu*

#### Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang salah pada atau di situs internet yang dikelola oleh Mahkamah Agung RI melalui Email : [apudatas@mahkamahagung.go.id](mailto:apudatas@mahkamahagung.go.id) atau melalui telepon : 021-304.3340 (ext.118).



#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan Mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. Jayin, SH. tanggal 28 Juli 2016 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dilaksanakan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya mohon ditetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama hasil kerja Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan eksepsi sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang karena perkara termasuk perbuatan melawan hukum dan para pihak beragama Kristen;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan bahwa pada prinsipnya gugatan Penggugat adalah gugatan gono gini/ harta bersama berdasarkan perihal dalam perkara tersebut dan dalam petitum pun meminta untuk ditentukan pembagian gono gini / harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan selama pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam dan perceraian pun secara hukum Islam Penggugat hingga sekarang tetap beragama Islam maka gugatan harta bersama

*Halaman 51 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Su*

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi/ informasi yang bersifat pasti atau atau informasi yang lebih lanjut ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021.394.3548 (x1.378)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bidang perkawinan akibat dari pernikahan secara Islam dapat diselesaikan secara hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa telah nyata dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan unsur perbuatan melawan hukum karena memang gugatan tersebut adalah gugatan gono gini / harta bersama dan dengan melihat posita dan petitum bahwa sangat jelas perkara ini merupakan gugatan gono gini/ harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang didalam penjelasannya disebutkan salah satunya adalah penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat beragama Islam (vide bukti P.1), namun Tergugat beragama Kristen (vide bukti T.1) tetapi perceraian keduanya terjadi di Pengadilan Agama (vide bukti P.3, P.4 dan T.2), ini menunjukkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam dan pembagian gono gini/harta bersama merupakan runtutan dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat sangatlah tidak beralasan sehingga Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa perkara ini;

### **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Skz*

#### **Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpuasa untuk selalu memunculkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi informal yang terbit pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terbit, atau harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id)

Telp : (021) 364 3549 (ext.218)

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam eksepsi menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan dan penegasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya mohon ditetapkan obyek sengketa adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pembagian gono gini (harta bersama) hasil kerja Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3148 yang atas nama xxx ( ibu Tergugat ) yang saat ini telah dihibahkan dan dibalik nama kepada anak kandungnya bernama Hartanti / Tergugat, seluas ± 591 m2 yang terletak di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik xxx dan xxx.
- Sebelah Timur : Tanah milik xxx
- Sebelah Selatan : Jalan Puteri Cempo
- Sebelah Barat : Yayasan Al Islam

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa harta bersama yang dimaksud Penggugat bukan merupakan harta bersama melainkan harta Tergugat yang diperoleh dari ibu Tergugat bernama Bardiyati melalui hibah berdasar Akta hibah No 355/2013 tanggal 27 September 2013 ( T.3 );

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan harta tersebut dibeli oleh ibu Tergugat dan diatas nama ibu Tergugat dengan uang hasil kerja Penggugat dengan Tergugat saat bersama bekerja di Belanda dikirimkan kepada ibu Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat memberikan dupliknya tetap pada jawabannya;

*Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Sk*

### Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu mencantumkan informasi yang asli dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal App menggunakan Informasi Informasi yang terdapat pada situs ini atau Informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka App sangat menghargai Kontributor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id)

Telp : (021) 304 3349 (ext.318)

Halaman 53



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6, semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.5 tidak dapat memperlihatkan aslinya serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-buktinya di persidangan berupa T.1 sampai dengan T.11, semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.2 tidak dapat memperlihatkan aslinya karena sudah digunakan untuk menikah lagi dan T.9 karena sebagai agunan Bank BRI serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan T.1 terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di Surakarta, dan objek sengketa berada di wilayah Surakarta (vide bukti P.5 dan T.9) sehingga Pengadilan Agama Surakarta berhak memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2, P.3 didukung T.2 (meskipun tidak ada aslinya, namun Penggugat mengakui dan atas bukti tersebut sama dengan bukti P.3), sehingga atas bukti tersebut Majelis dapat menerima dan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sepasang suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan pada 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 dan T.5 merupakan slip transfer kepada Penggugat yang dilakukan pada waktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, sehingga atas bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.5 dan T.9, yang kedua bukti tersebut tidak ada aslinya namun Penggugat dan Tergugat mengakui keberadaannya sehingga Majelis berpendapat atas bukti tersebut dapat diterima dan terbukti adanya harta yang dipersoalkan/obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Nusukan Banjarsari Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 yang merupakan bukti transfer Tergugat kepada Penggugat namun tidak disebutkan diperuntukkan untuk apa dan itu dilakukan setelah perceraian (7 Oktober 2013, 18 Oktober

*Halaman 54 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/PAB.G/2016/PA.Sk*

### Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencurahkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi informal yang terbit pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terbit, atau harap segera hubungi Kepala Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id)

Telp : (021) 364 3549 (ext.218)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan 22 Oktober 2013), sehingga atas bukti tersebut tidak jelas dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 yang merupakan surat pernyataan dan tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat bukti surat dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 merupakan surat pernyataan pejabat bahwa telah dilakukan hibah atas tanah dan bangunan SHM Nomor 3148;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang salah satunya adalah kakak kandung Tergugat sendiri (saksi II Penggugat) menyatakan bahwa yang membeli rumah di Praon/obyek sengketa adalah ibu Tergugat namun uangnya diperoleh dari Penggugat dan Tergugat yang ketika itu bekerja di Belanda bahkan saksi II tersebut yang membantu membayar cicilan karena rumah dibeli secara mencicil yang uangnya kiriman dari Penggugat dan Tergugat dan sekarang rumah tersebut telah dihibahkan dari ibu Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II Tergugat yang merupakan asisten rumah tangga Tergugat, tinggal bersama Tergugat, mengetahui sejak 2 tahun lalu ibu Tergugat bernama xxx tinggal di rumah kontrakan yang sebelumnya ibu Tergugat tersebut tinggal bersama di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa baik kakak kandung Tergugat (saksi II Penggugat) dan adik kandung Tergugat (saksi III Tergugat) menyatakan ketika hibah dilakukan, keduanya hadir dan ikut serta dalam penghibahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Tergugat, rumah yang dibeli dan ditempati ibu Tergugat (xxx), dihibahkan kepada Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada 27 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi II Tergugat, ibu Tergugat bernama xxx sejak 2 tahun lalu tinggal di rumah kontrakan dan rumah Praon ditempati oleh Tergugat dan suami barunya;

Menimbang, sangatlah tidak logis seseorang menghibahkan hartanya sedangkan dia hidup dalam kontrakan karena rumahnya telah dihibahkan

*Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Sk*

### Disclaimer

Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu menggunakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan indikator informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, mohon untuk beresiko, maka harap segera hubungi Kapresidenn Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [apertensi@mahkamahagung.go.id](mailto:apertensi@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-394-3340 (ext.319)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu anaknya, sehingga Majelis berpendapat bahwa ibu Tergugat menyadari atas harta tersebut bukan miliknya sehingga ketika diatasnamakan dirinya hingga dihibahkan kepada salah satu anaknya (Tergugat) dan anak-anak lain pun merasa tidak keberatan karena mereka menyadari harta rumah tersebut bukan milik ibunya, tetapi rumah tersebut dibeli dari hasil kerja Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa atas harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu pada tahun 2006 ketika Penggugat dan Tergugat bekerja di Belanda, maka tidak ada hak bagi ibu Tergugat menghibahkan harta atau rumah tersebut kepada siapapun, dalam hal ini Majelis sejalan dengan kaidah ushuliyah sebagai berikut;

Artinya: Tidak dibolehkan seseorang *men-tasharuf*-kan sesuatu milik orang lain kecuali dengan ijin pemiliknya.

Artinya: Menetapkan berdasarkan bukti atau keterangan sama dengan berdasarkan kenyataan.

Artinya: Perintah untuk mentasharufkan hak milik orang lain adalah bathal ;

Artinya: Yang batal itu tidak menjadi sah / karena / lantaran dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta

*Halaman 56 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/PAB.G/2016/PA.Slu*

#### Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk memantapkan informasi putusan yang telah diputus sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang tertera pada situs ini atau informasi yang relevan lainnya, mohon kirimkan surat, email atau telepon kepada: Kepala Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id)

Telepon : 021-384 3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa telah terbukti selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan yang dilakukan atas pemisahan harta yang diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa atas harta SHM Nomor 3148 atas nama xxx yang terletak di Praon Rt. 06 Rw. 08 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Poliklinik Tejo
- Sebelah Timur : Gudang Tejo
- Sebelah Selatan : Jalan Popda Baru
- Sebelah Barat : Mushola Ar Rohman Praon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga atas harta tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas sebidang tanah SHM No. 3148 atas nama xxx, di persidangan tidak mengajukan alasan-alasan atas diajukannya, Majelis berpendapat sangatlah tidak beralasan maka dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan alasan-alasan atas diajukannya permohonan agar putusan dapat

*Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/PAB.G/2016/PA.Slu*

### Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum akurat, maka harap segera hubungi Kepala Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id)

Telepon : 021-384 3349 (ext.315)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) serta tidak adanya bukti-bukti otentik atau ada surat yang ditulis tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atas permohonan *Uit voerbaar bij voorraad*, dengan demikian tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan maka dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada siapa yang kalah, sedangkan perkara harta gono gini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, oleh karena itu biaya perkara harus ditanggung bersama secara tanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3148 atas nama Nyonya xxx luas  $\pm$  591 M2 yang terletak di Praon Rt. 06 Rw. 08 No. 9 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Poliklinik Tejo
  - Sebelah Timur : Gudang Tejo
  - Sebelah Selatan : Jalan Popda Baru
  - Sebelah Barat : Mushola Ar Rohman Praon

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pdt.G/2016/PA.Skz

#### Disclaimer

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi, informasi yang bertentangan atau informasi yang salah atau tidak akurat, kami sangat menghargai jika Anda segera memberitahukan kepada kami melalui email: [kepanitiaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanitiaan@mahkamahagung.go.id)

Telepon : (021) 364-3348 (sisa 318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka (2) masing-masing pihak Penggugat dan pihak Tergugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai bagian yang tercantum pada angka 3 (tiga) dan menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan kemudian hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.281.000 (Satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Chairiyah, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makmun, MH, dan Elis Rahmahwati, S.HI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Masehati bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyah di jatuhkan dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Istriyah, SH sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Substitusi Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis  
ttd  
Dra. Hj. Chairiyah

ttd  
Drs. H. Makmun, MH.

Hakim-hakim Anggota  
ttd  
Elis Rahmahwati, S.HI, SH, MH.

Panitera Pengganti  
ttd  
Hj. Istriyah, SH

*Halaman 39 dari 60 halaman. Putusan Nomor 0476/Pd.G/2016/PA.Sk.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
- Decente	Rp 830.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.1.281.000,-

(Satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

M. Munir, SH., MH.

*Halaman 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor: 0476/PAU.0/2016/PA.Ska*

**Dislaimer**

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala/Bendahar Mahkamah Agung RI melalui Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-264-3340 (ext.378)

Halaman 60

## B. Surat Izin Riset



### PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Jl. Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643

Surakarta - Jawa Tengah 57155

pa-surakarta.go.id e-mail : [pasurakarta@gmail.com](mailto:pasurakarta@gmail.com)

Nomor : W11-A31/1941/HM.00/IX/2019  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Surakarta, 16 September 2019

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
di  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : B-3178/Un.10.1/D1/TL.01/9/2019 tanggal 02 September 2019 hal Surat Pengantar Ijin Pra Riset, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami menerima dan mengizinkan mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : **Suko Rianto**  
NIM : 1502016008  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) UIN Walisongo Semarang

untuk penelitian di Pengadilan Agama Surakarta Kelas IA dalam rangka menyusun skripsi dengan judul " **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Harta Hibah sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian ( Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 476/Pdt.G/2016/PA.Ska )** "

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.  
NIP. 19660403 199203 1 001



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Suko Rianto
2. Nim : 1502016008
3. Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 15 Januari 1997
4. Alamat : Jl. Balowerti II No. 94 B Kel. Balowerti Kec. Kota  
Kota Kediri, Jawa Timur 64121.
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. E-mail : sukoriantokediri15@gmail.com
8. No. Telp : 08983002969

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

NO	SEKOLAH	TAHUN LULUS
1.	SDN BALOWERTI III	2003
2.	MTS NURUL 'ULA JAMSAREN KEDIRI	2009
3.	SMK NEGERI 2 KEDIRI	2012

#### 2. Pendidikan Non Formal

NO	LEMBAGA	TAHUN
1.	Pondok Pesantren Assa'idiiyyah Jamsaren	2011-2013
2.	Pondok Pesantren Haji Ya'qub Lirboyo Kediri	2013-2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua Osis MTs. 'Nurul Ula 2012
2. Ketua Pengurus Pondok Pesantren Assa'idiyyah Jamsaren 2012-2013
3. Pondok Pesantren Haji Ya'qub Lirboyo Kediri 2013-2015
4. Kasie Humas Dewan Jamaah Masjid Darul Fachry SMKN 2 Kediri 2014
5. Humas Divisi Tilawah Jqh El Fasya FSH UIN Walisongo Semarang 2017-2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 22 Juni 2020

Saya yang bersangkutan,



Suko Rianto

1506026008